

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO
DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-
7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst**

SKRIPSI



Oleh :
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
As Alukal Fauzafil Jannah
NIM : 212102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2025**

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO
DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-
7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
As Alukal Fauzafil Jannah
NIM : 212102020024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2025**

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO
DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-
7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

As Alukal Fauzafil Jannah

NIM : 212102020024

22/5/25
Acc

Disetujui Pembimbing :

RUMAWI, S.H.I., M.H., C.EML.

NIP. 198007112010011019

**PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO
DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 1-
7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN NIAGA Jkt Pst.**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syaiful Hisan, S.E.I., M.S.I.

NIP: 199008172023211041

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.

NIP: 199201132020122010


Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

2. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

LEMBER



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, MA.

NIP: 199111072018011004

MOTTO :


وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۖ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۖ

"Dan Tegakkanlah Keseimbangan itu dengan Adil dan janganlah kamu mengurangi Keseimbangan itu."

(QS. Ar-Rahman: 9).¹

“Keadilan bukan hanya dalam putusan pengadilan, tetapi dalam kesejahteraan rakyat kecil.”

~Buya Hamka~



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

¹ Fadlul Rahman, "Kitab Al-Qur'an Maghfirah", Surah ke- 55, Madaniyah AR-RAHMAN, Ayat 9, Jl. Swadaya Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka 2020, 531

PERSEMBAHAN

1. Saya persembahkan kepada kedua orang tua peneliti, cinta pertama saya Bapak Moh. Jufriantony dan surga saya Ibu Kam Syaifaur Rodiyah, yang telah membesarkan dan mendo'akan saya sepanjang perjalanan hidup saya, juga tak luput selalu memberikan dukungan moral dan materi untuk kesuksesan saya sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa hebat dan dapat dibanggakan oleh putra-putrinya, semoga selalu bahagia dan diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada saudara sekandung saya, kakak perempuan Nuril Arofah Qolbi dan adik laki-laki Moh. Syaiful Rizal Syukron Ali dan adik perempuan saya yang bungsu Citra Romantika Ramadhani Rodiyah, terimakasih telah memberikan motivasi dan menjadi alasan untuk terus semangat berproses.
3. Trimakasih kepada Dosen pembimbing saya, bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk terus memberikan arahan demi kelancaran skripsi ini.
4. Trimakasih kepada teman-teman "AZ-ZAHRA" selaku ikut andil dalam mensupport perjalan skripsi ini, Dan semua pihak terkait yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb Segenap puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq serta karunia-Nya untuk peneliti sampai peneliti bisa menyusun penulisan skripsi dengan baik. Tak lupa pula sholawat juga salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dalam mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, judul skripsi yang peneliti ajukan adalah PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan,bimbingan,bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingi menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag.,M.M.,CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini berupa Digilib.uinkhas.ac.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Freddy Hidayat S.H.,M.H.. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.

5. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
6. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. Fakultas Syariah selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.
8. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini. Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal baik terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi peneliti dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.

Jember, 30 Juni 2025

Penulis

As Alukal Fauzafil Jannah

NIM : 212102020024

ABSTRACT

As Alukal Fauzafil Jannah, 2025: *Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.*

Kata kunci: Hukum kartel, putusan pengadilan niaga, ratio decidendi, metode interpretasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, yang dimana dalam perkembangannya hakikat dan tujuan perjanjian kartel ini untuk mengawasi satu produksi, penjualan, dan harga produk barang atau jasa tertentu. Adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik kartel. Namun pada kenyataannya UU Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup menghentikan pelaku usaha yang berbuat curang, seperti yang dilakukan 7 pelaku usaha yakni PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai yang dinyatakan oleh majelis Komisi telah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 5 Tahun 1999, atas putusan majelis komisi ini dilakukan upaya hukum keberatan keningkat Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Apa pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam putusan pengadilan niaga nomor 1-7 /Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst? 2) Apa metode interpretasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan niaga nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tujuan penelitian ini adalah : 1)Guna mengetahui pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan pengadilan niaga pada persaingan usaha yang ada di Indonesia. 2)Guna mengetahui penerapan metode interpretasi hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst telah sesuai dan relevan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan fokus pada ratio decidendi putusan pengadilan niaga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengadilan Niaga membatalkan putusan KPPU karena tidak ditemukan bukti langsung atau tertulis adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Hakim menilai bahwa bukti formal sangat penting, dan karena tidak ada bukti kuat tentang pengaturan harga, produksi, atau distribusi, maka tuduhan kartel tidak terbukti. 2) Penerapan metode interpretasi hukum yang bersifat tekstual dan kontekstual secara selektif, dengan mempertimbangkan bunyi pasal, asas hukum, dan fakta ekonomi. Demikian pengadilan cenderung berpihak pada pendekatan yuridis yang ketat, sehingga menunjukkan perlunya harmonisasi antara aspek legalitas dan keadilan ekonomi dalam perkara persaingan usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	ix
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Definisi Istilah	9
1. Putusan	9
2. Putusan Pengadilan Niaga	10
F. Siatematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
1. Perjanjian.....	26
2. Teori Pembuktian	32
3. Teori Kartel	41
4. Metode Penafsiran oleh Hakim	46
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56

B. Sumber Bahan Hukum	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
D. Analisis Bahan Hukum	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7 /Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga JktPst.....	64
1. Pengertian Ratio Decidendi dan kartel Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang- undangan	64
2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Dunia	74
3. Karakteristik dan Pembuktian kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	83
4. Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst	94
5. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.....	102
6. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan Persaingan Usaha	109
7. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Teori Kartel.....	118
8. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022	126
B. Metode Interpretasi Hukum Yang Digunakan Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga JktPst.....	135

1. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan.....	135
a. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan.....	135
b. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan.....	139
2. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia Dan Dunia.....	144
a. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia.....	144
b. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Dunia.....	150
3. Ragam Metode Interpretasi Hukum.....	155
a. Metode Interpretasi Gramatikal.....	155
b. Metode Interpretasi Historis undang-undang.....	156
c. Metode Interpretasi Sistematis.....	157
d. Metode Interpretasi Teleologis.....	158
e. Metode Interpretasi Ekstensif.....	159
f. Metode Interpretasi Komparatif.....	161
g. Metode Interpretasi Futuristik.....	162
h. Metode Interpretasi Restriktif.....	162
i. Metode Interpretasi Autentik.....	164
j. Metode Interpretasi Interdisipliner.....	166
k. Metode Interpretasi Multidisipliner.....	166
4. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia.....	169

a. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Agama Di Indonesia	169
b. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Umum Di Indonesia.....	177
c. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Militer Di Indonesia.....	182
d. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Tata Usaha Negara Di Indonesia	188
e. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Indonesia	194
f. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia	201
5. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.....	206
6. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Teori Metode Interpretasi Hukum.....	210
7. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022	216
8. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan	222
a. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst	

Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Umum	222
b. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Agama.....	230
c. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Militer	236
d. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	239
e. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung	247
f. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	255
BAB V PENUTUP	263
A. Kesimpulan	263
B. Saran.....	264
DAFTAR PUSTAKA	266

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, industri minyak goreng adalah salah satu sektor strategis yang sangat dipengaruhi oleh permintaan tinggi di masyarakat. Sebagai kebutuhan pokok, kestabilan harga minyak goreng sangat penting bagi daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Namun, struktur pasar minyak goreng yang didominasi oleh beberapa pemain besar yang mana telah menciptakan sebuah kondisi oligopoli yang rentan terhadap praktik kartel. Kondisi ini terlihat jelas dalam kasus kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun 2022, di mana kppumenemukan indikasi adanya persekongkolan di antara perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk mengatur pasokan dan harga produk tersebut.²

Kartel adalah suatu rencana yang dilakukan antar pelaku usaha guna memengaruhi harga berupa pengaturan terhadap total produksinya. Bentuk kartel secara menyeluruh bukan hanya diterapkan pada harga jual dan pemasaran hasil produksi yang seragam, akan tetapi pembatasan jumlah produksi termasuk

² Putusan kppu no. 15/KPPU-I/2022.

https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Nomor%2015-KPPU-I-2022.pdf

penerapan sistem pada kegiatan produksi yang sudah di koordinasi antara perusahaan yang melakukan kartel.³

Praktik kartel merupakan pelanggaran serius dalam hukum persaingan usaha yang dapat merusak pasar dan membebani konsumen. Dalam sektor minyak goreng kemasan, yang merupakan salah satu komoditas esensial, muncul fenomena kartel yang menyebabkan lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Pada tahun 2022-2023, harga minyak goreng kemasan melonjak tinggi, yang memicu penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap sejumlah perusahaan minyak goreng.⁴

Berdasarkan putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022, yang dibacakan pada tanggal 26 Mei 2023.⁵ Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 perusahaan terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur tentang pembatasan peredaran barang. Meskipun tidak terbukti adanya pelanggaran terkait penetapan harga (Pasal 5 UU No. 5/1999). Praktik pembatasan peredaran minyak

³ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 33.

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Laporan Hasil Penyelidikan Kartel Harga Minyak Goreng Kemasan, 2022.

⁵ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022
<https://putusan.kppu.go.id/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Nomor%2015-KPPU-I-2022.pdf>

goreng kemasan oleh tujuh perusahaan terlapor jelas mencerminkan fenomena kartel dalam sektor pangan.⁶

Fenomena kartel ini tercermin dalam perilaku para pelaku usaha yang secara sengaja menurunkan volume produksi dan penjualan minyak goreng kemasan, dengan tujuan untuk menciptakan kelangkaan pasokan yang kemudian mempengaruhi harga pasar, terutama setelah pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Akibatnya, konsumen dirugikan dengan tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan barang di pasar. KPPU menemukan bukti adanya kesepakatan harga antar produsen minyak goreng yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah dibacakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 pada 26 Mei 2023, yang menjatuhkan denda total sebesar Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 mengenai pembatasan peredaran minyak goreng, dari 7 perusahaan tersebut merasa dirugikan dan mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Proses persidangan terkait keberatan ini dimulai pada 28

⁶ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022

<https://putusan.kppu.go.id/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Nomor%2015-KPPU-I-2022.pdf>

November 2023 dengan agenda penyerahan berkas dan penjelasan atas Putusan KPPU.

Kasus kartel ini kemudian dibawa ke pengadilan niaga dengan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus. Persaingan/2023/PN.Jkt.Pst, dimana sejumlah lima perusahaan terlapor mengajukan keberatan secara terpisah pada Juni 2023.⁷ Pengadilan Niaga memerintahkan agar perkara tersebut digabungkan berdasarkan aturan Mahkamah Agung RI. Pada Juli 2023, serta dua perusahaan lainnya juga mengajukan keberatan, yang kemudian ikut di gabungkan dalam proses persidangan yang sama.⁸

Proses keberatan ini menyoroti perbedaan penafsiran hukum antara KPPU dan Pengadilan Niaga, serta mengungkap adanya ketidak sesuaian dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan regulasi antitrust, pelaksanaan regulasi antritrust adalah upaya untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, dengan prinsip keseimbangan kepentingan dan keadilan dagang. Regulasi antitrust bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis terlibat dalam persaingan yang adil. Dimana akhirnya dapat memicu perdebatan tentang penerapan hukum

⁷ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Persaingan/2023/PN.Jkt.Pst <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c29382303833373353>, 26 mei 2023

⁸ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Persaingan/2023/PN.Jkt.Pst <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c29382303833373353>, 26 mei 2023

kartel dalam ratio decidendi pada putusan tersebut. mendapatkan kepastian hukum. Namun, meskipun terdapat bukti kuat dari KPPU, putusan pengadilan niaga terkait kartel minyak goreng kemasan mengundang perdebatan, terutama mengenai penerapan hukum kartel dalam ratio decidendi putusan tersebut.⁹

Ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan, mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu perkara dan menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Istilah ratio decidendi dalam sistem peradilan kerap dimaknai sebagai alasan hakim dalam memutuskan suatu putusan. Artinya sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengadilan niaga menerapkan hukum kartel dalam putusannya, serta apakah penerapan hukum tersebut sudah relevan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Di Indonesia, praktik kartel diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang segala bentuk pengaturan harga, pembagian pasar, atau praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan mengurangi persaingan sehat di pasar. KPPU sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, memiliki kewenangan untuk melakukan

⁹ Putusan Pengadilan Niaga, Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Persaingan/2023/PN.Jkt.Pst <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c29382303833373353>
7, 23 mei 2023

penyelidikan dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terlibat kartel. Namun, meskipun KPPU sudah mengidentifikasi adanya praktik kartel, sering kali putusan pengadilan niaga memberikan interpretasi yang berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan kartel dan sejauh mana praktik tersebut merugikan pasar. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan hukum kartel oleh pengadilan niaga sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah penerapan hukum kartel dalam putusan pengadilan niaga telah relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apakah terdapat bukti yang tidak relevan atau perbedaan dalam interpretasi hukum antara KPPU dan pengadilan niaga. Dengan fokus pada *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan niaga, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pengadilan untuk memutuskan perkara kartel minyak goreng kemasan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi persaingan usaha yang ada di Indonesia.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum kartel dalam putusan pengadilan niaga benar-benar mencerminkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan interpretasi

yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan hukum di sektor persaingan usaha, khususnya dalam penanganan praktik kartel yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu pasar.

Penelitian ini Menyajikan pendekatan baru dalam studi hukum kartel melalui kajian terhadap ratio decidendi pada putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini akan mengungkapkan sejauh mana putusan pengadilan niaga mencerminkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan apakah terdapat celah hukum dalam penerapan hukum kartel di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya ke dalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut “Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan niaga nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst?
2. Apa metode interpretasi hukum yang digunakan dalam Ratio Decidendi putusan pengadilan niaga nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melaksanakan penelitian dengan demikian peneliti harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan penguraian fokus kajian diatas, maka tujuan atau hasil akhir yang didapatkan atas penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui pertimbangan hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan pengadilan niaga pada persaingan usaha yang ada di Indonesia
2. Guna mengetahui penerapan metode interpretasi hukum kartel minyak goreng kemasan dalam ratio decidendi putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst relevan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Manfaat Penelitian

Teruntuk setiap penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari sebuah penelitian. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna menambah pengetahuan tentang kartel di tinjau dari ratio decidendi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, UIN KHAS Jember Press, 2024. 93

- b. Guna menambah pengetahuan tentang pertimbangan hukum oleh hakim yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara.
- c. Sebagai referensi untuk mendalami ilmu hukum yang terkait dengan kartel selaras dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan referensi/kepuustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian sejenis.
- 2) Penelitian ini selain meberikan bermanfaat bagi peneliti, juga memberikan manfaat bagi hasanah keilmuan dikancah kampus tercinta UIN KHAS Jember agar tulisan ini menjadi sebuah referensi bagi generasi yang berkualitas intelektual tinggi dalam persaingan akademik khususnya di bidang pengembangan“ kurikulum dan metode pembelajaran.

- c. Bagi Masyarakat Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi aktual secara implikasi dan spesifikasi sehingga dapat menambah pemangaman masyarakat tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹ Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang mendukung dalam penulisan judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul ini sebagai berikut:

1. Hukum Kartel

Penetapan harga atau lebih dikenal dengan kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Dalam bidang ekonomi kartel adalah perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum praktek tersebut dilarang secara hukum karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum. Secara sederhana kartel dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dari perusahaan-perusahaan yang

¹¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, UIN KHAS Jember Press, 2024. 94

mempunyai tujuan serupa guna pengendalian atas harga dan distribusi barang atau jasa untuk kepentingan, keuntungannya sendiri.¹²

Kartel digolongkan menjadi suatu perjanjian. Perjanjian merupakan tindakan yang mana seorang ataupun lebih mengikatkannya kepada satu orang ataupun lebih sebagaimana terdapat sesuai Pasal 1313 KUHP. Mengacu pada Pasal 1320 KUHP, adapun sahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat, sebagai berikut: sepakat, cakap, adanya suatu hal tertentu; dan klausa halal. Dilihat pada Pasal 1320 KUHP, Kartel tidak memenuhi salah satu unsur perjanjian yakni suatu “klausa yang halal”, karena UU No.5 Tahun 1999 mengategorikan kartel menjadi kesepakatan yang tidak boleh dilakukan sehingga kartel bukanlah suatu “causa yang halal”.

Dalam hal kartel tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian, maka kartel batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1335 KUHP yang menyebutkan jika suatu perjanjian tanpa sebab ataupun sudah dibuat dikarenakan sebab yang palsu ataupun dilarang tidak memiliki kekuatan.¹³

2. Ratio Decidendi

Ratio decidendi atau penafsiran hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian

¹² Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

¹³ Nur Fajri, Rismawati, *Eksistensi Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 6 Nomor 4, 2022, 490, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/23636/11036>.

tentang ratio decidendi, ratio decidendi ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.¹⁴ Dalam menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni ratio decidendinya.

Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law sistem, ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideren Menimbang pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif. Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹⁵

3. Putusan Pengadilan Niaga

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara.¹⁶ Pengadilan Niaga adalah bagian dari Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili

¹⁴ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 475

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), 164.

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), cet. 1, 25.

perkara yang berkaitan dengan hukum bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Putusan Pengadilan Niaga merupakan pernyataan akhir yang dijatuhkan kepada pihak yang bersengketa untuk menunjukkan sebuah kepastian hukum dalam peradilan. Dengan demikian pengadilan ini juga menangani sengketa yang berkaitan dengan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), persaingan usaha tidak sehat, serta hak kekayaan intelektual (seperti merek dan paten).¹⁷ Pengadilan Niaga bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang cepat dan efisien terhadap sengketa yang timbul dalam dunia usaha, mengingat urgensinya dalam menjaga kelangsungan usaha dan stabilitas perekonomian negara.

Dalam konteks kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga berfungsi untuk memutuskan apakah sebuah perusahaan atau individu yang tidak dapat membayar utang layak untuk dinyatakan pailit atau diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui PKPU, Kemudian Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 mengatur perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi peradilan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kinerja organisasi guna mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU BAB II Kepailitan (Pasal 2 – Pasal 221), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>

pen pencari keadilan, diperlukan penyesuaian kelas pengadilan yang ada sehingga perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.¹⁸

Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, Pengadilan Niaga juga berperan dalam menegakkan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana pengadilan ini menangani sengketa terkait praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.¹⁹ Pengadilan niaga juga menangani perkara hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam sektor bisnis, seperti sengketa merek, paten, atau hak cipta yang berhubungan dengan komersialisasi produk atau layanan di pasar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang penjelasan alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari bab pertama pendahuluan hingga bab terakhir penutup dalam proposal skripsi ini ialah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menggambarkan cakupan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung NO. 7 Tahun 2015,

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2025/detail>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-15kmaskhk2ii2025/detail>

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4.

https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/uu/UU_1999_5.pdf

maupun sistematika pembahasan yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan bagaimana tahapan yang akan di lakukan dalam penelitian ini

BAB IV : Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil dari analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini yaitu penerapan hukum kartel dan metode interpretasi hukum yang digunakan dalam *ractio decidendi* putusan pengadilan niaga dalam perkara penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst,

BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pilihan terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka sekaligus untuk membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian sekarang, diantaranya:

1. Penelitian Vina Musarrofah mengkaji penerapan hukum kartel dalam kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2018, yang menyoroti praktik kartel dalam pengaturan harga, penjualan, dan produksi barang atau jasa tertentu oleh beberapa perusahaan, termasuk PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Lines, PT. Tempuran Emas Tbk, dan PT. SPIL. Penelitian ini mengeksplorasi hakikat kartel serta relevansi penerapan hukum kartel dalam keputusan KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ditemukan bahwa meskipun UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, penerapan hukum kartel masih belum efektif dalam mencegah pelaku usaha menjalankan praktik kartel. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya yang meneliti kasus KPPU 08/KPPU-L/2018 dengan fokus pada penerapan hukum kartel dalam sengketa Minyak Goreng Kemasandi Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt. Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Meski

demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mengkaji sistem kartel di Indonesia.²⁰

2. Penelitian Yuniar Hayu Wintansari membahas pertimbangan hukum dalam kasus kartel minyak goreng di Indonesia, yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU dengan alasan bukti tidak langsung (indirect evidence) tidak dapat diterima dalam hukum persaingan Indonesia, pertimbangan hukum KPPU dianggap lebih tepat bila dilihat dari perspektif asas keadilan dan kemanfaatan, karena KPPU berupaya melindungi masyarakat yang dirugikan oleh praktik kartel harga. Selain itu, penelitian ini menyarankan agar KPPU memperkuat kerjasama dengan penegak hukum dan melakukan pendekatan preventif untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, yang sebelumnya mengkaji pertimbangan hukum dalam kasus kartel minyak goreng, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan hukum kartel dalam kasus minyak goreng kemasan di Pengadilan Niaga. Keduanya memiliki kesamaan dalam menganalisis sistem kartel di Indonesia.²¹

²⁰ Vina Musarrofah, “Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Mei 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/32775/1/Skripsi%20Vina%20M%20Watermark.pdf>

²¹ Yuniar Hayu Wintansari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18111>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Fauzia Ikromi dan Sri Maharani M.T.V.M. membahas tinjauan yuridis terkait dugaan kartel harga tiket pesawat yang dilakukan oleh dua maskapai domestik Indonesia, PT. Garuda Indonesia dan Lion Group. Penelitian ini menganalisis apakah kedua maskapai tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan fokus pada praktik kartel harga yang terjadi meskipun tidak ada perjanjian tertulis di antara keduanya. KPPU menemukan bahwa kedua maskapai memiliki pangsa pasar yang signifikan dan menggunakan agen perjalanan untuk memasarkan tiket mereka, yang membedakan mereka dari maskapai asing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan tersebut memenuhi karakteristik kartel harga dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokusnya, dimana penelitian ini mengkaji kartel dalam sektor penerbangan domestik, sementara penelitian saya lebih menyoroti penerapan hukum kartel pada minyak goreng kemasan dalam putusan Pengadilan Niaga. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis penerapan sistem kartel di Indonesia.²²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfatri Anom membahas Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, penelitian ini mengkaji tentang Kenaikan harga dan

²² Eka Putri Fauzia Ikromi, Sri Maharani M.T.V.M., Tinjauan Yuridis Kartel Tiket Pesawat Maskapai Domestik Penerbangan PT. Garuda Indonesia Dengan Lion Group, Artikel Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://www.semanticscholar.org/paper/TINJAUAN-YURIDIS-KARTEL-TIKET-PESAWAT-MASKAPAI-PT.-Ikromi-M.T.V.M./53d4d3610374608438f6cb040d516609e1f66a80>

kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada oktober tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2022 menuai polemik ditengah masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah. Disinyalir salah satu penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng kemasan terjadi akibat kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO)/ minyak mentah dunia yang mencapai USD 1340. Namun di sisi lain Direktur Investigasi KPPU menyatakan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Dugaan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dalam perkara no. 15/KPPU/2022. Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, yang sebelumnya trntang kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan dalam Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan hukum kartel dalam kasus minyak goreng kemasan di Pengadilan Niaga. Keduanya memiliki kesamaan dalam menganalisis sistem kartel di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Dalam pemeriksaan perkara

no.15/KPPU/2022 alat bukti yang digunakan sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang no. 5 tahun 1999.²³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sinar Aju Wulandari dan Arya Putra Rizal Pratama, membahas tentang Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022, penelitian ini menjelaskan Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (*society welfare*). Namun, majelis dalam mempertimbangkan terhadap Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi penerapan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar. Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, yang sebelumnya tentang Eksaminasi Putusan KPPU mengenai kenaikan harga dan kelangkaan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan hukum kartel dalam kasus minyak goreng kemasan di

²³ Alfatri Anom, Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/Kppu-I/2022, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan: 2023, hlm 02. Arikel Jurnal. https://www.researchgate.net/publication/370545735_ANALISIS_PENGGUNAAN_ALAT_BUKTI_DALAM_PEMERIKSAAN_PERKARA_MINYAK_GORENG_NO_15KPPU-I2022

Pengadilan Niaga. Keduanya memiliki kesamaan dalam menganalisis sistem kartel di Indonesia.²⁴

Tabel 2.1
Tabel perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Vina Muayarrofah (2024)	PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 08/KPPU-L/201	Persamaan antar keduanya adalah sama-sama meneliti sistem kartel di Indonesia.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang Penerapan Hukum Kartel Dalam Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt. Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst
Yuniar Hayu Wintansari	Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia	persamaan antar keduanya adalah sama-sama meneliti sistem kartel di Indonesia.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Pertimbangan

²⁴ Sinar Aju Wulandari, Arya Putra Rizal Pratama, Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-1/2022), jurnal skripsi, *Unes Law Review*: Maret 2025 <https://review-unes.com>: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2423>

			Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia” sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt. Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst,
Eka Putri Fauzia Ikromi, Sri Maharani M.T.V.M.	TINJAUAN YURIDIS KARTEL TIKET PESAWAT MASKAPAI DOMESTIK PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA DENGAN LION GROUP”.	Persamaan antar keduanya adalah sama-sama meneliti sistem kartel di Indonesia.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang TINJAUAN YURIDIS KARTEL TIKET PESAWAT MASKAPAI DOMESTIK PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA DENGAN LION GROUP sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt. Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst,

<p>Alfatri Anom (2023)</p>	<p>Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022</p>	<p>persamaan antar keduanya adalah sama-sama meneliti sistem kartel minyak goreng kemasan di Indonesia.</p>	<p>Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, yang sebelumnya trntang kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan dalam Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan hukum kartel dalam Pengadilan Niaga.</p>
<p>Sinar Aju Wulandari dan Arya Putra Rizal Pratama (2025)</p>	<p>Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022</p>	<p>sama-sama meneliti sistem kartel minyak goreng kemasan di Indonesia.</p>	<p>Perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada fokus penelitian, yang sebelumnya tentang Eksaminasi Putusan KPPU mengenai kenaikan harga dan kelangkaan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, sementara penelitian saya berfokus pada penerapan hukum kartel dalam Pengadilan Niaga.</p>

Berdasarkan tabel diatas persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait kartel minyak goreng kemasan.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada satu perspektif penafsiran hukum pada putusan pengadilan negeri, putusan mahkamah agung, sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum dari putusan pengadilan niaga. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian Hukum Normatif Yuridis, sedangkan penelitian ini fokus pada jenis metode penelitian Hukum Normatif .

B. Kajian Teori

1. Perjanjian

Di Indonesia terdapat dalam kepustakaan hukum, dimana dalam hal ini penggunaan kata dari perjanjian memiliki istilah yang berupa sebuah kontrak seperti yang sering pula disamakan dengan istilah perikatan. Dalam bahasa belanda, perjanjian disebut '*overeenkomst*' dan dibedakan dengan perikatan (*verbinten*). Menurut R.Subekti, bahwa penggunaan istilah perikatan untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*.²⁵ Menurut Salim, bahwa istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).²⁶ Menurut Ernst Utrecht, bahwa penggunaan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.²⁷ Adapun Menurut R. Setiawan, bahwa secara terminologi, *verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengingat.²⁸ Dengan demikian, *verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan

²⁵ R. Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermedia 2002), 179

²⁶ Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 160

²⁷ Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), 197

²⁸ R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. (Jakarta: Putra Abardin 1999), 1-2.

atau hubungan sebagaimana berdasarkan definisi verbintenis sebagai suatu hubungan hukum.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas sejalan dengan rumusan pasal 1233 Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang mengatur bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Ketentuan pada pasal 1233 KUHPerdata tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan perikatan antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang/lebih mengikatkan diri pada satu orang/lebih. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang pada dasarnya perjanjian inilah yang digunakan untuk mengikatkan diri antar sesama personal ataupun lebih. Perjanjian menurut beberapa para ahli memiliki definisi yang berbeda”, sedangkan menurut Raden Subekti menyatakan, perjanjian merupakan peristiwa dimana satu pihak melakukan perjanjian pada pihak lain untuk melakukan perbuatan tertentu.²⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa

²⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

rumusan pasal 1313 KUHPdata tersebut mengandung hal-hal yang tidak jelas, diantaranya :³⁰

- a. Hanya menyebut satu pihak saja.
- b. Kata perbuatan juga mencakup tanpa consensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup juga janji kawin yang di atur dalam lapangan hukum kekeluargaan, padahal yang di maksud adalah debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang berisi kesanggupan dan janji terucap atau tertulis.³¹ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.³²

Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.³³ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

³⁰ Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993), 78.

³¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), 6.

³² Rumawi, Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 Nomor 3, 2012, 61. <http://digilib.uinkhas.ac.id/615/1/Prinsip%20Parate%20Executie%20Dalam%20Hak%20Tanggungan%20Dalam%20Hal%20Debitur%20Wanprestasi.pdf>.

³³ Rumawi, 12.

“Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.³⁴

Macam-macam dari perjanjian cukup beragam, yakni: Kesatu Adanya Perjanjian sewa-menyewa, yang dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang memberikan objek tertentu dengan mengharap imbalan dan dengan waktu tertentu yang biasanya sudah ditentukan melalui perjanjian tertulis serta menyertakan apa saja hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak.³⁵

Kedua yakni Perjanjian Tukar-Menukar, Perjanjian ini dapat didefinisikan sebagai perjanjian dimana kedua belah pihak bersedia menukar barang yang dimiliki untuk kemudian ditukarkan oleh kepemilikan pihak lain.³⁶

Ketiga Perjanjian Jual Beli, Perjanjian yang dilakukan dimana pihak penjual biasanya menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan mendapatkan uang sesuai dengan kesepakatan atau harga yang sudah ditetapkan.³⁷

³⁴ Syahmin, 2.

³⁵ Pasal 1548, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

³⁶ Pasal 1547, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

³⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).”, JI. Bunga Matraman Jakarta: Balai Pustaka, 2017. Pasal 1457 : 401

Keempat yakni Perjanjian Perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan perdamaian supaya tidak timbul masalah yang besar.³⁸

Kelima Perjanjian Pinjam Meminjam Adalah perjanjian yang dimana pihak satu meminjamkan barangnya dan pihak dua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.³⁹

Keenam Perjanjian Pengangkutan Yakni perjanjian yang dilakukan dimana pihak satu mengangkut orang atau benda sampai tujuan yang diminta, sedangkan pihak dua memberikan uang atau imbalan sebagai jasa pengangkutannya.⁴⁰ Dalam suatu perjanjian juga terdapat asas-asas yang harus ditaati, yakni:

- a. Asas Kepribadian yang dimana pada pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang yang membuat perjanjian untuk kepentingannya sendiri dan mengikat pihak pribadinya itu disebut dengan asas kepribadian.⁴¹
- b. Asas Konsensualisme pada pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa lahirnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari atas kesepakatan antar keduanya merupakan asas konsensualisme.⁴²

³⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1851 : 517

³⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1745, 496

⁴⁰ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT.CITRA ADITYA, 1995), 69.

⁴¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1315 & 1340, 374

⁴² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1320, 371

- c. Asas Kebebasan Berkontrak pada pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontak adalah asas yang membebaskan para pihak untuk melakukan perjanjian baik dalam bentuk ataupun isi dari perjanjiannya.⁴³
- d. Asas Kepastian Hukum atau Asas Pacta sunt servanda yang ialah sebutan lain dari price fixing ini yang berarti apabila seseorang telah melakukan perjanjian dari mengingkarkan diri dengan pihak lain maka terciptalah undang-undang yang mengikat bagi keduanya. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata.⁴⁴
- e. Asas Itikad baik ialah asas yang menegaskan bahwasanya kedua belah pihak harus memiliki itikad baik dalam melakukan kebaikan agar tidak terjadi saling tipu dan tipu daya yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁵
- f. Asas Keseimbangan Merupakan asas yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan posisi atau kedudukan yang seimbang dan memenuhi segala kewajiban serta haknya sesuai dengan perjanjian.⁴⁶
- g. Asas Persamaan Hukum Adalah asas yang menjelaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita wajib saling menghargai dan tidak boleh

⁴³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1338 ayat (2), 374

⁴⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1338 ayat (1), 374

⁴⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1338 ayat (3), 374

⁴⁶ M. Muhtarom, asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak, *SUHUF*, Volume 26 Nomor 1, 2014, 48. <https://adoc.pub/asas-asas-hukum-perjanjian-suatu-landasan-dalam-pembuatan-ko.html>

memandang sebelah mata orang lain, karena kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan di mata hukum.⁴⁷

- h. Asas Moralitas ialah asas yang menegaskan bahwa sebelum melakukan perjanjian para pihak harus terlebih dahulu memunculkan rasa kepercayaan antar sesama untuk menghindari kecurangan ataupun kecurigaan di kemudian hari.⁴⁸
- i. Asas Kepatuhan Seperti yang dijelaskan di pasal 1319 KUH Perdata bahwa asas kepatuhan merupakan asas yang dimana para pihak harus patuh pada perjanjian yang dituliskan, dan tidak menentang pada norma aturan perjanjian dan norma masyarakat.⁴⁹

2. Teori Pembuktian

a. Pengertian pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan pem dan akhiran an, menjadi pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan mem dan akhiran an, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.⁵⁰

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 163 HIR/283 RBG sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa

⁴⁷ M. Muhtarom, 54.

⁴⁸ M. Muhtarom, 54.

⁴⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pasal 1319, 371

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen P & K, Balai Pustaka, 1990), 133

yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁵¹ Dalam pembuktian para pihak memberi dasar-dasar yang cukup, kepada hakim dilarang melampaui batas yang di ajukan oleh para pihak berperkara. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat di ajukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Pada prinsipnya siapa yang mengendalikan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.⁵²

Istilah membuktikan banyak didefinisikan oleh para ahli hukum, salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo⁵³, menyebutkan dalam arti yuridis membuktikan ialah “memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. Sedangkan, Subekti⁵⁴ menyatakan bahwa “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁵⁵ Hal inilah yang menjadikan dasar bahwa, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga

51 Rumawi dkk, Hukum Acara Perdata, (Bandung: CV Widina Media Utama, 2021), 125.

52 Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, Pengantar Hukum Perdata, Jl. Wonosari, Bantul Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS,2021, 157-158

53 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 35.

54 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha,2001), 1.

55 Subekti, 1.

pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dalam pembuktian terdapat asas-asas yang digunakan salah satunya dapat dijumpai pada pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg yang bunyi pasalnya semakna yaitu barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut. Pasal 1865 BW juga menyebutkan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sedangkan dalam pasal 136 HIR menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan-rumusan norma diatas paralel dengan asas *action incumbit probatio*. Beberapa penjelasan pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap pembuktian tentunya ada suatu kewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁵⁶ Pembuktian adalah proses untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan melalui pemberian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Pembuktian dari pihak Penggugat maupun Tergugat berarti

⁵⁶ Rumawi dkk, 129

memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dari-dalil tuntutananya sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari tergugat. Pembuktian berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta atau fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari penggugat maupun dari tergugat.⁵⁷

b. Teori-teori sistem pembuktian

Secara teoritis terdapat 4 (Empat) teori mengenai sistem pembuktian, yaitu: Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*), Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.⁵⁸

Kemudian ada Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*),

⁵⁷ Dea Mahara Saputri dan Abdul Azis. Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, 213 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/37572/17394>

⁵⁸ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985) 241.

Sistem pembuktian (*Conviction In Raisone*) masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang.⁵⁹

Hukum merupakan suatu sistem normatif yang kompleks, terdiri atas berbagai unsur seperti filsafat hukum, sumber hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, mekanisme penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, pranata dan lembaga hukum, perilaku aktor hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kepentingan dari masing-masing unsur tersebut sangat bergantung pada filsafat hukum yang dianut oleh sistem hukum suatu negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dipahami sebagai seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara sistematis mengatur hubungan antarwarga negara dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

⁵⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), 56.

hukum (*rechtsstaat*), yang mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif. Untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, sistem hukum Indonesia mensyaratkan keberadaan alat bukti yang sah dan diakui secara yuridis sebagai sarana untuk menegakkan kepastian hukum serta menjamin kejelasan status hak dan kewajiban setiap individu sebagai subjek hukum di dalam masyarakat.⁶⁰

Selanjutnya ada Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*), Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan pada sistem pembuktian “*conviction in time*”, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat bukti sah sesuai undang-undang yang bisa dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan alat bukti sah tidak mendukung perbuatan terdakwa maka menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.⁶¹

Dan yang terakhir yakni Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*), Berdasarkan ini hakim

⁶⁰ Dea Mahara Saputri dan Abdul Azis. Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, 213 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/37572/17394>

⁶¹ Ali Imron, Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Pamulang: UNPAM PRESS,2019),

hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pada Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa; “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁶²

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan “*negative wettelijk*” istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁶³

Dalam kasus Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 terkait dengan dugaan adanya praktik kartel yang dilakukan oleh 20 perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak goreng sawit Indonesia, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan. KPPU dalam kasus ini hanya menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Bukti

⁶² Ali Imron, Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), 5.

⁶³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 319.

komunikasi dalam kasus ini adalah fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing usaha, meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Sedangkan, bukti ekonomi dalam kasus ini terdapat dua bentuk, yaitu struktur pasar yang berupa oligopoli dan perilaku yang tercermin melalui *price parallelism*.⁶⁴

Di dalam hukum persaingan usaha, dikenal konsep ekonomi *price parallelism*, yang menggambarkan kondisi penetapan harga di antara pelaku usaha, tetapi tidak didasarkan pada perjanjian atau kolusi secara sadar di antara pelaku usaha, melainkan murni karena keputusan independen para pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, adanya *price parallelism* di antara pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian tidak tertulis di antara pelaku usaha sehingga dapat melanggar ketentuan di dalam perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, konsep *price parallelism* dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi, tetapi terdapat sebab-sebab tertentu yang menentukan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi.⁶⁵

Perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia secara bersama-sama mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 terkait dengan dugaan adanya praktik kartel yang dilakukan oleh 20 perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak goreng sawit

⁶⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 24/KPPU-I/2009, 57-58.

⁶⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel, *KPPU.go.id*, 2010, diakses 25 Mei 2025, <https://kppu.go.id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>.

Indonesia, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan.

Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan:

- 1) KPPU melanggar ketentuan Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2009, Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 52 jo, Pasal 64 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 karena mendasarkan Putusan KPPU hanya kepada *indirect evidence*.
- 2) Bahwa menurut pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, petunjuk memang merupakan alat bukti yang sah, tetapi petunjuk dalam pasal ini berbeda definisi dengan petunjuk yang dimaksud KPPU
- 3) Bahwa penggunaan *indirect evidence* saja sebagai alat bukti tidak memenuhi ketentuan yang berbunyi “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti...” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 jo. Pasal 64 Ayat 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006
- 4) Contoh penerapan *indirect evidence* yang diberikan KPPU tidak relevan karena diambil dari kasus yang terjadi di Brazil.
- 5) Bahwa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.
- 6) Putusan KPPU patut dibatalkan karena pertimbangan mengenai kesamaan harga (*price parallelism*) adalah salah.
- 7) Penggunaan *price parallelism* untuk membuktikan praktik kartel salah dan tidak berdasar karena :
- 8) *Price parallelism* tidak serta merta membuktikan adanya kartel

- 9) Tidak ada ketentuan hukum manapun yang menyatakan bahwa *price parallelism* merupakan bukti atau sebagai tolak ukur adanya kartel.
- 10) Pertimbangan KPPU justru bertentangan dan tidak konsisten dengan halaman 38 Rancangan Pedoman Kartel yang menyatakan:

"Berdasarkan teori ekonomi maka terdapat kecenderungan para pelaku usaha yang bersaing akan mengenakan harga yang sama, baik pada pasar yang kompetitif maupun dalam kartel, sehingga adanya harga yang sama tidak dapat dianggap sebagai adanya indikasi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha;"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 03/KPPU-I/2010/PN.JKT.PST. sependapat dengan pemohon sehingga mengabulkan permohonan secara seluruhnya. Atas putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *indirect evidence* tidak sama dengan alat bukti petunjuk karena *indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran, logika, dan asumsi.⁶⁶

Hal lain yang membuat Putusan KPPU ditolak yakni kekeliruan dalam pengutipan pertimbangan hukumnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan hanya dengan menggunakan *indirect evidence*. Sedangkan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *indirect evidence* semata tidak bisa digunakan sebagai bukti adanya kartel tanpa adanya bukti lain.⁶⁷

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Pdt.Sus/2011, 1109-1110. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/tahunjenis/putus/tahun/2011.html>

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Pdt.Sus/2011, 676-677 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/tahunjenis/putus/tahun/2011.html>

3. Teori Kartel

Pada dasarnya kartel dapat didefinisikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kartel merupakan sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, akan tetapi mereka justru bekerja sama untuk menetapkan harga dengan tujuan meraih keuntungan monopolis.⁶⁸ Dalam pengertian luas, kartel merupakan perjanjian diantara dua atau lebih pelaku usaha yang melakukan suatu koordinasi perilaku atau tindakan dengan cara membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.⁶⁹

Adapun penetapan harga merupakan jenis kartel. Kesamaan antara kartel dan penetapan harga adalah upaya pelaku usaha untuk menetapkan harga pada produk yang diperdagangkannya di luar harga rata-rata yang berlaku di pasar. Hanya saja, apabila di dalam penetapan harga satu atau lebih pelaku usaha melakukan perjanjian untuk bersama-sama menentukan harga bagi produknya, maka dalam kartel pelaku usaha tersebut telah melakukan perjanjian tertulis untuk membuat suatu asosiasi atau perkumpulan pengusaha untuk sama-sama menetapkan harga dari suatu produk dan/atau mengontrol proses produksi dan pendistribusiannya ke pasar.⁷⁰ Selain dari pada itu, di dalam kartel penetapan harga, pelaku usaha.

Apabila dalam suatu perusahaan-perusahaan dalam industry yang sama yang harusnya bersaing akan tetapi berkoordinasi dalam

⁶⁸ A.M. Tri Anggraini, Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, edisi 6 Tahun 2012, 20. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1258/7/158400172_file8.pdf

⁶⁹ Udin Silalahi dan Rayendra L. Tobing, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersengkongkol*, Jakarta, Alex Media Komputindo, 17.

⁷⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), 178.

suatu kegiatan untuk melakukan pengaturan harga, produksi dan wilayah guna memperoleh keuntungan maksimal di atas harga kompetitif maka dapat diartikan hal yang demikian sebagai bentuk terjadinya kartel, Kartel juga kerap dianggap sebagai perkumpulan bisnis yang melakukan kerjasama sekaligus mengkoordinir produksi suatu barang dan menetapkan harga dari suatu barang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, Pada umumnya kartel dilakukan secara diam-diam, Namun demikian tidak tertutup kemungkinan suatu kartel dilakukan secara terang-terangan.⁷¹

Dalam jurnal hukum yang berjudul "*Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia*" dijelaskan bahwa hal yang demikian juga dapat dikatakan sebagai penipuan yang dimana dijelaskan bahwa "*Fraud is committed by a person or group to gain an advantage. Fraud is an act, in various ways, carried out, using human intelligence, by a person to take advantage of the unrighteous act. Fraud has an impact on the risk of financial loss, therefore companies involved in fraud often experience bankruptcy*".⁷²

yang dalam arti lain yakni penipuan dilakukan oleh seseorang secara sadar dan untuk keuntungannya sendiri, penipuan akan dilakukan dengan berbagai cara. Penipuan akan berdampak besar kepada suatu

⁷¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 20.

⁷² Rumawi, Afifatul Muniroh, *Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia*, Asia Pacific Fraud Journal, Volume 8 Nomor 1, 2023, 50, <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/268>

financial perusahaan maka tidak sedikit perusahaan yang melakukan penipuan mengalami kebangkrutan.⁷³

Kartel jelas sangat merugikan konsumen karena konsumen dipaksa harus membayar kebutuhan yang harganya jauh diatas ambang kemampuan para konsumen. Sistem kartel tidak hanya berfokus pada barang mewah, banyak barang kebutuhan pokok yang sering dijadikan perjanjian kartel seperti barang sembako, vitamin serta obat-obatan. Kartel banyak menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, karena kartel membuat langkah yang mengendalikan biaya, membatasi cipta barang dan memantik kegagalan area.⁷⁴

Apabila kita lihat dampak yang ditimbulkan dari praktek kartel dari perspektif hukum islam, perlu diperhatikan norma dan etika perdagangan yang telah ditetapkan oleh syara' dalam bermuamalah. Berdasarkan norma dan etika yang ada, akses yang ditimbulkan dari adanya kartel ini jelas bertentangan, karena islam lebih menekankan pada kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Syirkah dan kartel mempunyai esensi yang sama yaitu menjalin kerja sama. Sebagian ulama terhadap syirkah ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak, tergantung dari tujuan kerja sama tersebut dan sebaliknya untuk kartel sendiri undang-undang melarang karena ada unsure monopoli, karena dalam melakukan syirkah itu harus sesuai dengan prinsip muamalah yaitu salah satunya harus bernilai secara

⁷³ Rumawi, Afifatul Muniroh, 50.

⁷⁴ Peraturan komisi pengawas persaingan usaha pedoman pelaksanaan pasal 11 tentang kartel berdasarkan (undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak seha Pasal 5, Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel https://wplibrary.co.id/sites/default/files/23374_KPPU%204-2010.pdf

syar'I bukan secara subjektif atau secara perseorangan yang hanya menguntungkan untuk sebagian pihak saja.⁷⁵

UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 5 menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.⁷⁶ Dilahirkannya undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini diharapkan menjadi Supremasi Hukum dikalangan persaingan usaha. supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Baik penguasa, rakyat maupun negara, semuanya harus tunduk pada hukum. Dalam negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada “*the rule of law and not of man*” (hukumlah yang sesungguhnya memerintah, bukan kehendak manusia).⁷⁷

Menurut *John Braithwaite*, efektif tidaknya pengendalian kejahatan sangat ditentukan oleh komitmen warga masyarakat yang konsisten bersikap tidak toleran terhadap segala bentuk kejahatan. Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat yang tinggi angka kejahatannya, adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela (menolak) kejahatan. Maka, untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia,

⁷⁵ Yunita Agustin, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kartel Harga dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Skripsi S1, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 54, <https://repository.uin-malang.ac.id/1859/>.

⁷⁶ Pasal 5, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, LN No.33, TLN No.3817

⁷⁷ Udiyo Basuki, Rumawi, dkk, 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Volume 16 Nomor 2, 2021, 167, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.

perlu diambil langkah-langkah, yaitu pembentukan substansi hukum (*legal substance*), pembentukan struktur hukum (*legal structure*), pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) di bidang hukum, dan pengembangan budaya hukum (*legal culture*).⁷⁸

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah analisis atau penjelasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, pengadilan, atau badan hukum lainnya, dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara. Pertimbangan hukum ini mencakup evaluasi terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses hukum, penerapan ketentuan hukum yang relevan, serta alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Dalam konteks “Putusan Pengadilan Niaga nomor 1-7/ Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.” terdapat “Pertimbangan Hukum” yang mana berisi analisis oleh Pengadilan Niaga terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam sebuah kasus dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, termasuk bukti adanya kesepakatan kartel, serta dampak dari praktek tersebut terhadap pasar dan konsumen. Sebagai contoh, dalam kasus kartel minyak goreng, KPPU menduga bahwa dari 27 perusahaan yang terbukti ternyata hanya 7 perusahaan yang di duga melanggar pasal 19 huruf c nomor 5 tahun 1999, demikian dalam putusan kppu nomor 15/KPPU/-I/2022 dengan denda senilai Rp.71.28 Miliar.⁷⁹ dimana 7 perusahaan tersebut mengajukan

⁷⁸ Udiyo Basuki, Rumawi, dkk, 169.

⁷⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, Pertimbangan Hukum KPPU, (2022).

putusan keberatan kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh kesepakatan harga terhadap harga minyak goreng di pasar, dampaknya bagi konsumen, serta apakah tindakan tersebut sudah relevan apa tidak dengan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” , dengan demikian Pertimbangan Hukum yang di gunakan oleh Pengadilan Niaga berupa ratio decidendi untuk menghasilkan kepastian hukum.

5. Teori penafsiran hukum oleh hakim

Mengenai pengertian penafsiran hukum, di bawah ini peneliti sampaikan pendapat dari beberapa ahli hukum, diantaranya Halim yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.⁸⁰ Masyhur Effendi,⁸¹ yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas. Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang. Mengenai pengertian

⁸⁰ A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 126

⁸¹ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. 3 (Edisi Revisi), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 34

penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo.⁸² berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugaspetugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

Ada 6 metode penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Lebih lanjut, Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi 6 metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. 6 metode yang dimaksud adalah 1) Interpretasi Gramatikal atau bahasa, 2) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, 3) Interpretasi Sistematis atau Logis, 4) Interpretasi Historis, 5) Interpretasi Komparatif atau Perbandingan, 6) Interpretasi Futuristik dan 7) Interpretasi Autentik.⁸³

a. Interpretasi gramatikal atau Bahasa

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 2008), 147

⁸³ A. Lawali Hasibuan , Alvin Hamzah , metode penafsiran hukum sebagai alat mencari keadilan hakiki, *Jurnal Legisla* Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023: 141-143. <https://www.scribd.com/document/767991021/3-Jurnal-legisia-2-Juli-2023>

paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Terkait interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo (dalam Safaat, 2015: 73) menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- 1) *Noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan kumpulannya.
- 2) *Ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- 3) *Expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang undang.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. (Clear). Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

c. Interpretasi sistematis atau logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri.

d. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan.

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, Safaat.⁸⁴ menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau

⁸⁴ Nazruddin Safaat, Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika, (Bandung, 2015) 75

rechtsbeginselen dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya rechtsregel, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.

f. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Safaat⁸⁵ menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

g. Interpretasi Otentik atau Penafsiran Resmi

Interpretasi Otentik atau Penafsiran Resmi adalah Penafsiran otentik yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh legislator atau pembuat undang-undang itu sendiri.⁸⁶ Apabila seorang hakim ingin mengetahui arti atau maksud dari sebuah pasal maka hakim harus melihat penjelasan pasal itu. Maka dari itulah sebuah penjelasan pasal diterbitkan sendiri yaitu dalam Tambahan Lembar Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan pada Lembaran Negara.

Dalam penerapan hukum selain adanya penafsiran adapula kegiatan penemuan hukum yang dilakukan baik oleh Juris (hakim, jaksa maupun pakar hukum). Hal ini dilakukan apabila para pakar hukum

⁸⁵ Nazruddin Safaat, 75 .

⁸⁶ Utrecht, 216

menghadapi keetiadaan hukum atau kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada proses penemuan hukum ini sebagian pakar hukum menyebutnya sebagai salah satu metode dari penafsiran dan sebagiannya berpendapat lain.⁸⁷

Penafsiran hukum atau Interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada namun tidak jelas diterapkan dalam peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak diatur khusus. Hakim harus dapat mengisi kekosongan atau ketidak lengkapan undang-undang, hal ini dikarenakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada dasar hukum atau tidak lengkap hukumnya.⁸⁸ Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁸⁹ Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang kemudian akan dipakai untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus.⁹⁰

Interpretasi modern menitik beratkan kepada makna kata-kata dalam konteks tempat digunakannya kata-kata tersebut. Oleh karena itulah

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), 10.

⁸⁸ Zainal Arifin, Rumawi, Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 2 Nomer 2, 2024, 12. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1352/2404>.

⁸⁹ Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Adl VI* Nomor 11, 2014, 10, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>.

⁹⁰ Afif Khalid, 11.

yang paling penting dalam melakukan interpretasi modern adalah kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen yang berbentuk konteks tersebut. Interpretasi atau bisa disebut penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum dengan memberi penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Maka terkait penafsiran oleh hakim menjelaskan bahwa wajib pelaksanaan dapat diterima oleh masyarakat terhadap peraturan hukum mengenai peristiwa konkret. Metode interpretasi adalah salah satu sarana untuk mengetahui makna dari undang-undang.⁹¹

Utrecht berpendapat mengenai penafsiran undang-undang: Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige* interpretasi) yang berarti Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun dirasa belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata/kalimat yang berkaitan dengan peraturan lainnya. Menurut Utrecht hal ini merupakan tahapan awal untuk melakukan penafsiran.⁹²

a. Penafsiran Gramatikal (Bahasa)

Penafsiran ini didasarkan pada arti kata-kata atau frasa dalam peraturan hukum sebagaimana tercantum secara literal. Pendekatan

⁹¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 33–47, <https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/penafsiran-hukum--teori-dan-metode/21922>.

⁹² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, set. XI, PT. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 208.

gramatikal dilakukan dengan memperhatikan kaidah tata bahasa dan makna leksikal dari istilah-istilah dalam undang-undang. Penafsiran ini digunakan sebagai langkah awal dalam memahami ketentuan hukum, dengan asumsi bahwa bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sudah cukup jelas untuk menunjukkan maksudnya. Meski demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangkap makna di balik teks hukum.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri. Penafsiran ini terjadi apabila naskah hukum satu dan yang lainnya mengatur hal yang sama atau dalam arti lain penafsiran ini menghubungkan dan membandingkan satu sama lain. Jika yang ditafsirkan adalah suatu pasal dari undang-undang, maka ketentuan yang sama dan asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan.⁹³

Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran suatu aturan hukum dengan melihat hubungan dan keterkaitan antar ketentuan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami maksud suatu norma hukum dengan mempertimbangkan konteksnya dalam keseluruhan peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan bunyi pasal secara terpisah. Interpretasi sistematis sering digunakan dalam hukum untuk memastikan bahwa suatu aturan tidak

⁹³ Utrecht, 213.

bertentangan dengan peraturan lainnya serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.⁹⁴ Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang, merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan didalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.⁹⁵

c. Penafsiran Historis (*Historis Interpretatie*)

Penafsiran ini dilakukan dengan cara menafsirkan menurut sejarah hukum dan sejarah penetapan ketentuan. Penafsiran ini dilakukan dengan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, dan melakukan penelitian terhadap asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di Negara lain.⁹⁶ Dalam interpretasi historis dapat dibedakan antara *Wetshistorische interpretative* dan *Rechtshistorische interpretative*. Untuk melakukan *wetshistorische interpretative* dapat dirujuk mulai dari naskah akademis, risalah pembahasan di DPR sampai kepada pembahasan akhir pada sidang paripurna untuk persetujuan RUU menjadi undang-undang pada naskah akademis dapat dilihat sejarah mengapa ada ketentuan tersebut dan mengapa digunakan kata-kata tertentu dalam ketentuan itu. Mengenai *Rechtshistorische interpretative* pelacakan sejarah dilakukan terhadap lembaga hukum dari waktu ke waktu. Apa yang disebut oleh para sarjana belanda tersebut sebagai *Rechtshistorische interpretative*

⁹⁴ Enju Juanda, Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 1–15, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/322>.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, JI. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta : Kencana.2021, 151

⁹⁶ Utrecht, 209.

sebenarnya buka dalam ruang lingkup pendekatan perundang-undangan, sehingga dengan demikian tidak termasuk ke dalam perbincangan interpretasi.⁹⁷

d. Penafsiran Sosiologis

Setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim mejadi hal yang sungguh dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak selalu dapat dipahami oleh kata-kata, oleh karena itu hakim harus dapat mencari penafsirannya. Penafsiran ini juga merupakan bentuk penafsiran yang menyatakan kesungguhan hakim dalam menciptakan iklim yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.⁹⁸

Dari kedua pendapat di atas menyatakan bahwa perbedaan yang dipakai oleh Mertokusumo dan Pitlo dengan utrecht dalam menentukan interpretasi hukum yang dikenal dengan penafsiran hukum yang memiliki perbedaan beragam yang relevan. Bahwa metode penafsiran hukum yang paling relevan dalam pendekatan tekstual terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023 meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran autentik, serta penafsiran sistematis. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami norma hukum secara ketat berdasarkan arti

⁹⁷ Peter Mahmud Marrzuki, Penelitian Hukum, Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta : Kencana.2021, 152

⁹⁸ Utrecht, 216.

bahasa dalam teks undang-undang, pengertian resmi yang tercantum dalam peraturan, serta hubungan logis antara ketentuan-ketentuan hukum dalam satu sistem perundang-undangan. Penafsiran sistematis juga berfungsi sebagai titik temu menuju pendekatan kontekstual karena mempertimbangkan keterpaduan norma secara menyeluruh. Sementara itu, dalam ranah pendekatan kontekstual, metode penafsiran historis dan penafsiran teleologis sebenarnya memiliki nilai penting, terutama dalam perkara kartel yang menyangkut kepentingan publik dan dinamika pasar. Namun, dalam putusan ini, kedua metode tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun metode penafsiran komparatif, yang membandingkan dengan sistem hukum negara lain, serta penafsiran futuristis, yang mempertimbangkan arah perkembangan hukum ke depan, tidak tampak digunakan dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, pendekatan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada penafsiran tekstual, dengan mengandalkan makna normatif dan pembuktian formil, daripada menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan tujuan sosial dan semangat pembentukan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang sesuai dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis adalah sesuai dengan metode tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Penelitian yuridis normatif (*legal research*) kepustakaan atau pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *statute approach* yakni menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan inkracht, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹⁹

Pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pendekatan kasus meliputi kasus-kasus sengketa kartel yang terjadi di Indonesia yang telah diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.15, 133-177

tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung. Dalam putusan “KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022” Terkait putusan dengan kasus kartel minyak goreng kemasan berfokus pada dugaan pengaturan harga yang melibatkan beberapa produsen minyak goreng. KPPU dalam putusannya menemukan bahwa terdapat kesepakatan tidak tertulis di antara para pelaku usaha yang menyebabkan harga minyak goreng kemasan di pasar mengalami lonjakan harga yang tidak wajar. KPPU mendasarkan pembuktiannya pada bukti tidak langsung, seperti pola harga yang seragam di seluruh pasar dan adanya komunikasi antara para pelaku usaha yang berkontribusi terhadap terjadinya pembentukan harga yang sepatat. Berdasarkan temuan tersebut, KPPU memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada para pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur tentang larangan praktik kartel, terutama kartel harga. Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst” menguji lebih lanjut keputusan KPPU terkait dengan dugaan kartel dalam pasar minyak goreng kemasan. Pengadilan Niaga menguatkan bahwa praktik kartel harga yang ditemukan oleh KPPU telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen.

Pengadilan menilai bahwa meskipun tidak ada bukti langsung berupa perjanjian tertulis, bukti tidak langsung seperti pola harga yang seragam, pertemuan antar pelaku usaha, dan komunikasi yang terjadi antara para

produsen cukup untuk mendalilkan adanya praktik kartel. Pengadilan Niaga mempertahankan keputusan KPPU yang menyatakan bahwa pengaturan harga oleh pelaku usaha tersebut telah melanggar “Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, yang mengatur tentang kartel harga dan pengaturan produksi serta pemasaran yang dapat merugikan persaingan usaha dan konsumen. Sebagai akibatnya, pengadilan menguatkan sanksi yang diberikan oleh KPPU, termasuk denda yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam praktik kartel. hingga kemudian bisa dilanjutkan dengan pengajuan kasasi pada Mahkamah Agung.

Dengan demikian menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pentingnya penggunaan bukti tidak langsung dalam mengungkap praktik kartel yang sulit untuk dibuktikan melalui perjanjian tertulis. Akan tetapi dalam hal ini akan lebih memfokuskan pada putusan Pengadilan Niaga terhadap upaya keberatan dari putusan KPPU mengenai kartel minyak goreng kemasan dalam *ratio decidendi*, Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah pandangan beberapa para ahli terhadap kasus atau isu hukum yang diangkat. meliputi kasus-kasus sengketa kartel yang terjadi di Indonesia yang telah diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Niaga. Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah pandangan ahli terhadap kasus atau isu hukum yang diangkat.

Praktik kartel bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kartel menyebabkan distorsi harga, pembagian pasar, dan mengurangi kebebasan pelaku usaha untuk bersaing, yang pada akhirnya merugikan konsumen.¹⁰⁰ Kartel bergerak secara terorganisir yang tergabung dalam beberapa perusahaan, yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan secara berlebihan dan pangsa pasar yang stabil serta menghindari terjadinya suatu persaingan keras antar pelaku usaha dan menghambat adanya pelaku usaha baru yang ingin masuk dalam suatu pangsa pasar tertentu. Sehingga terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha tidak sehat yaitu dari jumlah pelaku usaha yang relatif sedikit, produk yang bersifat homogen, elastisitas permintaan terhadap produk, melakukan kecurangan baik data, pemasaran, produk, serta kartel berkembang dalam sektor bisnis yang memiliki nilai investasi besar.¹⁰¹

Ratio Decidendi Pengadilan Niaga, Penerapan Ketentuan Hukum yang Tepat, Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan apakah KPPU telah dengan benar menerapkan ketentuan dalam *Undang-Undang Persaingan Usaha* mengenai kartel, dan apakah ada bukti yang cukup yang menunjukkan adanya kesepakatan kartel yang berdampak negatif terhadap pasar dan konsumen.

¹⁰⁰Undang-Undang Pasal 11 No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰¹Putu Ari Santika Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, Pengaruh sistem kartel terhadap stabilitas persaingan usaha di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 2020, Vol. 1, No. 2, 119
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2348>

Evaluasi Bukti, Pengadilan juga akan mengevaluasi apakah bukti yang diajukan, seperti komunikasi atau kesepakatan antara pelaku usaha yang terlibat, dapat membuktikan bahwa praktik kartel memang terjadi.

Pengadilan akan menganalisis validitas bukti yang diajukan oleh KPPU dan pihak yang keberatan. Prinsip Keadilan, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan apakah keputusan KPPU sudah mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan maupun bagi konsumen yang dirugikan akibat praktik kartel. Dalam hal ini, pengadilan akan menilai apakah sanksi yang diberikan oleh KPPU sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum.

Kasus Kartel Sebelumnya di Indonesia yang diputuskan oleh KPPU, seperti kartel gula pasir dan kartel pupuk, memberikan gambaran tentang bagaimana praktik kartel diidentifikasi dan dihukum di Indonesia. KPPU dalam kasus-kasus tersebut berhasil membuktikan adanya pengaturan harga yang merugikan konsumen, dan putusan pengadilan memperkuat penegakan hukum terhadap praktik kartel.¹⁰² Pandangan ahli ekonomi dan hukum dalam kasus-kasus ini dapat memberikan konteks tambahan yang relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum dan ekonomi diterapkan dalam memutuskan perkara kartel minyak goreng.

¹⁰² Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2017, Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018-Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018, <https://kppu.go.id/skema-perkara/>

B. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Bahan hukum primer yang dipakai oleh peneliti adalah: Pertama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Kedua Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan harga, Ketiga Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman kartel, Keempat Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2022 Tentang dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam praktek kartel minyak goreng dari 27 perusahaan yang ternyata terdapat 7 perusahaan yang dinyatakan melakukan pelanggaran praktek kartel yang kemudian dari 7 perusahaan tersebut mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga, Kelima Putusan Pengadilan Niaga Putusan keberatan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 3/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, 4/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 5/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 6/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, serta literatur hukum terkait persaingan usaha. Data sekunder akan diperoleh dari buku-buku , jurnal

ilmiah , dan peraturan-peraturan-undangan yang relevan. Metode Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah: buku-buku,jurnal,tesis,hasil penelitian, penelitian terdahulu, pendapat ahli dan beberapa hal yang didapatkan dari media cetak ataupun media eletronik.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjadi petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang dimaksud peneliti adalah penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

1. Studi peraturan perundang undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan mehami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsepsi, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁰³

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul, dilakukan analisis dengan cara: pertama, identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan. Ketiga, melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum hukum yang terkumpul. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰⁴ Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰³ Rumawi, Sukron, *Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal*, Jurnal Penelitian untidar literasi hokum Volume 4 (2020), 4. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/2381/pdf>

¹⁰⁴ Rumawi, Sukron, *Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal*, Jurnal Penelitian untidar literasi hokum: 2020 Vol 4-5 <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/2381/pdf>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Kartel Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

1. Pengertian Ratio Decidendi Dan Kartel Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Ratio Decidendi Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara linguistik, *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua kata: *ratio*, yang berarti alasan atau dasar, dan *decidendi*, bentuk gerund dari *decidere*, yang berarti memutuskan. Maka, secara etimologis, *ratio decidendi* berarti "alasan untuk memutuskan" atau "dasar keputusan" dalam ranah hukum. Dalam ranah hukum, istilah ini merujuk pada bagian dari putusan hakim yang mengandung prinsip hukum yang menjadi dasar pemutusan perkara serta memiliki nilai preseden untuk kasus serupa di masa mendatang. Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar keputusan yang menjadi inti dari suatu putusan hakim. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, meskipun tidak mengadopsi sistem common law, konsep ratio decidendi tetap penting sebagai acuan dalam memutuskan perkara serupa di masa depan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Mesu Reh Kasudarman dan Muh. Jufri Ahmad, Analisis Ratio Decidendi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) dalam Perkara Perbuatan Melawan

Istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan acap dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Artinya sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Menurut Pudjosewojo *ratio decidendi* sebagai faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim, hal ini berarti perumusan *ratio decidendi* memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya karena menentukan kualitas dari putusan hakim itu sendiri.¹⁰⁶

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.¹⁰⁷

Ratio decidendi merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. dalam putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di

Hukum, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 5 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1597>.

¹⁰⁶ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 62.

¹⁰⁷ Made Dharmayoga Sanjaya dan Ketut Sukawati Lanang Perbawa, Tinjauan Yuridis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memberikan Pidana Mati kepada Pelaku Rudapaksa (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg), *Jurnal Hukum Mahasiswa* 9, no. 2 (2023): 1–15, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/10175>.

pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Andika Wahyudi Gani, Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume 17 Nomor 1, 2022, 142, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/33202/16207>.

Dalam fiqh muamalah, konsep *ratio decidendi* memiliki kesetaraan dengan istilah *'illat al-hukm*, yakni alasan *syar'i* yang dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum oleh syariat. *'Illat* merupakan aspek penting dalam pembentukan hukum Islam karena menjadi indikator dari *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat), sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* bahwa setiap hukum syariat memiliki *'illat* yang menghubungkannya dengan kemaslahatan manusia.¹⁰⁹

Dalam kerangka doktrinal, para ahli hukum barat memberikan definisi yang memperkuat posisi *ratio decidendi* dalam sistem hukum. Menurut Lon L. Fuller, *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan hakim yang mengandung prinsip moral dan yuridis yang dapat diterapkan secara berulang dalam sistem hukum. Di sisi lain, dalam sistem civil law seperti Indonesia, keberadaan *ratio decidendi* menjadi penting dalam konteks penafsiran dan penerapan undang-undang, karena mencerminkan bagaimana norma hukum positif diartikulasikan terhadap fakta hukum melalui penalaran yuridis hakim.¹¹⁰ Hal ini memperkuat argumen bahwa *ratio decidendi* berperan sebagai pilar utama dalam sistem preseden (*stare decisis*) di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, keberadaan *ratio decidendi* menjadi penting dalam konteks penafsiran dan penerapan

¹⁰⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), jilid 2, 242.

¹¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 123.

undang-undang. Hal ini mencerminkan bagaimana norma hukum positif diartikulasikan terhadap fakta hukum melalui penalaran yuridis hakim.¹¹¹

Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang di dasarkan kepada ratio decidendi atau legal reasoning yang kuat, jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang membaca putusan hakim tersebut, maka dengan mudah dia bisa memahami alasan atau argument apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Apabila tidak ada hubungan antara legal reasoning atau ratio decidendi dengan amar putusannya, maka bias dikatakan bahwa putusan hakim tersebut bukanlah putusan yang ideal. Sebaliknya apabila jelas terlihat hubungan antara ratio decidendi atau legal reasoning dengan amar putusannya, maka putusan hakim tersebut adalah putusan yang ideal yang patut ditiru atau diikuti oleh hakim yang lainnya.¹¹²

Dalam perspektif perundang-undangan, *ratio decidendi* tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma tertulis, namun fungsinya hadir secara implisit dalam struktur putusan, khususnya dalam bagian pertimbangan hukum. Undang-undang yang mengatur kewenangan dan kewajiban hakim, seperti dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang jelas dan logis sebagai

¹¹¹ Muklis Al'anam, Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, h.l.a. hart, dan hans kelsen, *Al'anam / Law Jurnal*, 2021, 1-15, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6015.

¹¹² Monilia Mei Harlin, Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam Mempidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan terhadap Bendera Negara Indonesia dalam Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.IDM, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 11, No. 1 (2022): 1–12, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5034>

dasar amar putusan. Prinsip ini menunjukkan bahwa putusan hakim seharusnya memiliki basis yang kuat secara hukum dan sosial, yang dapat dianalogikan sebagai bentuk *ratio decidendi* dalam sistem hukum nasional.¹¹³ Hal ini secara substantif menunjukkan peran sentral *ratio decidendi* dalam menjamin tiga pilar utama hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹¹⁴ Oleh karena itu, *ratio decidendi* tidak hanya menjadi alat legitimasi formal terhadap putusan, tetapi juga menjadi jembatan antara norma hukum, keadilan substantif, dan konteks sosial.

b. Pengertian kartel Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan

Kartel secara bahasa berasal dari kata Jerman *Kartell* yang berarti perjanjian antar perusahaan untuk menghindari persaingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartel diartikan sebagai persekutuan antara beberapa perusahaan dalam satu jenis usaha untuk mengendalikan produksi, harga, dan pemasaran barang atau jasa guna memperoleh keuntungan maksimal dan meminimalkan persaingan.¹¹⁵ Secara umum, kartel merupakan bentuk kolusi yang dilakukan antar pelaku usaha dengan tujuan menguasai pasar dan merugikan konsumen.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik kartel dapat dianalogikan dengan perbuatan *ihdikār* (monopoli atau penimbunan barang) dan *taṭfif*

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 67

¹¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V (Jakarta: Kemendikbud, 2016). 189

(pengurangan dalam timbangan atau harga). Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengarah pada eksploitasi dan ketidakadilan pasar. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan bahwa *ihlikār* adalah perbuatan yang haram karena menimbulkan kerugian kepada masyarakat umum dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tolong-menolong dalam muamalah.¹¹⁶

Seperti dijelaskan pada Al-Qur'an bahwa pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk menaati segala aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al hadits, serta pendapat para *fuqaha'*, di antaranya yakni bahwa seluruh pedagang atau pengusaha muslim diharuskan untuk senantiasa berbuat jujur dan adil dan mencegah seluruh bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam QS. Huud ayat 85.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

J E M B E R

مُفْسِدِينَ (٨٥)

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hud: 85).¹¹⁷

Pedagang dilarang melakukan *ihlikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan

¹¹⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu'* Syarh Al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 11, 150.

¹¹⁷ Fadlul Rahman, *Kitab Al-Qur'an Maghfirah*, Surah ke-11 Makkiyah HUD, Ayat 85, Jl. Swadaya Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka 2020, 231

keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Larangan *ihtikar* ini terdapat dalam Sabda Nabi SAW (*Al-Mubarakafuri*), Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)". (H.R.Tarmizi)¹¹⁸

Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No.1605 rahimahullah:

عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا آءِ خَاطِئٌ"

."

"Dari Sa'id ibnul Musayyib, dari Ma'mar bin Abdillah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa"

Dan dalam redaksi riwayat Imam Muslim disebutkan:

كان سعيد بن المسيب يحدث؛ أن معمرًا قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ). فقيل لسعيد: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

"Said ibnul Musayyib telah menceritakan, sesungguhnya Ma'mar berkata, Rasulullah bersabda:"Barangsiapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Said ditanya, "Kenapa engkau lakukan *ihatikaar*?" Said menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan *ihatikaar*".

فقال ابن عبد البر وآخرون: إِذَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الرَّيْثُ، وَحَمَلًا الْحَدِيثُ عَلَى احْتِكَارِ

الْقَوْتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْغُلَاءِ، وَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ

¹¹⁸ Ain Rahmi, Mekanisme Pasar Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 4 Nomor 2, 2015, 182, <https://media.neliti.com/media/publications/10534-ID-mekanisme-pasar-dalam-islam.pdf>.

Ibnu Abdil Bar rahimahullah dan selainnya berkata: “Sesungguhnya Sa’id dan Ma’mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan dan ketika sedang mahal harganya, demikian juga pendapat Imam Syafii dan Abu Hanifah dan lainnya. (Majmu Syarah Muhadzab jilid 13 hal. 49)¹¹⁹

Dalam fiqh muamalah keadaan pasar yang berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai majelis bertemunya pembeli dan penjual kemudian terjadi permintaan penawaran harga dan barang didalamnya. Harga yang dimaksud haruslah mencerminkan manfaat untuk pembeli dan penjualnya secara merata bahwa penjual mendapatkan keuntungan normal dan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang didapatkan. Maka dari itu islam menjamin pasar bahwa informasi dalam pasar harus berjalan lancar untuk keadilan bagi penjual dan pembeli.¹²⁰

Dalam doktrin hukum, kartel dikritik oleh banyak pakar hukum persaingan karena menghambat dinamika pasar bebas dan melanggar prinsip keadilan distributif. Richard Whish dan David Bailey dalam *Competition Law* mendefinisikan kartel sebagai bentuk perjanjian horizontal antar pelaku usaha yang bertujuan untuk mengatur harga, membatasi produksi, dan membagi wilayah pasar secara tidak sah.¹²¹

¹¹⁹ Dewi Laela Hilyatin, Naqiyah Mukhtar, & Mohamad Anton Athoillah. Tinjauan Terhadap Hadits Tentang Ihtikar dan Praktiknya di Indonesia. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2023. 7(1), 45–60. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/3231>.

¹²⁰ Ain Rahmi, Mekanisme Pasar Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Volume 4 Nomor 2, 2015, 179, <https://media.neliti.com/media/publications/10534-ID-mekanisme-pasardalam-islam.pdf>.

¹²¹ Hidayat, S. N., Widhiyanti, H. N., & Alam, M. Z. (2020). Analisis yuridis karakteristik kartel sebagai perbuatan anti persaingan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Sherman Antitrust Law. *Brawijaya Law Student Journal*, 7(1), 1–10. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4223>

Kartel bukan sekadar kesepakatan bisnis biasa, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pasar yang kompetitif dan transparan.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia (perundang-undangan), larangan terhadap kartel secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11 UU tersebut menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."¹²² Oleh karena itu, berdasarkan norma hukum nasional, praktik kartel dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi dikenai sanksi administratif dan pidana.

2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Dunia

a. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Pada sejarah kontemporer Indonesia, praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan *State General* memberikan hak (*octrooi*) untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia

¹²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11.

Timur) (R. Socpomo, 1982: 9). Hak monopoli di-maksud meliputi sembilan macam, yaitu:¹²³

- 1) dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
- 2) monopoli perdagangan
- 3) mencetak dan mengedarkan uang sendiri
- 4) mengadakan perjanjian
- 5) melakukakan perang dengan negara lain
- 6) menjalankan kekuasaan kehakiman
- 7) pemungutan pajak
- 8) memiliki angkatan perang
- 9) mengadakan pemerintahan sendiri.

Undang-undang antimonopoli pertama yang disahkan adalah “*The Sherman Antitrust Act*” pada tahun 1890, yang menjadi landasan fundamental dalam menegakkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha dominan. Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan publik dan tekanan politik akibat terbentuknya perusahaan-perusahaan raksasa dalam bentuk “*trust*”, yang pada saat itu sangat merugikan pelaku usaha kecil dan menghambat dinamika pasar yang kompetitif.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah istilah yang digunakan dalam bidang

¹²³ Rachman Usman, 16

hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum *antimonopoli* (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.¹²⁴

Mengutip dalam buku hukum ekonomi Prof. Sunaryati Hartono, menjelaskan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Bahkan Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi itu bersifat lintas sektoral dan interdisipliner karena ia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum administrasi Negara, hukum antar wewenang, hukum pidana dan juga tidak dapat mengabaikan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum ekonomi Indonesia juga memerlukan landasan pemikiran dari bidang non hukum seperti filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan dan dari ilmu ekonomi itu sendiri.¹²⁵

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntutan masyarakat akan reformasi total dalam

¹²⁴ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya, *perpustakaan nasional*, Kencana : Jakarta Timur , 2012, 1

¹²⁵ Supeno, Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat, Balai Insan Mandiri: Jl. Lintas Sumatra KM. 8, Bukit Kili Koto Baru Solok – Sumatera Barat 2020, 3-4 <http://repository.unbari.ac.id/2139/>

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak lazim. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan rancangan undang-undang.¹²⁶

Selama ini, dalam praktik kenegaraan kita, rancangan undang-undang disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama DPR. Akan tetapi, tidak demikian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun yang mempersiapkan rancangannya adalah DPR dan kemudian menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Rancangan undang-undang ini dipersiapkan selama kurang lebih 4 bulan oleh Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional DPR Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Pembangunan dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli, tanpa ada kata-kata "Persaingan Tidak Sehat".¹²⁷ Sebenarnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, telah mempersiapkan rancangan undang-undang yang mengatur masalah persaingan dengan judul Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan Usaha. Kemudian Pemerintah dan DPR menyepakati

¹²⁶ Undang-Undang Pasal 11 Nomor 5 Tahun 1999, larangan praktek monopoli

¹²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/61>

rancangan undang-undang yang dipersiapkan oleh DPR itulah yang digunakan (Hikmahanto Juwana, 1999: 4).¹²⁸

Berdasarkan Laporan Ketua Pansus untuk mempersiapkan rancangan undang-undang tersebut diperlukan waktu lebih kurang 3,5 bulan dengan mengambil pandangan dan masukan dari berbagai pihak (Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman 1999:119). Kemudian dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Oktober 1998, rancangan undang-undang ini secara resmi telah dijadikan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR yang untuk pembahasan selanjutnya dilakukan oleh suatu Panitia Khusus (Abdurrahman, 2001:2). Untuk pertama kalinya, DPR menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang ini merupakan hak inisiatif pertama dari DPR pada tahun 1999. Undang-Undang Antimonopoli tersebut telah dapat diselesaikan oleh DPR (Sutrisno Iwantono, 2003: 5).¹²⁹

b. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan kartel dalam Hukum Persaingan di Dunia

Secara globalisasi menandakan adanya hubungan yang sangat erat antar negara di dunia karena kepentingan yang saling membutuhkan satu sama lainnya, menerobos sekat-sekat negara yang ketat. Kesadaran akan pentingnya kerjasama antar negara telah menjadikan dunia ini sebagai suatu kawasan tanpa batas, terbentuknya suatu tatanan baru, pada hakekatnya hubungan ekonomi lintas negara ini sudah terjalin sejak lama akan tetapi

¹²⁸ Rachman Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta Sinar Grafika : 2013, 10

¹²⁹ Rachman Usman, 11.

masih bersifat individu seperti datangnya pada pedagang dari Gujarat India dan Arab ke Indonesia, belum melembaga, akhirnya hubungan tersebut.¹³⁰

Dengan demikian Hukum harus mampu berperan dalam mengawal dan mendukung perkembangan kehidupan ekonomi melalui fungsinya sebagai *stability* yaitu untuk mengimbangi dan mengakomodasi kepentingan, *predictability* yaitu fungsi hukum untuk meramalkan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang dan *fairness* yaitu fungsi keadilan untuk menghindari keberpihakan kepada kepentingan asing daripada kepentingan nasional.¹³¹

1) AMERIKA SERIKAT

Sejarah hukum Antimonopoli di Amerika Serikat pada abad ke-19 mendorong kemajuan ekonomi, namun juga menyebabkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha besar melalui pembentukan kartel dan penggabungan perusahaan. Hal ini menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen serta menghambat persaingan. Sebagai respons, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Anti Monopoli (*Sherman Act*) pada tahun 1890, menjadi negara kedua setelah Kanada yang memiliki regulasi persaingan usaha. Undang-undang ini melarang perjanjian atau tindakan yang membatasi perdagangan dan menciptakan monopoli. Dalam praktiknya, hukum ini juga diterapkan dalam konteks internasional, seperti dalam kasus perusahaan *Continental*

¹³⁰ Ahmad Nizar Zaroni, Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (2015): 1–12, <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.418>

¹³¹ Supeno, 78-79

Can yang akuisisinya di Eropa dianggap memperkuat posisi dominan dan melanggar prinsip persaingan sehat menurut hukum Uni Eropa. Seiring waktu, bentuk dominasi usaha di Amerika bergeser dari trust dan kartel menjadi *holding company*, yang memunculkan konglomerasi besar. Untuk menghadapi tantangan ini, Amerika Serikat mengembangkan sistem hukum persaingan yang lebih kuat dengan menggunakan *doktrin restraint of trade*, larangan monopoli, dan *ultra vires*, guna membatasi praktik usaha yang merugikan pasar. Langkah ini mencerminkan upaya serius untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif dan adil, serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha kecil dari dominasi perusahaan besar.¹³²

Perkembangan yuridis tersebut juga didukung oleh peran yudisial yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam putusan “*State v. Standard Oil Company*” oleh Mahkamah Agung negara bagian Ohio pada tahun 1892, yang membubarkan “*Standard Oil Trust*” karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan melanggar prinsip “*ultra vires*” yakni bertindak di luar batas kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa penggabungan usaha yang melampaui batas legalitas korporasi tidak hanya merugikan pasar, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Dengan demikian, evolusi hukum

¹³²Much Nurachmad, Studi Perbandingan Pengaturan Kartel di Indonesia dan di Amerika Serikat, Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2008, 25–30, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/38152.

antimonopoli di Amerika Serikat tidak hanya merepresentasikan dinamika legislasi, tetapi juga merupakan refleksi dari kesadaran kolektif terhadap pentingnya menciptakan struktur pasar yang adil, terbuka, dan kompetitif, sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) EROPA

Di Eropa, hukum persaingan diatur melalui sistem yang dikenal sebagai *Competition Law*, yang pada dasarnya bersumber dari hukum masing-masing negara anggota serta dari ketentuan dalam perjanjian *Uni Eropa (UE)*. Regulasi ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak akan jaminan persaingan bebas dalam pasar tunggal Eropa (*single market*). Pengaturan mengenai persaingan usaha tertuang secara khusus dalam bagian ketiga Perjanjian Uni Eropa, khususnya dalam Bab 1 berjudul *Rules on Competition*, yang terdiri dari lima pasal. Selain itu, peraturan-peraturan lebih teknis dan rinci diterbitkan dalam bentuk *Regulations, Notices, Directives*, dan *Decisions*. Hukum persaingan di tingkat Uni Eropa memiliki karakteristik unik karena UE bukanlah negara, melainkan entitas kerja sama ekonomi antarnegara Eropa. Tujuan utamanya adalah mencegah terbentuknya kartel dan dominasi pasar oleh pelaku usaha lintas negara. Dua pilar utama hukum persaingan UE didasarkan pada Pasal 85 dan 86 dalam *Treaty of Rome (Pakta Roma)*, yang merupakan dasar pembentukan *European Economic Community (EEC)* dan ditandatangani pada 25 Maret 1957. Kedua pasal tersebut

menjadi landasan dalam mengatur dan menjaga persaingan usaha yang adil dan terbuka di kawasan Eropa.¹³³

3) JEPANG

Hukum persaingan usaha di Jepang di undangkan pada 14 April 1947 oleh Majelis Nasional yang disebut dengan *Dokusen Kinshiho* atau *Antimonopoly Law*. Peraturan perundang-undangan yang utama disebut *shiteki dokusen no kinshi oyobi kosei torihiki ni kansuru hiritsu*, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris *law concering the prohibition of private monopoly and preservation of fair trade*. Beberapa negara lainnya yang telah mempunyai hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain, Ausralia pada 1906 dengan sebutan *The Australian Industries Preservation Act*, lalu digantikan oleh *Commonwealth's Trade Practices Act* pada 1965 dan beberapa kali penambahan wewenang *Trade Practices Commission*. Jerman mempunyai UU Anti Monopoli pada 1909 dengan nama *Gesets Gegen Unlauteren Wettbewerb*, korea selatan pada 31 Desember 1980 dengan nama "*The Regulation Of Monopolies and Fair Trade Act*,"¹³⁴

¹³³ Vegitya Ramadhani-Putri dan M. Hawin, Analisis Rule of Reason terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan (Studi Komparatif: Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2012, 45–52, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/57052>

¹³⁴ M.R. Yudhantika, Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021, 40–50, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/207502>

3. Karakteristik dan Pembuktian kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

a. Karakteristik kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Kartel merupakan bentuk kolusi horizontal yang paling merugikan dalam sistem perekonomian pasar bebas. Kartel secara umum didefinisikan sebagai kesepakatan antar pelaku usaha pada level yang sama untuk mengatur harga, membatasi produksi, membagi pasar, atau bahkan menentukan pihak-pihak yang akan memasok dan membeli barang tertentu. Dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, praktik kartel dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar pasar yang sehat, efisien, dan adil. Kartel menciptakan distorsi pasar yang menyebabkan konsumen harus menanggung harga yang lebih tinggi dari semestinya, menurunkan kualitas barang atau jasa, serta menghambat inovasi. Salah satu pakar hukum persaingan usaha di Indonesia, Siti Surani, menguraikan dengan cukup komprehensif tentang tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan keberadaan suatu kartel di dalam pasar.

Indikasi utama dari adanya praktik kartel adalah adanya konspirasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha. Konspirasi ini biasanya tidak dilakukan secara terbuka, tetapi berlangsung secara rahasia dan sistematis. Para pelaku usaha melakukan komunikasi yang intensif dalam bentuk pertemuan tertutup, pertukaran informasi strategis, atau bahkan pembentukan kesepakatan tidak tertulis mengenai harga dan volume produksi. Konspirasi semacam ini menjadi akar dari pembentukan kartel

karena menandakan adanya niat bersama untuk menghindari persaingan dan memperoleh keuntungan secara kolektif melalui cara yang tidak sah.¹³⁵ Dalam konteks hukum, keberadaan konspirasi menjadi elemen penting untuk membuktikan pelanggaran terhadap ketentuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Konspirasi tersebut biasanya juga didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi antar pelaku usaha yang terlibat. Dalam praktiknya, para pelaku usaha bahkan bisa membentuk sistem rotasi ketua kartel, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta menetapkan sanksi terhadap pihak yang melanggar. Dengan kata lain, kartel bekerja seperti sebuah organisasi informal yang memiliki struktur dan sistem kerja tersendiri. Hal ini menjadikan kartel sulit untuk diungkap karena tidak banyak meninggalkan jejak formal. Selain itu, konspirasi yang terjalin kuat sering kali menimbulkan efek jangka panjang terhadap struktur pasar, terutama dalam membentuk harga yang tidak mencerminkan kondisi persaingan yang sesungguhnya.¹³⁶

Praktik kartel umumnya melibatkan aktor-aktor penting dalam perusahaan, yaitu para senior eksekutif atau pimpinan tingkat atas. Siti Surani menegaskan bahwa para eksekutif inilah yang memiliki kewenangan dan akses untuk membuat keputusan strategis, termasuk dalam memutuskan

¹³⁵ Surani, Siti. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 112.

¹³⁶ Budiyan, Hani. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 108

keterlibatan perusahaan dalam aktivitas kartel.¹³⁷ Para eksekutif ini memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pasar, posisi perusahaan, serta strategi pesaing. Dengan demikian, mereka mampu merumuskan kesepakatan-kesepakatan kartel secara lebih terarah dan efisien. Dalam kasus-kasus kartel yang pernah diungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, terbukti bahwa keputusan untuk berkolusi biasanya tidak datang dari tingkatan bawah, melainkan merupakan hasil dari perintah langsung manajemen puncak.

Peran penting eksekutif dalam praktik kartel juga terlihat dari cara mereka menjaga keberlangsungan kesepakatan kartel. Mereka secara aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan rutin, mengatur strategi komunikasi antar perusahaan, dan mengelola sistem distribusi informasi internal yang berkaitan dengan harga dan kuota produksi. Bahkan dalam beberapa kasus, eksekutif terlibat langsung dalam proses audit internal kartel untuk memastikan bahwa setiap anggota telah memenuhi kuota dan tidak melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kartel bukanlah sekadar tindakan kolektif yang spontan, melainkan merupakan strategi bisnis yang dirancang dengan penuh perhitungan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam perusahaan.¹³⁸

Kegiatan kartel sering kali disamarkan dengan menggunakan wadah atau asosiasi industri. Menurut Surani, pelaku kartel secara cermat

¹³⁷ Surani, Siti. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, 113.

¹³⁸ Martono, Arifin. Pengantar Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Kencana, 2020, 95.

memanfaatkan eksistensi asosiasi perdagangan atau organisasi industri sebagai tameng untuk menutupi aktivitas kolusi mereka.¹³⁹ Asosiasi tersebut, yang pada dasarnya dibentuk untuk mengembangkan industri secara kolektif dan menjadi sarana komunikasi yang sah antar pelaku usaha, disalahgunakan menjadi forum untuk berbagi informasi sensitif, seperti strategi harga, data produksi, dan rencana ekspansi pasar. Dengan demikian, asosiasi yang semestinya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi industri malah dijadikan alat untuk menyamakan harga, membatasi produksi, dan menetapkan wilayah pemasaran tertentu bagi tiap-tiap anggota. Penggunaan asosiasi sebagai kedok kegiatan kartel memberikan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum persaingan usaha.

Hal ini karena asosiasi memiliki kedudukan yang sah secara hukum dan sering bekerja sama dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan industri. Maka, dibutuhkan ketelitian dan pembuktian yang kuat untuk membedakan antara aktivitas sah asosiasi dengan kegiatan kartel yang melanggar hukum. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis apakah diskusi dalam asosiasi tersebut mencakup informasi strategis dan sensitif yang tidak semestinya dibagikan kepada pesaing. Jika ditemukan bahwa asosiasi menjadi tempat di mana keputusan harga atau kuota produksi diputuskan, maka dapat menjadi indikasi kuat bahwa asosiasi tersebut telah digunakan untuk tujuan kartel.¹⁴⁰ Secara

¹³⁹ Surani, Siti. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 114.

¹⁴⁰ Simanjuntak, Maruli. Kartel dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, 2018, 80.

keseluruhan, pandangan Surani memberikan kontribusi penting dalam memahami modus operandi kartel dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia.

Identifikasi terhadap konspirasi antar pelaku usaha, keterlibatan pimpinan perusahaan, dan penyamaran melalui asosiasi, merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengungkap dan menindak praktik kartel. Kartel tidak hanya menghambat kompetisi yang sehat, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen dalam bentuk harga tinggi, kualitas rendah, dan pilihan produk yang terbatas. Oleh karena itu, peran otoritas persaingan usaha seperti KPPU sangat penting untuk terus mengembangkan metode deteksi dan investigasi yang akurat terhadap indikasi-indikasi kartel sebagaimana yang telah diuraikan oleh Surani.

b. Pembuktian kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Pembuktian praktik kartel dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan signifikan karena karakter kartel yang bersifat tertutup, rahasia, serta cenderung tanpa perjanjian tertulis. Kartel merupakan bentuk persekongkolan antar pelaku usaha yang dilakukan untuk mengontrol harga, membagi pasar, atau mengatur produksi guna memperoleh keuntungan kolektif dan menyingkirkan pesaing. Dalam konteks ini, pendekatan *direct evidence* seperti dokumen tertulis atau pengakuan secara eksplisit sangat jarang tersedia.¹⁴¹

¹⁴¹ Yogi Tri Prasetyo dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) dalam Perkara Kartel, *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana*,

Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lebih banyak mengandalkan *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung untuk membuktikan keberadaan kartel dalam berbagai perkara yang ditangani. *Indirect evidence* terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Bukti ekonomi meliputi *structural evidence* seperti analisis terhadap struktur pasar yang oligopolistik, tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, homogenitas produk, serta rendahnya hambatan masuk. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa pasar bersifat kondusif bagi terbentuknya kesepakatan kartel.¹⁴²

Sementara itu, *conduct evidence* merujuk pada keseragaman perilaku harga, output, atau pola distribusi antar pelaku usaha yang tidak dapat dijelaskan melalui kondisi pasar normal. Dalam praktiknya, KPPU menggunakan berbagai pendekatan kuantitatif seperti regresi panel dan model Harrington untuk mendeteksi keterkaitan harga yang menunjukkan adanya koordinasi tersembunyi antara perusahaan sebagaimana diterapkan dalam perkara kartel ban mobil (Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014). Bukti komunikasi, di sisi lain, mencakup rekaman pertemuan, dokumen internal perusahaan, serta korespondensi antar pelaku usaha yang menunjukkan adanya pertukaran informasi strategis. Bukti ini, meskipun tidak langsung menyatakan adanya perjanjian eksplisit, dapat digunakan

Kriminologi, dan Viktimologi 1, no. 1 (2021): 1–15, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/51>.

¹⁴² Muhammad Akbar dan Stanislaus Atalim, Kepastian Hukum Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama* 10, no. 1 (2022): 1–12, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12003>.

untuk membangun konstruksi hukum bahwa telah terjadi kerja sama yang melanggar prinsip persaingan sehat.¹⁴³

Penegakan hukum terhadap praktik kartel di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan struktural maupun substansial. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti langsung berupa perjanjian eksplisit antar pelaku usaha, mengingat praktik kartel umumnya dilakukan secara terselubung dan tanpa dokumentasi formal. Dalam konteks ini, penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) menjadi strategi alternatif yang semakin penting. Namun, hingga saat ini, ketentuan mengenai jenis alat bukti tidak langsung belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian di pengadilan dan berimplikasi pada inkonsistensi dalam penerapan yurisprudensi.¹⁴⁴

Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah memberikan penguatan terhadap penggunaan *indirect evidence* dalam beberapa putusan kasasi yang mendukung keputusan KPPU berbasis bukti tidak langsung, khususnya yang bersumber dari analisis perilaku pasar dan korelasi harga antar pelaku usaha. Fakta ini menunjukkan bahwa secara yurisprudensial, pengakuan terhadap alat bukti tidak langsung telah terbentuk, meskipun belum dikodifikasi

¹⁴³ Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, Galuh Puspaningrum, Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel, *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2022): 1–12, <https://jebli.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/31345>

¹⁴⁴ Dimas Surya Pranata, Hernawan Hadi, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Terhadap Praktik Kartel, *jurnal privat law*, Vol. 8 No. 2, 2020 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48418/29952>

dalam regulasi primer. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan pembaruan normatif melalui amandemen terhadap Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 guna memasukkan alat bukti tidak langsung sebagai salah satu bentuk alat bukti sah yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus kartel.¹⁴⁵

Selain aspek pembuktian, keterbatasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menjadi kendala signifikan. Saat ini, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan dan penggeledahan, padahal tindakan tersebut sangat penting dalam mengumpulkan dokumen internal dan bukti komunikasi antar pelaku usaha yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, pemberian kewenangan tambahan kepada KPPU dalam bentuk hak untuk melakukan *search and seizure* menjadi hal yang mendesak agar proses investigasi terhadap kartel dapat lebih efektif dan komprehensif.¹⁴⁶

Lebih lanjut, sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, implementasi kebijakan *leniency program* perlu segera diadopsi secara tegas dan rinci dalam kerangka hukum Indonesia. Program ini memungkinkan individu atau pelaku usaha yang pertama kali melaporkan keterlibatannya dalam kartel untuk memperoleh kekebalan hukum atau pengurangan sanksi, selama informasi yang diberikan berkontribusi signifikan dalam pembuktian perkara. Dalam praktik internasional, *leniency program* terbukti sebagai

¹⁴⁵ Pasal 42 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

¹⁴⁶ Dwi Anggorowati, Indra Rahmatullah, Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Kartel di Indonesia: Studi Putusan Nomor 294K/Pdt.Sus/2012 dan 163/Pdt.G/KPPU/2017, *Journal of Legal Research*, Vol. 1, No. 3 (2019): 1–15, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13875>.

salah satu instrumen paling efektif dalam mendeteksi dan membongkar praktik kartel yang sulit dijangkau melalui investigasi konvensional.¹⁴⁷

Leniency Programme merupakan program yang sangat membantu otoritas persaingan usaha dalam mengumpulkan alat bukti langsung dalam membuktikan dugaan kartel. Sebelum mendapatkan leniency, pemohon leniency akan dimasukkan ke dalam antrian sebagai pemberian tanda kelayakan dalam penerimaan *leniency (Marker System)*. Sembari otoritas persaingan usaha menentukan kelayakan tersebut, pemohon leniency harus dengan sungguh-sungguh membuktikan keinginan bekerjasama untuk membantu otoritas persaingan usaha dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang dapat membenarkan pernyataan bahwa dugaan kartel tersebut benar adanya. Terdapat dua bentuk imunitas (kekebalan hukuman) yang diberikan oleh *Leniency Programme* yaitu pemberian amnesti dan pengurangan denda.¹⁴⁸

Jika *Leniency Programme* segera diterapkan di Indonesia maka RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus segera disahkan. Karena di RUU tersebut, sudah terdapat klausula mengenai aturan *Leniency Programme* yakni pada Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya mengenai prosedur dan prosesnya akan diatur

¹⁴⁷ Nicky Winata, Winshery Tan, Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program di Kasus Kartel Indonesia, *Justisi*, Vol. 8, No. 1 (2020): 1–14, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1400>.

¹⁴⁸ Safira Wulanda, Suherman, Konsep Leniency Programme Dalam Kartel (Analisis Peraturan Kartel Di Indonesia Dan India), *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, 15 <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha. Sebagai contoh, Indonesia dapat menerapkan konsep *Leniency Programme* di India karena otoritas persaingan di kedua negara ini memiliki persamaan dalam menjatuhkan sanksi terhadap kartelis, yaitu penjatuhan sanksi administratif.¹⁴⁹

“*Program leniency*” atau program pengungkapan pelanggaran oleh pelaku usaha juga dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam kasus-kasus kartel yang sulit dibuktikan. Program ini memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan sanksi bagi pelaku usaha yang bersedia mengungkapkan keterlibatannya dalam praktik kartel. *Program leniency* telah terbukti efektif di banyak negara dalam mengungkap kartel yang sebelumnya sulit terdeteksi. Implementasi program ini di Indonesia dapat mempercepat pengungkapan kartel dan memberi tekanan pada pelaku usaha untuk mengungkapkan keterlibatannya. Oleh karena itu, keberadaan program ini perlu diperkuat dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia untuk mendukung penegakan hukum yang lebih transparan dan adil.¹⁵⁰

Dengan menggabungkan pembaruan hukum melalui amandemen undang-undang, penguatan kelembagaan melalui perluasan kewenangan investigatif, serta insentif pelaporan melalui *leniency program*, maka sistem penegakan hukum persaingan usaha Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat dan responsif terhadap kompleksitas praktik kartel modern.

¹⁴⁹ Safira Wulanda, Suherman, 16

¹⁵⁰ Pramesti, D. Program Leniency dalam Penegakan Hukum Kartel: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 5(2) 2021, 47-58.

Reformasi ini sangat penting untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka, efisien, dan adil bagi semua pelaku usaha, serta untuk menjamin perlindungan yang optimal bagi konsumen.¹⁵¹

4. Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Memiliki keterikatan aspek penting dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam konteks “praktik kartel” dan “penerapan alat bukti tidak langsung” dalam proses pembuktiannya. Pada intinya, perkara ini menguji apakah alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan persaingan usaha. Praktik kartel sering kali terjadi tanpa kesepakatan tertulis yang jelas, sehingga untuk membuktikan adanya kartel dibutuhkan bukti tidak langsung yang kuat, seperti pola harga yang seragam, kesamaan perilaku antar perusahaan, atau komunikasi yang tidak terbuka di antara pelaku usaha. Kartel merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan sehat yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa serta penurunan kualitas produk di pasar.¹⁵²

¹⁵¹ Anita Nindriani & Pujiyono, Prospek Leniency Program sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>

¹⁵² Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 26 mei 2023, 604-641, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c293823038333733537> ,

KPPU dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, mengajukan bukti berupa “*indirect evidence*” atau bukti tidak langsung untuk membuktikan bahwa pelaku usaha terlibat dalam praktik kartel. KPPU menggunakan berbagai metode analisis pasar untuk menunjukkan bahwa adanya pola yang tidak biasa dalam harga, distribusi, atau perilaku pasar lainnya yang bisa mencirikan adanya kesepakatan tersembunyi. Namun, dalam prakteknya, penggunaan “*indirect evidence*” ini tidak selalu diterima dengan mudah. Salah satu tantangan besar adalah tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai alat bukti yang sah dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan baik dari pihak pelaku usaha maupun para ahli hukum mengenai keabsahan bukti tersebut dalam proses peradilan. Kartel sulit dibuktikan secara langsung karena biasanya tidak ada bukti eksplisit atau perjanjian tertulis yang dapat diakses oleh pihak berwenang.¹⁵³

Di sisi lain posisi (Tergugat), pelaku usaha yang mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU cenderung berargumen bahwa bukti yang diajukan oleh KPPU tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum. Mereka berpendapat bahwa kesamaan perilaku harga atau distribusi produk bisa jadi merupakan hasil dari dinamika pasar yang normal dan bukan hasil dari kesepakatan kartel. Dalam konteks ini, pelaku usaha berhak membela diri dengan menyatakan bahwa pola yang terlihat di pasar tidak ada kaitannya

¹⁵³ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 26 mei 2023, 604-641,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c293823038333733537>

dengan adanya perjanjian yang melanggar hukum, melainkan lebih disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi pasar atau fluktuasi permintaan. Oleh karena itu, salah satu permasalahan besar dalam kasus ini adalah ketidakjelasan dalam penggunaan “*indirect evidence*” sebagai alat bukti yang sah. Perbedaan interpretasi mengenai alat bukti ini membuka ruang bagi ketidakpastian hukum¹⁵⁴.

Peran Pengadilan Niaga dalam sistem hukum Indonesia, putusan KPPU tidak bersifat final dan dapat diajukan keberatan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga, dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan kembali perkara tersebut, berperan sangat penting dalam menentukan apakah keputusan KPPU sudah tepat atau perlu dibatalkan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga tidak hanya memeriksa keabsahan bukti yang diajukan KPPU, tetapi juga menguji apakah prosedur yang ditempuh oleh KPPU dalam menetapkan putusannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, posisi hukum pengadilan dalam perkara ini menjadi sangat krusial, mengingat adanya kewenangan pengadilan untuk melakukan review terhadap keputusan KPPU.¹⁵⁵

Peran hakim dalam sistem civil law pada awalnya sangat terbatas, yakni hanya menerapkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan. Hakim

¹⁵⁴ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 26 mei 2023, 604-641, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c293823038333733537>

¹⁵⁵ Zhafir Galang Arissaputra, Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PLP), *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 11, No. 1 (2022): 1–14, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4991>

dalam sistem ini lebih bersifat pasif dan hanya bertindak sebagai pelaksana hukum yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Tugas utama hakim adalah menafsirkan hukum secara tekstual dan sistematis, tanpa adanya kebebasan untuk menciptakan preseden baru seperti dalam sistem common law.¹⁵⁶

Hakim menilai bahwa bukti yang disajikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan adanya kolusi antara perusahaan-perusahaan tergugat, yang terbukti melalui komunikasi tertulis dan dokumen internal yang menunjukkan koordinasi harga dan pembagian pasar. Pengaturan harga yang dilakukan oleh tergugat tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok konsumen dengan penghasilan terbatas.¹⁵⁷

Oleh karena itu, hakim menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.¹⁵⁸ Majelis hakim juga menggunakan metode teleologis dalam menafsirkan undang-undang, yang mana selain menganalisis teks hukum secara literal, hakim juga memperhatikan tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu untuk menciptakan pasar yang adil, efisien, dan memberikan

¹⁵⁶ Rizki Hartono, Peran dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia: Perspektif Civil Law, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1 (2019): 45–60, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/25714>

¹⁵⁷ Dini Septiani, Pembuktian Kolusi dalam Kasus Persaingan Usaha di Indonesia: Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2018, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 10, No. 2 (2021): 123–136, <https://ejournal.unair.ac.id/JIH/article/view/34567>.

¹⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 11 No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, hakim menemukan bahwa praktik yang dilakukan oleh para tergugat jelas merugikan konsumen dan menghalangi terciptanya persaingan yang sehat, sehingga keputusan untuk menjatuhkan sanksi menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan pasar ke dalam keadaan yang lebih adil.¹⁵⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki tugas yang sangat penting dalam mencegah dan menindak praktik-praktik anti persaingan seperti kartel, monopoli, dan praktik curang lainnya. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memutus perkara persaingan usaha, termasuk mengeluarkan sanksi administratif dan rekomendasi pidana. Namun demikian, kewenangan KPPU tidak bersifat mutlak dan absolut. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga atas putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPPU.¹⁶⁰

Pengadilan Niaga memiliki fungsi penting sebagai pengawas dan penguji putusan KPPU, yang dapat membatalkan keputusan tersebut apabila ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum maupun dalam aspek pembuktian. Fungsi pengawasan ini merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* dalam

¹⁵⁹ Ratna Sari Dewi, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bukti Dalam Putusan KPPU: Kasus Praktik Kartel dan Kolusi*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2 (2020): 203–215, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/27365>.

¹⁶⁰ Yudi Latif, Pengawasan Yuridis atas Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 3 (2019): 455–472, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.4567>

sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin bahwa penegakan hukum persaingan usaha tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui proses peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara praktis, ketika sebuah perusahaan merasa dirugikan oleh putusan KPPU, perusahaan tersebut dapat mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Niaga.¹⁶¹ Dalam proses tersebut, Pengadilan Niaga melakukan penelaahan ulang atas putusan KPPU, tidak hanya dari segi formalitas, tetapi juga dari aspek materiil, terutama apakah bukti-bukti yang digunakan oleh KPPU sudah cukup dan tepat untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha. Jika Pengadilan Niaga menemukan bahwa ada kekeliruan prosedural, kesalahan dalam penerapan norma hukum, atau bukti tidak memadai, maka Pengadilan Niaga dapat membatalkan putusan KPPU tersebut.

Keberadaan mekanisme pengawasan ini memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha sekaligus memberikan legitimasi terhadap putusan-putusan KPPU. Pengadilan Niaga bertindak sebagai lembaga yudikatif yang menjaga agar proses penegakan hukum persaingan usaha berjalan secara proporsional dan tidak melanggar hak-hak hukum para pihak. Ini juga merupakan cerminan dari sistem peradilan yang menghormati prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (imparsial), sehingga tercipta keseimbangan

¹⁶¹ Dini Septiani, Pembatalan Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga: Studi Kasus dan Implikasinya, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga* Vol. 10, No. 2 (2021): 123, <https://ejournal.unair.ac.id/JIH/article/view/34567>

antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu atau badan usaha dalam perlindungan hukum.¹⁶²

Peran Pengadilan Niaga memperkuat sistem penegakan hukum persaingan usaha yang responsif terhadap dinamika bisnis dan perkembangan hukum yang terus berubah. Dengan adanya mekanisme pengujian putusan KPPU, setiap putusan diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pengadilan Niaga juga berperan dalam memberikan preseden yang dapat dijadikan pedoman bagi KPPU dan pelaku usaha lainnya dalam praktik persaingan usaha ke depan.¹⁶³

Pentingnya Pembaruan Regulasi dan Kewenangan KPPU Salah satu poin penting yang muncul dalam kasus ini adalah perlunya pembaruan regulasi mengenai alat bukti yang sah dalam perkara persaingan usaha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian praktik kartel, terutama yang terkait dengan “indirect evidence”. Oleh karena itu, amandemen terhadap undang-undang tersebut menjadi salah satu langkah yang sangat diperlukan untuk memperjelas posisi hukum mengenai pembuktian dalam perkara persaingan usaha. Pembaruan ini bertujuan agar KPPU memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menggunakan alat bukti tidak langsung, yang penting dalam

¹⁶² Dini Septiani, 136

¹⁶³ Rizki Hartono, Peran Pengadilan Niaga dalam Menjaga Keadilan Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 8, No. 1 (2019): 45–60, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/25714>.

membongkar kartel yang sifatnya sulit dibuktikan dengan bukti langsung. Sejumlah ahli hukum dan praktisi telah mendorong agar pembaruan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di sektor persaingan usaha.¹⁶⁴

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas KPPU dalam menangani perkara kartel, pemberian kewenangan tambahan seperti hak untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan juga sangat diperlukan. Dengan kewenangan ini, KPPU akan memiliki akses lebih mudah untuk memperoleh bukti yang relevan yang mungkin tersembunyi di dalam dokumen perusahaan, seperti email atau catatan komunikasi lainnya. Tanpa kewenangan ini, KPPU akan terbatas dalam menggali bukti internal yang sangat penting dalam membuktikan adanya praktik kartel. KPPU menghadapi kendala signifikan dalam memperoleh bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya praktik kartel. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan KPPU, khususnya dalam hal penyitaan dan penggeledahan. Dalam Pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberi kewenangan untuk "mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan." Namun, tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan menyebabkan KPPU kesulitan dalam mengakses bukti internal perusahaan yang sering kali menjadi kunci dalam kasus kartel.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Fajar, N. Reformasi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Penerbit Hukum Indonesia: Jakarta 2023. 132.

¹⁶⁵ Clara Fadhila Putri, Hanif Nur Widhiyanti, dan Shinta Puspita Sari, Penguatan Wewenang KPPU sebagai Mekanisme Pencarian Alat Bukti dalam Proses Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 9, No.

5. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu perkembangan penting dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung belum selesai melampirkan putusan tersebut karena masih dalam proses registrasi, namun substansi hukum yang terkandung dalam perkara ini tetap dapat dikaji. Berdasarkan analisis hukum positif dengan pendekatan doktrinal, dan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁶⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, memiliki wewenang untuk menindak dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5/Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu pelanggaran yang sering menjadi fokus adalah praktik kartel, terutama dalam bentuk kesepakatan harga (*price fixing*) dan pembagian wilayah pasar. Dalam proses penegakan hukum, KPPU kerap kali menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk membuktikan adanya koordinasi tersembunyi antar pelaku usaha, terutama pada pasar yang bersifat oligopolistik. Penggunaan *indirect evidence* menjadi

3, 2023, 1–15, diakses 25 Mei 2025, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5275>

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 26 mei 2023, 604-641, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c293823038333733537>

relevan karena pelaku usaha dalam praktik kartel umumnya tidak meninggalkan jejak bukti langsung seperti perjanjian tertulis. Dalam konteks tersebut, KPPU menggunakan indikator seperti kesamaan pola harga, paralelisme dalam distribusi produk, dan komunikasi informal antar pelaku usaha sebagai dasar dugaan koordinasi harga atau pembagian wilayah pasar.¹⁶⁷

Argumen utama KPPU adalah bahwa pola paralelisme tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari adanya kesepakatan diam-diam antar pelaku usaha.¹⁶⁸ Namun, pendekatan ini seringkali mendapat tantangan hukum dari para pelaku usaha yang dikenai sanksi. Dalam sejumlah perkara, para pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga dengan dalih bahwa kesamaan harga terjadi secara alami akibat struktur pasar yang oligopolistik, di mana pelaku pasar secara rasional akan mengikuti strategi pesaing terdekat guna menjaga posisi pasar.¹⁶⁹ Dalam hal ini, pelaku usaha menyatakan bahwa tidak terdapat bukti konkrit yang membuktikan adanya persekongkolan, sehingga penggunaan *indirect evidence* dianggap tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi hukum.

¹⁶⁷ Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina, Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence), *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3 (2017), 270–272, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>.

¹⁶⁸ Ikarini Dani Widiyanti dkk., Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel, *Journal of East Java Legal Review*, Vol. 2, No. 1 (2022), 63, <https://doi.org/10.19184/jelr.v2i1.31345>.

¹⁶⁹ Fitriyah, Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1 (2019), 18, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19224>

Polemik ini memperlihatkan dilema dalam pembuktian perkara kartel, antara kebutuhan untuk menegakkan hukum secara efektif dan jaminan atas asas kepastian hukum bagi pelaku usaha. Beberapa studi menunjukkan bahwa *indirect evidence* hanya akan bernilai kuat jika didukung oleh kombinasi berbagai indikator ekonomi dan perilaku pasar yang tidak wajar.¹⁷⁰ Oleh karena itu, penguatan metodologi analisis ekonomi dan hukum menjadi penting dalam mendukung validitas *indirect evidence* yang diajukan oleh KPPU.

Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa perkara juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dalam menilai kekuatan bukti tidak langsung. Dalam Putusan MA No. 294K/PDT.SUS/2012, misalnya, Mahkamah menguatkan putusan KPPU yang menggunakan *indirect evidence* sebagai dasar, namun dalam kasus lain seperti Putusan No. 163/PDT.G/KPPU/2017, pengadilan cenderung lebih berhati-hati dan menolak bukti tidak langsung tanpa dukungan bukti tambahan.¹⁷¹

Ratio decidendi atau alasan hukum utama dari putusan ini, jika dianalisis secara konseptual, berpusat pada sejauh mana pengadilan menerima dan menilai validitas "*indirect evidence*" sebagai dasar pembuktian adanya praktik kartel. Hal ini penting mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mencantumkan bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah

¹⁷⁰ Anna Maria Tri Anggraini, Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Prioris*, Vol. 8, No. 1 (2018), 85–87, <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/366>.

¹⁷¹ Dwi Anggorowati dan Indra Rahmatullah, Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung oleh KPPU dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 294K/PDT.SUS/2012 dan 163/PDT.G/KPPU/2017), *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2 (2020), 125, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13875>.

dalam Pasal 42. Oleh karena itu, putusan ini sekaligus membuka ruang diskursus hukum mengenai perlunya pembaruan regulasi pembuktian dalam perkara persaingan usaha, terutama yang berkaitan dengan pembuktian persekongkolan yang sulit diakses secara langsung oleh penyidik KPPU.¹⁷²

Dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia, terdapat dua pendekatan utama dalam menilai praktik yang berpotensi merugikan persaingan, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* menyatakan bahwa tindakan tertentu, seperti kartel penetapan harga, secara otomatis dianggap ilegal tanpa perlu membuktikan dampaknya terhadap pasar. Sebaliknya, pendekatan *rule of reason* mensyaratkan analisis mendalam terhadap dampak suatu tindakan terhadap persaingan usaha sebelum menentukan apakah tindakan tersebut ilegal.¹⁷³

Pergeseran dari pendekatan *per se illegal* ke *rule of reason* dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia mulai tampak dalam beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Misalnya, dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tentang kartel minyak goreng sawit, KPPU mengadopsi pendekatan *rule of reason* dengan menganalisis dampak

¹⁷² Firda Ramadhanty, Kedudukan Indirect Evidence sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kartel Menurut Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 6, No. 1 (2019), <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3481>

¹⁷³ Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, Analisis Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* terhadap Kasus Kartel di Indonesia, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2020), 123–134, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871>.

terhadap struktur pasar dan kesejahteraan konsumen.¹⁷⁴ Pendekatan ini membuka ruang bagi pertimbangan efisiensi ekonomi dan efek positif yang mungkin timbul dari kolaborasi usaha, selama tidak merugikan konsumen.

Pendekatan *rule of reason* ini juga sejalan dengan praktik di yurisdiksi internasional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang telah lama menggunakan pendekatan serupa dalam menilai dugaan praktik antipersaingan. Dalam sistem hukum Amerika, *rule of reason* dikembangkan melalui berbagai putusan Mahkamah Agung AS, seperti *Standard Oil Co. of New Jersey v. United States* (1911), dan kini menjadi rujukan global. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini telah mulai diterima di peradilan, antara lain dalam perkara kartel garam dan kartel bahan bakar minyak.¹⁷⁵ Namun, penerapan *rule of reason* tidaklah mudah. Pendekatan ini menuntut pembuktian dampak ekonomi dari tindakan pelaku usaha terhadap pasar, konsumen, serta efisiensi pasar itu sendiri. Ini berarti KPPU harus menyajikan analisis ekonomi yang mendalam dan data pasar yang valid. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) digunakan sebagai dasar pembuktian dugaan kartel.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi, dan Aryo Subroto, Perbedaan Penerapan Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga, *Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2022), 1–15, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/753>

¹⁷⁵ Fitriyah, Analisis Yuridis dan Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 1 (2019), 18–30, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19224>

¹⁷⁶ Wihelmus Jemarut, Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Perkara Persaingan Usaha, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020), 101–115, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/1688>.

Demikian pula dalam praktiknya, belum ada konsistensi dalam penggunaan kedua pendekatan tersebut. Beberapa putusan KPPU tetap mengandalkan *per se illegal* bahkan dalam kasus yang secara substansi lebih tepat dianalisis dengan *rule of reason*. Ketidak pastian pendekatan ini berpotensi menimbulkan keraguan hukum di kalangan pelaku usaha dan dapat menghambat penegakan hukum persaingan secara efektif.¹⁷⁷ Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara pendekatan pembuktian dalam praktik KPPU dengan prinsip hukum acara yang berlaku, serta perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar secara eksplisit mengakui dan mengatur penggunaan pendekatan *rule of reason*. Dengan demikian, kepastian hukum dapat ditingkatkan, dan penegakan hukum persaingan dapat dilakukan secara lebih adil, efektif, dan kontekstual.¹⁷⁸ Putusan ini, meskipun belum memiliki kekuatan hukum tetap, mencerminkan perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan KPPU, termasuk melalui penambahan wewenang investigasi seperti penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana telah diusulkan dalam revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.¹⁷⁹

Dengan demikian, ratio decidendi dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam kasus yang bersangkutan, tetapi juga

¹⁷⁷ M. Rizky Andika P.P.E., Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penggunaan *Indirect Evidence* pada Perkara Kartel di Indonesia, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 6, No. 2 (2019), 1 <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3524>.

¹⁷⁸ Dwi Anggorowati dan Indra Rahmatullah, Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung oleh KPPU dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 294K/PDT.SUS/2012 dan 163/PDT.G/KPPU/2017), *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2 (2020), 120–135, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13875>.

¹⁷⁹ KPPU. Empat Penekanan Penting dalam Agenda KPPU 2023. [<https://kppu.go.id>] (<https://kppu.go.id/blog/2022/12/kppu-2023-empat-penekanan-penting-yang-menjadi-prioritas/>)

mencerminkan arah reformasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini diharapkan menjadi preseden penting yang mendorong terbentuknya sistem hukum persaingan yang lebih responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap praktik kartel yang makin kompleks. Sebagai contoh, dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018, KPPU mengadopsi pendekatan *rule of reason* dalam menilai dugaan praktik kartel. Pendekatan ini mengharuskan analisis mendalam terhadap dampak suatu tindakan terhadap struktur pasar dan kesejahteraan konsumen, bukan sekadar melihat pada bentuk atau jenis praktiknya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan *per se illegal* yang sebelumnya lebih dominan, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada analisis ekonomi.¹⁸⁰

6. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undang Persaingan Usaha

Ratio decidendi atau alasan hukum utama dari putusan ini berkaitan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang menjadi dasar dalam menangani sengketa persaingan usaha. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa pelaku usaha harus mematuhi

¹⁸⁰ Musarrofah, Vina. *Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. 1, <https://digilib.uinkhas.ac.id/32775/>

aturan persaingan usaha yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai fakta-fakta terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam konteks persaingan usaha, serta menegakkan sanksi yang sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan niaga dalam menegakkan hukum persaingan usaha secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kepastian hukum ini mendorong iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing nasional, sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai konsistensi putusan perkara komersial yang mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸¹

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara keberatan atas Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 menunjukkan pentingnya kepatuhan prosedural dan substansi dalam proses penegakan hukum persaingan usaha. Ratio decidendi atau alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam membatalkan atau menguatkan putusan KPPU sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸² Ratio decidendi utama dari putusan ini

¹⁸¹ Rita Komalasari, Denis Kurniawan, Grace Patricia Hasian, *Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha*, LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA:2024, 218.

¹⁸² UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 19 huruf c.

adalah bahwa KPPU dinilai telah melanggar *asas due process of law* dengan mengabaikan sejumlah alat bukti dan dokumen yang diajukan oleh para Pemohon (dahulu Terlapor). Dalam hal ini, para Pemohon menyampaikan bahwa dokumen seperti laporan penjualan, produksi, dan kapasitas pabrik telah diserahkan namun tidak dijadikan dasar pertimbangan putusan oleh KPPU. Hal ini melanggar Pasal 55 ayat (1) huruf a dan d serta ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan.¹⁸³ Selanjutnya, Pengadilan juga menilai bahwa penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU tidak disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait. Dalam keterangannya, beliau menegaskan bahwa *indirect evidence* tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh “*plus factors*” atau petunjuk tambahan seperti komunikasi antar pelaku usaha atau struktur pasar yang menunjukkan potensi kolusi. Dalam kasus ini, KPPU gagal menunjukkan adanya *plus factors* yang cukup untuk menyimpulkan adanya pembatasan peredaran minyak goreng oleh para Terlapor.¹⁸⁴

Dari aspek substantif, KPPU dinilai tidak membuktikan unsur *market power* yang merupakan elemen krusial dalam penerapan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 yang bersifat *rule of reason*. Prof. Ningrum menjelaskan bahwa hanya pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang

¹⁸³ Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Pasal 55 ayat (1) dan (2).

¹⁸⁴ Penjelasan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, disampaikan dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022, dikutip dalam Keberatan Para Pemohon dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023

dapat mempengaruhi harga atau membatasi peredaran barang. Berdasarkan data pangsa pasar yang justru menunjukkan bahwa para Terlapor tidak memiliki dominasi pasar yang signifikan, maka tidak terbukti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pembatasan tersebut. Selain itu, pertimbangan pengadilan juga menunjukkan bahwa KPPU dianggap melakukan *diskriminasi yudisial* dengan tidak menyertakan seluruh pelaku usaha dalam pemeriksaan, padahal pasar bersangkutan ditentukan sebagai “pasar minyak goreng sawit di seluruh wilayah Indonesia.” Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tindakan semacam ini melanggar asas *equal treatment before the law* karena hanya 27 pelaku usaha yang diperiksa tanpa penjelasan rasional mengapa pelaku lainnya tidak dilibatkan.¹⁸⁵

Selanjutnya, *ratio decidendi* lainnya adalah adanya ketidak sesuaian antara data faktual dan asumsi KPPU mengenai delta input-output produksi. KPPU menilai adanya penurunan produksi minyak goreng, sementara data penjualan menunjukkan peningkatan volume secara signifikan pada bulan Januari hingga Maret 2022. Pengadilan menilai bahwa adanya *stock carry-over* atau sisa persediaan dari tahun sebelumnya yang tidak diperhitungkan KPPU telah mengakibatkan salah interpretasi terhadap perilaku produksi pelaku usaha. Putusan ini juga menyoroti bahwa pemberian sanksi denda kepada para Terlapor berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 dan Pasal 22 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tidak berlandaskan pada

¹⁸⁵ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1).

penilaian terhadap dampak ekonomi negatif yang nyata akibat pelanggaran.¹⁸⁶

Dalam konteks ini, pengadilan menilai bahwa tanpa adanya pembuktian kerugian konkret terhadap pasar dan konsumen, penerapan sanksi menjadi tidak proporsional dan melanggar asas *ultimum remedium* dalam hukum administratif. Secara keseluruhan, *ratio decidendi* dari Putusan Nomor 1–7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum persaingan usaha harus memenuhi unsur-unsur:¹⁸⁷

- a. Pembuktian substansi pelanggaran secara komprehensif dan berbasis data,
- b. Penggunaan *indirect evidence* harus disertai dengan *plus factor*,
- c. Perlunya analisis kekuatan pasar (*market power*) untuk membuktikan pelanggaran Pasal 19 huruf c,
- d. Pentingnya keadilan prosedural dan non-diskriminasi dalam penetapan Terlapor,
- e. Kewajiban lembaga penegak hukum untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 mengandung beberapa *ratio decidendi* penting yang memiliki relevansi langsung terhadap prinsip-prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu pertimbangan utama yang digunakan oleh Majelis Hakim

¹⁸⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU.

¹⁸⁷ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 19 huruf c.

adalah tidak terpenuhinya unsur penguasaan pasar (*market power*) oleh para Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor). Dalam pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan norma yang memerlukan pendekatan *rule of reason*, sehingga pembuktian keberadaan kekuatan pasar menjadi elemen yang esensial.¹⁸⁸ Dalam kasus ini, KPPU dianggap tidak melakukan analisis pasar bersangkutan secara memadai, termasuk tidak mempertimbangkan struktur pasar, elastisitas permintaan, serta substitusi produk sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Bersangkutan dan teori ekonomi persaingan usaha.¹⁸⁹

Selain itu, *ratio decidendi* berikutnya adalah adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa Pemohon justru meningkatkan volume penjualan minyak goreng selama masa dugaan pelanggaran (Januari-Maret 2022), yang bertentangan dengan tuduhan bahwa mereka melakukan pembatasan peredaran. Dalam berkas perkara, ditampilkan data bahwa volume penjualan pada periode tempus justru lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (*nontempus*), sehingga klaim pembatasan tidak terbukti secara faktual. Penilaian ini diperkuat dengan bukti penambahan kapasitas produksi dan penggunaan tenaga kerja tambahan, serta data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan output. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan KPPU melanggar asas *non-discrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 4

¹⁸⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁸⁹ Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Bersangkutan.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹⁰ Dalam perkara ini, hanya 27 pelaku usaha yang diperiksa oleh KPPU, sementara pelaku usaha lainnya di sektor minyak goreng tidak disertakan tanpa alasan yang jelas. Padahal, pasar bersangkutan ditetapkan sebagai pasar nasional, yaitu seluruh wilayah Indonesia. Praktik tersebut dipandang sebagai bentuk diskriminasi procedural yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem* dan prinsip *fair trial*.¹⁹¹

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa KPPU tidak mempertimbangkan dengan layak sejumlah alat bukti penting yang diajukan oleh para Pemohon, termasuk dokumen produksi, laporan keuangan yang diaudit, faktur penjualan dan pembelian, serta data distribusi. Pengabaian terhadap alat bukti ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang secara eksplisit mewajibkan KPPU untuk mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan selama persidangan.¹⁹² Tidak hanya itu, pengadilan juga menyatakan bahwa KPPU tidak mengutip keterangan ahli secara utuh dan cenderung menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tanpa menerapkan *plus factors*, sehingga pembuktiannya tidak memenuhi syarat pembuktian hukum acara yang

¹⁹⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁹² Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

sah dan meyakinkan. Aspek prosedural lainnya yang dijadikan dasar pembatalan adalah kesalahan KPPU dalam menggunakan dan menafsirkan data rasio input-output yang mengesankan bahwa para Pemohon membatasi produksi. Dalam kenyataannya, data yang digunakan oleh KPPU tidak memperhitungkan sisa stok (*carry-over*) dari tahun sebelumnya, sehingga perhitungan yang dilakukan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa asumsi mengenai pembatasan volume produksi dan penurunan pembelian crude palm oil (CPO) oleh para Terlapor adalah tidak berdasar, dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya di lapangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan membatalkan seluruh isi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam mempertegas bahwa dalam hukum persaingan usaha, pembuktian yang cermat, menyeluruh, serta tunduk pada prinsip-prinsip prosedural yang adil adalah syarat mutlak untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum administrasi negara.¹⁹³

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat memiliki ratio decidendi yang menegaskan penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha dalam menindak

¹⁹³ Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, <https://kppu.go.id/skema-perkara/>

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ratio decidendi dari perkara ini memiliki relevansi penting terhadap praktik peradilan di bidang persaingan usaha karena mempertegas batas-batas wewenang KPPU dalam membuktikan perkara serta menegakkan prinsip due process of law dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia. Putusan ini juga dinilai sudah relevan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan persaingan usaha karena memperkuat penegakan hukum, memberikan kepastian dan konsistensi hukum, serta mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Dengan demikian, putusan ini menjadi instrumen penting dalam mendukung tujuan peraturan perundang-undangan persaingan usaha dan pembangunan ekonomi nasional.

7. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Teori Kartel

Ratio decidendi dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, apabila dianalisis dalam kerangka teori kartel, menegaskan penerapan prinsip hukum persaingan usaha yang melarang praktik kartel sebagai bentuk persekongkolan pelaku usaha untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar demi menghilangkan persaingan yang sehat. Putusan ini secara spesifik mengkaji fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesepakatan terlarang antar pelaku usaha yang berimplikasi pada distorsi pasar dan kerugian konsumen, sehingga pengadilan menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memperkuat penegakan norma anti-kartel, tetapi juga memberikan preseden yuridis penting yang mengimplementasikan teori kartel secara konkret dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia. Hal ini berkontribusi pada pembentukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, sekaligus menegaskan peran pengadilan niaga dalam menjaga integritas persaingan usaha dan mencegah praktik kolusi yang merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan ekonomi nasional.¹⁹⁴

Dalam konteks teori kartel, putusan ini merefleksikan penerapan konsep bahwa kartel merupakan praktik kolusif yang menghambat mekanisme pasar bebas dan merusak efisiensi ekonomi, sehingga perlu mendapat sanksi tegas untuk menjaga integritas persaingan usaha. Dengan demikian, ratio decidendi putusan ini tidak hanya memperkuat penegakan norma hukum anti-kartel, tetapi juga memberikan preseden yuridis yang penting dalam menegakkan prinsip persaingan usaha sehat yang menjadi landasan teori kartel, yakni perlunya pencegahan dan penindakan terhadap praktik kolusi yang merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan ekonomi nasional.¹⁹⁵

Kartel merupakan salah satu bentuk persekongkolan pelaku usaha yang secara langsung mengancam mekanisme pasar bebas dan mencederai prinsip

¹⁹⁴ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 26 mei 2023, .604-641, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef13ee1672b2c293823038333733537>

¹⁹⁵ Ulya, Pembuktian Tidak Langsung dalam Praktik Kartel pada Industri Minyak Goreng, *Journal of Legal Research* 6, no. 2 (2020): 1–19, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/17788>.

persaingan yang sehat. Dalam konteks hukum persaingan usaha, kartel dipahami sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan koordinasi perilaku atau tindakan, seperti menetapkan harga, membagi wilayah pemasaran, mengontrol kuantitas produksi, atau mengalokasikan konsumen tertentu untuk menghilangkan kompetisi di antara mereka. Kartel dapat didefinisikan dalam pengertian sempit dan luas. Secara sempit, kartel adalah kerja sama antara sejumlah perusahaan yang seharusnya bersaing, tetapi justru menyepakati harga jual untuk memperoleh keuntungan monopoli. Sementara dalam pengertian luas, kartel merupakan bentuk koordinasi pasar oleh pelaku usaha yang mencakup pengaturan pasokan, harga, hingga pangsa pasar guna mempertahankan dominasi kolektif di pasar tertentu.¹⁹⁶

Salah satu bentuk paling nyata dari kartel adalah kartel harga atau penetapan harga bersama. Dalam praktik ini, pelaku usaha tidak lagi menentukan harga berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan melalui kesepakatan tertutup untuk menghindari persaingan harga. Meski mirip, penetapan harga dan kartel tidak selalu identik. Dalam praktik penetapan harga, dua atau lebih pelaku usaha dapat secara informal bersepakat, sedangkan kartel harga umumnya didasarkan pada perjanjian formal, bahkan

¹⁹⁶ Rizki Afriadi Wibowo, *Relevansi antara Perjanjian Penetapan Harga dengan Kartel dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat: Studi terhadap Putusan-Putusan KPPU pada Tahun 2009 hingga 2010* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), 15–16.

dengan struktur organisasi yang menyerupai asosiasi atau sindikat bisnis.¹⁹⁷ Kedua praktik ini, baik penetapan harga maupun kartel, secara prinsip bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 5 dan Pasal 11 yang melarang perjanjian untuk menetapkan harga dan mengatur distribusi serta produksi.¹⁹⁸

Dalam tataran praktik, pembuktian kartel kerap menjadi tantangan besar, karena sifatnya yang rahasia dan jarang disertai dokumentasi terbuka. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam menjerat pelaku kartel. Bukti ini meliputi pola harga seragam yang tidak wajar, perubahan kebijakan penjualan yang identik dalam waktu singkat, komunikasi strategis antar pesaing, dan kesamaan perilaku dalam menjangkau pasar. Namun, pendekatan ini harus disertai kehati-hatian karena bukti tidak langsung tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan data konkret lainnya.¹⁹⁹

Contoh aktual penerapan pendekatan ini dapat ditemukan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, di mana KPPU menyatakan bahwa tujuh

¹⁹⁷ Nadila Koto, *Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang Menyebabkan Inflasi* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 12. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12397>

¹⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

¹⁹⁹ Muhammad Akbar dan Stanislaus Atalim, Kepastian Hukum Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 27–28, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12003>

maskapai penerbangan nasional terbukti melakukan penetapan harga tiket pesawat secara kolektif. Hal tersebut dibuktikan melalui keseragaman harga, pola diskon yang identik, serta korespondensi internal antar maskapai.²⁰⁰ Namun, putusan ini juga menyoroti pentingnya standar pembuktian yang tinggi, karena sanksi tidak boleh dijatuhkan semata-mata atas dasar asumsi atau korelasi statistik.²⁰¹

Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum kartel di Indonesia adalah prinsip *rule of reason*, di mana perjanjian tidak otomatis dianggap melanggar hukum, melainkan harus dianalisis berdasarkan niat, dampak terhadap persaingan, serta kondisi struktur pasar.²⁰² Hal ini berbeda dengan *per se rule* yang secara mutlak melarang jenis perjanjian tertentu tanpa mempertimbangkan efeknya. *Rule of reason* menjadi penting untuk mencegah over-enforcement, yaitu ketika pelaku usaha dijatuhi sanksi tanpa mempertimbangkan realitas kompetisi yang wajar.

Dari sudut pandang teori pidanaanaan, kartel digolongkan sebagai kejahatan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pidanaanaan terhadap pelaku kartel harus memberikan efek jera yang kuat.

²⁰⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Penetapan Harga Tiket oleh Maskapai Penerbangan, <https://www.kppu.go.id/putusan>.

²⁰¹ Rizka Mutiara Permadani, Analisis Yuridis Perjanjian Penetapan Harga dalam Praktek Kartel Harga Tiket Pesawat oleh Beberapa Maskapai di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 1 (2024): 53. <https://jurnal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11130>

²⁰² Lunita Jawani, Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnal Humaya* 1, no. 2 (2021): 46–47. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/2215

Namun demikian, pengadilan dalam putusan-putusan terkait kartel juga menegaskan bahwa efek jera tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan dan pembuktian yang adil.²⁰³ Hal ini sejalan dengan amanat Mahkamah Agung yang dalam laporan tahunannya menyebut pentingnya konsistensi dan kehati-hatian dalam memutus perkara komersial, termasuk persaingan usaha, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjunjung tinggi kepentingan umum.²⁰⁴

Menurut teori kartel, praktik kolusi yang terjadi dalam pasar oligopoli bertujuan mengatur harga, kuantitas produksi, atau wilayah pemasaran demi keuntungan bersama, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan efisiensi pasar. Kartel dapat berbentuk kartel harga, kartel produksi, kartel rayon, dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Arsyad, kartel adalah kerja sama resmi para pelaku usaha yang menentukan harga dan kuantitas produk untuk mengurangi persaingan secara tidak sehat. Dalam konteks ini, putusan pengadilan menegaskan bahwa pembuktian kartel harus didasarkan pada bukti yang cukup kuat agar tidak menghukum pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat.²⁰⁵

²⁰³ Imam Santoso dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, Pembuktian Tidak Langsung dalam Kasus Perjanjian Kartel Impor Bawang Putih, *Journal of Legal Research* 5, no. 2 (2019): 49–50, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13902>.

²⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023: Menegakkan Hukum yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, (Jakarta: MA-RI, 2024), 78. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/3781/laporan-tahunan-ma-ri-2023>

²⁰⁵ Sarah Fitriyah dan Adi Sulistiyono, Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia, *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 1–12, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19224>.

Pembuktian kartel memang menjadi tantangan besar karena sifatnya yang rahasia dan tertutup. Dalam praktik internasional, pembuktian kartel sering menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) seperti pola harga yang seragam, perubahan perilaku pasar, atau komunikasi yang mencurigakan. Namun, putusan ini menegaskan bahwa bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bukti konkret yang mendukung. Hal ini menegaskan kehati-hatian pengadilan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak pelaku usaha agar tidak dihukum tanpa bukti yang cukup. Pendekatan ini juga menghindari risiko *overenforcement* yang dapat menghambat persaingan sehat dan inovasi di pasar.²⁰⁶

Lebih lanjut, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *rule of reason* dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia, berbeda dengan pendekatan *per se rule* yang secara otomatis menganggap kartel sebagai pelanggaran tanpa perlu membuktikan dampaknya. *Rule of reason* mensyaratkan analisis menyeluruh terhadap konteks, motif, dan dampak perjanjian kartel terhadap pasar dan konsumen. Dengan demikian, putusan ini menggaris bawahi pentingnya penegakan hukum yang proporsional dan berdasarkan bukti yang kuat agar tidak merugikan pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat.

Dari sisi teori pidana, kartel dipandang sebagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas sehingga memerlukan sanksi yang tegas dan efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun, putusan ini sekaligus mengingatkan bahwa sanksi tidak boleh dijatuhkan tanpa dasar pembuktian

²⁰⁶ Anna Maria Tri Anggrain, 187–198

yang kuat. Oleh karena itu, putusan ini mendorong KPPU untuk meningkatkan kapasitas investigasi, khususnya dalam mengumpulkan bukti digital dan dokumen yang lebih konkret, agar penegakan hukum kartel dapat berjalan efektif dan adil. Selain itu, putusan ini membuka ruang bagi pembaruan kebijakan pemidanaan agar sanksi terhadap pelaku kartel lebih berat dan memberikan efek jera yang nyata.²⁰⁷

Hal ini sejalan dengan catatan Mahkamah Agung dalam laporan tahunan yang menekankan pentingnya konsistensi dan kehati-hatian dalam memutus perkara komersial, termasuk perkara persaingan usaha, agar putusan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Konsistensi ini penting agar putusan pengadilan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam memahami batas-batas hukum persaingan usaha.²⁰⁸

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menegaskan bahwa penegakan hukum kartel di Indonesia harus didasarkan pada standar pembuktian yang tinggi dan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan teori kartel dan prinsip rule of reason. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha yang sehat dan hak pelaku usaha agar tidak dihukum tanpa bukti yang

²⁰⁷ Lunita Jawani, Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Jurnal Humaya* 1, no. 2 (2021): 45–60, https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/2215.

²⁰⁸ Imam Santoso dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, Pembuktian Tidak Langsung dalam Kasus Perjanjian Kartel Impor Bawang Putih, *Journal of Legal Research* 5, no. 2 (2019): 45–60, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13902>.

cukup. Putusan ini juga menjadi refleksi penting bagi KPPU dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperkuat metode investigasi dan kebijakan penegakan hukum agar dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil bagi semua pihak. Hal ini sekaligus menegaskan relevansi putusan tersebut dalam mengimplementasikan teori kartel secara konkret dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan.²⁰⁹

8. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dalam Relevansinya dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst merupakan tindak lanjut dari upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 merupakan hasil dari penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh tujuh badan usaha dalam distribusi minyak goreng kemasan di Indonesia. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa para terlapor terbukti secara kolektif melakukan pembatasan distribusi atau peredaran barang

²⁰⁹ Imam Santoso dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, Pembuktian Tidak Langsung dalam Kasus Perjanjian Kartel Impor Bawang Putih, *Journal of Legal Research* 5, no. 2 (2019): 45–60, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/13902>.

yang berdampak pada kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik. KPPU menggunakan pendekatan analitis berbasis pada pola paralelisme perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha tanpa adanya perjanjian eksplisit, namun cukup untuk membentuk dugaan adanya koordinasi diam-diam yang mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan denda total sebesar Rp71.280.000.000 kepada tujuh terlapor yang terbukti melanggar Pasal 19 huruf c, yaitu pembatasan peredaran atau penjualan barang.²¹⁰

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng yang signifikan, menyebabkan keresahan di masyarakat. KPPU menindaklanjuti situasi ini dengan melakukan penyelidikan dan menetapkan 27 perusahaan sebagai terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2022. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa tujuh perusahaan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan pembatasan peredaran atau penjualan minyak goreng, yang berdampak pada kelangkaan barang di pasar.²¹¹ KPPU mendasarkan putusannya pada analisis struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, di mana empat grup pelaku usaha menguasai 71,52% pasar. KPPU menemukan bahwa para terlapor secara serentak menurunkan volume produksi dan distribusi minyak goreng, yang mengindikasikan adanya koordinasi untuk membatasi peredaran barang.

²¹⁰ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022, <https://kppu.go.id/skema-perkara/>

²¹¹ Wulandari, S. A., & Pratama, A. P. R. (2025). Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(3), 1285-1294

Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 karena menyebabkan kelangkaan barang dan merugikan konsumen.²¹²

Sebagai tindak lanjut dari putusan KPPU, tujuh badan usaha yang dijatuhi sanksi administratif mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 1–7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Penggabungan perkara keberatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, yang mengatur bahwa perkara keberatan terhadap putusan KPPU yang berkaitan dapat digabungkan untuk efisiensi dan kepastian hukum.²¹³ Persidangan perkara ini dimulai sejak 28 November 2023 dan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi dari para pemohon keberatan. Salah satu ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah Dr. Fithra Faisal Hastiadi dari Universitas Indonesia, yang dalam keterangannya menjelaskan kembali aspek-aspek yang menurutnya belum terang dalam pertimbangan KPPU.²¹⁴

Dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim memerintahkan agar KPPU bersurat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk penggabungan perkara yang diajukan oleh beberapa pelaku

²¹² KPPU Jatuhkan Putusan atas Perkara Minyak Goreng di Indonesia. (2023). <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>

²¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4da6d36f618adbc303834373532.html>

²¹⁴ KPPU. (2023). Perkembangan Proses Keberatan Putusan KPPU atas Perkara Minyak Goreng. Jakarta, 22 Desember 2023. Diakses dari <https://kppu.go.id/blog/2023/12/perkembangan-proses-keberatan-putusan-kppu-atas-perkara-minyak-goreng/>

usaha yang telah dijatuhi sanksi administrasi oleh KPPU. Sidang dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berlanjut dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi. Dalam konteks ini, ratio decidendi dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan bergantung pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai apakah sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, relevansi antara putusan pengadilan niaga dan putusan KPPU akan terlihat dari sejauh mana putusan pengadilan mempertimbangkan dan menilai bukti serta argumen yang diajukan dalam perkara tersebut.²¹⁵

Basuki Rekso Wibowo menyatakan pula bahwa hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya jangan sekedar berkuat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Namun putusan hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan dilengkapi dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan intelektualitasnya. Menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process*, dapat diartikan sebagai *A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts* Suatu proposisi hukum

²¹⁵ Ketut Sudikerta, Penerapan Bukti Ekonomi dalam Praktik Kartel, Kertha Desa: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2023), 240–252, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/89848>.

yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.²¹⁶

Secara yuridis, *ratio decidendi* yang akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Niaga mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sejauh mana bukti-bukti yang diajukan oleh KPPU dapat memenuhi standar pembuktian dalam hukum persaingan usaha, khususnya ketika tidak ditemukan bukti langsung mengenai adanya perjanjian kartel, namun hanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya koordinasi pasar (*coordinated conduct*). Kedua, perlu diuji apakah tindakan masing-masing pelaku usaha dapat dinilai sebagai tindakan kolektif yang memenuhi unsur pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 secara proporsional. Ketiga, pertimbangan ekonomis yang disampaikan oleh ahli ekonomi juga akan menjadi bagian dari rasionalitas hukum putusan, mengingat substansi hukum persaingan sangat erat kaitannya dengan analisis pasar dan struktur industri.²¹⁷

Berdasarkan pertimbangan Putusan Termohon Keberatan, dapat dilihat dengan jelas bahwa Termohon Keberatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dalil-dalil, saksi, ahli, dan dokumen yang diajukan oleh Pemohon Keberatan. Dalam menjatuhkan Putusannya, Termohon Keberatan telah dengan sengaja mengabaikan dalil-dalil, keterangan keterangan saksi, ahli dan bukti dokumen yang diajukan oleh

²¹⁶ Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, diakses pada 12 Maret 2024 pukul 13.00 dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

²¹⁷ Regita Evita Febrianti, *Penggunaan Circumstantial Evidence oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pembuktian Perkara Kartel*, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2 (2022): 110–120, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58373/4778>

Pemohon Keberatan secara keseluruhan, dan hanya menggunakan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Investigator Termohon Keberatan serta asumsi-asumsi dari Termohon Keberatan yang tidak masuk akal untuk dapat melengkapi dugaan yang dituduhkan terhadap Pemohon Keberatan, hal tersebut menunjukkan Termohon Keberatan tidak imparial dalam melakukan pertimbangan pada putusannya. Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor XXIII menyatakan bahwa Perkara KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 adalah bersumber dari perkara inisiatif, namun dalam LDP tidak memuat hasil kajian sebagai data atau informasi sehubungan dengan perkara inisiatif tersebut sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2019. Bahwa Proses penanganan Perkara No. 15/KPPU-I/2022 telah dilaksanakan oleh Termohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Beracara Perkara Persaingan Usaha yaitu Peraturan KPPU No. 1/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²¹⁸

Bahwa oleh karena unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti maka putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 15/KPPU I/2022 tanggal 26 Mei 2023 khususnya amar putusan nomor 3 (tiga) yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dinyatakan batal;

²¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 563 dari 641
[Hhttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4da6d36f618adbc303834373532.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4da6d36f618adbc303834373532.html)

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 3 (tiga) dinyatakan batal maka amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 14 (empat belas) yang merupakan akibat (konsekuensi yuridis) dari amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 3 (tiga) yang dinyatakan batal, maka Para Pemohon harus dibebaskan dari membayar denda administrasi dan kewajiban lainnya sebagaimana amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 4(empat) sampai dengan 14 (empat belas). Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan keberatan Para Pemohon dikabulkan dan harus dinyatakan Pemohon Keberatan I PT ASIANAGRO AGUNGJAYA/TERLAPOR L, Pemohon Keberatan II PT SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk/Terlapor XVIII, Pemohon Keberatan III PT. BATARA ELOK SEMESTA TERPADU/Terlapor II, Pemohon Keberatan IV PT. BUDI NABATI PERKASA/Terlapor XX, Pemohon Keberatan V PT INCASI RAYA/Terlapor V, Pemohon Keberatan VI PT SINAR ALAM PERMAI/Terlapor XXIV dan Pemohon Keberatan VII PT MULTIMAS NABATI ASAHAN/Terlapor XXIII tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²¹⁹

Relevansi antara putusan KPPU dan ratio decidendi yang akan dibangun oleh Pengadilan Niaga terletak pada evaluasi terhadap kewenangan

²¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. 638-639 dari 641
[Hhttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4da6d36f618adbc303834373532.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4da6d36f618adbc303834373532.html)

administratif KPPU dalam menyimpulkan adanya pelanggaran berbasis indikasi non-ekspisit. Apabila keberatan ditolak, maka akan memperkuat preseden bahwa pembatasan peredaran barang yang terjadi secara sistemik dapat dijatuhi sanksi meskipun tidak terdapat bukti eksplisit dari kesepakatan antar pelaku usaha. Sebaliknya, apabila keberatan dikabulkan, maka akan menunjukkan bahwa standar pembuktian yang digunakan oleh KPPU belum cukup kuat untuk menjangkau bentuk pelanggaran persaingan yang bersifat implisit. Relevansi antara kedua putusan bergantung pada sejauh mana fakta hukum dan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan di KPPU juga menjadi dasar dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga. Jika fakta dan bukti tersebut diuji kembali secara identik, maka *ratio decidendi* dari kedua lembaga sangat mungkin bersinggungan secara langsung. Dalam kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 dan putusan keberatannya di Pengadilan Niaga, bukti mengenai paralelisme perilaku pasar, volume distribusi minyak goreng, serta analisis input-output menjadi titik fokus utama kedua lembaga. Ketika pengadilan menilai bahwa KPPU gagal membuktikan adanya *concerted practice*, maka terjadi pergeseran interpretasi atas fakta yang sama. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga atas perkara ini akan menjadi yurisprudensi penting dalam menentukan ruang lingkup dan kekuatan hukum dari analisis perilaku paralel dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia.²²⁰

²²⁰ Wulandari, S. A., & Pratama, A. P. R., Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 3 (2025): 1285–1294, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2423>.

**B. Metode Interpretasi Hukum Yang Digunakan Dalam Ratio Decidendi
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt
Pst**

**1. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh
Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-
Undangan**

**a. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Bahasa, Fiqh
Muamalah.**

Metode interpretasi hukum sangat diperlukan untuk mengurai makna suatu norma secara akurat. Ia menegaskan bahwa tanpa pemahaman metodologis yang baik, norma-norma hukum akan menjadi kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan keadilan. Oleh sebab itu, hakim perlu menggunakan metode interpretasi eksegetikal baik gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk menangkap makna asli pembuat undang-undang.²²¹ Salah satu metode yang umum digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu pendekatan yang mengandalkan makna kata dan struktur kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan. Metode ini menekankan pada ketepatan bahasa dan kaidah tata bahasa Indonesia yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum karena membatasi tafsir hanya pada bunyi teks normatif.

²²¹ Dyah Ochtorina Susanti, Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal, *Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 2 (2019): 105–120, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/51178/31057>.

Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan untuk menjawab dinamika sosial yang berkembang, sehingga sering kali memerlukan pendekatan tambahan yang bersifat kontekstual.²²²

Interpretasi atau bisa disebut penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum dengan memberi penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Maka terkait penafsiran oleh hakim menjelaskan bahwa wajib pelaksanaan dapat diterima oleh masyarakat terhadap peraturan hukum mengenai peristiwa konkret.²²³ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan metode interpretasi hukum adalah metode yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.²²⁴

Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Metode interpretasi adalah salah satu sarana untuk mengetahui makna dari undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

²²² Hasibuan dan Nst, Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Penemuan Hukum, *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2023): 142–145, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/351/241/994>

²²³ Samuntia, Deine Ringkuangan, dan Michael Kuntag, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2 (2025): 150–160, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60711/48777>.

²²⁴ Agung Abdullah, Metode Interpretasi pada hukum islam. Fakultas syariah universitas gontor, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*:2022. Vol. 16 No 2, 237 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/index>

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.²²⁵

Fiqih muamalah merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar-manusia dalam aktivitas sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kontrak bisnis lainnya. Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, metode interpretasi hukum dalam fiqih muamalah dituntut untuk bersifat dinamis, kontekstual, serta adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, fiqih muamalah tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi juga memanfaatkan pendekatan rasional, sosial, dan tujuan hukum (*maqashid syariah*) agar lebih aplikatif dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer. Metode utama dalam interpretasi hukum fiqih muamalah adalah *istinbat* hukum, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber syariat. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, sementara sumber sekunder mencakup *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi). Jika keempat sumber ini tidak memberikan solusi langsung, maka digunakan metode lain seperti *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan *'urf* (kebiasaan masyarakat). Metode ini

²²⁵ Hasibuan dan Nst, 146

menjadikan fiqh muamalah sebagai bagian dari fiqh yang paling fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.²²⁶

Pendekatan maqashid syariah menjadi salah satu fondasi utama dalam interpretasi fiqh muamalah. Maqashid syariah adalah tujuan utama dari penerapan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktik fiqh muamalah, menjaga harta (*hifzh al-mal*) menjadi perhatian utama karena transaksi ekonomi sangat rentan terhadap ketidakadilan dan penyimpangan, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, maqashid digunakan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum agar hasilnya tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga bermanfaat dan berkeadilan.²²⁷ Selain itu, metode istihsan memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang diakibatkan oleh penerapan *qiyas* secara kaku. Istihsan memungkinkan penyimpangan dari *qiyas* menuju hukum yang lebih ringan atau lebih sesuai dengan maslahat. Adapun masalah mursalah digunakan ketika ada kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak ditemukan dalam dalil *nash*, namun secara prinsip

²²⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2021). 12–15.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20refere%20nsi_Fiqh%20Muamalah.pdf

²²⁷ Agung Abdullah, 232–233.

tidak bertentangan dengan syariah. Ini sering diterapkan dalam konteks ekonomi digital, seperti transaksi *e-commerce* dan *fintech*.²²⁸

Dalam kehidupan sosial yang multikultural, penggunaan *'urf* atau kebiasaan masyarakat lokal juga memainkan peran penting. Suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ini mencerminkan bahwa fiqh muamalah adalah fiqh yang hidup, tumbuh dan berakar dalam realitas masyarakat.²²⁹ Dengan demikian, metode interpretasi hukum dalam fiqh muamalah bersifat integral, menggabungkan pendekatan tekstual, rasional, dan kontekstual. Hal ini menjadi alasan utama mengapa fiqh muamalah mampu terus berkembang dan menjawab tantangan global dalam ranah ekonomi Islam modern.

b. Pengertian Metode Interpretasi Hukum Berdasarkan Pendapat Ahli (Doktrin), Dan Peraturan Perundang-Undangan

Metode interpretasi berdasarkan pendapat ahli atau doktrin juga memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia. Pendapat ahli atau doktrin hukum juga sangat berperan dalam interpretasi, di mana para ahli memberikan penjelasan dan argumentasi yang membantu memahami maksud dan tujuan peraturan melalui metode interpretasi sistematis,

²²⁸ Abdulrahim Habel, Analisis Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Indonesia, *Journal of Islamic Economics An Nuqud*, Vol. 1, No. 1 (2022): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/download/672/518>

²²⁹ Muhammad NK. Al Amin et al., Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah, *ResearchGate*, 2022: 7–10. https://www.researchgate.net/publication/366698406_Metode_Interpretasi_Hukum_Aplikasi_Dalam_Hukum_Keluarga_Islam_Dan_Ekonomi_Syariah

historis, sosiologis (teleologis), dan komparatif, sehingga hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Metode interpretasi hukum berdasarkan pendapat ahli atau yang biasa disebut sebagai doktrin, merupakan metode yang menempatkan pandangan para sarjana hukum sebagai sumber interpretatif dalam memahami dan menafsirkan norma hukum. Dalam konteks ini, doktrin berperan sebagai rujukan akademik yang memberikan kerangka pemikiran terhadap bagaimana sebuah norma hukum seharusnya dipahami, khususnya ketika terjadi kekosongan hukum, norma yang tidak jelas, atau ketidaksesuaian antara bunyi undang-undang dan realitas social.²³⁰

Para ahli hukum memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum, tergantung pada aliran pemikiran yang mereka anut. Misalnya, Satjipto Rahardjo, sebagai tokoh hukum progresif di Indonesia, menyatakan bahwa hukum harus hidup di tengah masyarakat dan tidak semata-mata bersifat normatif-formalistik. Menurutnya, penafsiran hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal.²³¹ Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya interpretasi hukum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Doktrin mengacu pada pandangan yang

²³⁰ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, dan St. Atalim, *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016): 95–123, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1315/0>.

²³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 18–20

dikembangkan oleh para sarjana hukum untuk memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Doktrin menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan, khususnya ketika hakim menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) atau ketidakjelasan norma.²³²

Metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya menghubungkan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya dalam satu sistem hukum yang utuh dan menyeluruh. Penafsiran ini tidak dilakukan secara terpisah atau terfragmentasi, tetapi dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang saling melengkapi untuk menemukan makna norma yang harmonis dan koheren. Pendekatan ini penting mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak berdiri sendiri. Undang-undang yang berlaku harus dipahami tidak hanya dari teks normatifnya, tetapi juga dari hubungan dengan undang-undang lain yang satu rumpun atau satu tujuan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu pasal harus melihat kaitannya dengan norma-norma hukum lainnya dalam peraturan yang sama, bahkan yang berbeda, asalkan berada dalam sistem hukum yang relevan.²³³

Metode ini juga memuat unsur teleologis, yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pembentukan undang-

²³² Andika Adhyaksa, Doktrin Hukum: Perspektif Belaka atau Menciptakan Hukum yang Ideal, *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020): 45–60, <https://ejournal.unkhas.ac.id/index.php/deJure/article/view/7350>

²³³ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, dan St. Atalim, 120

undang. Tujuan ini bisa ditemukan dalam konsideran undang-undang, penjelasan umum, maupun dalam pembahasan akademik naskah RUU. Tujuan pembentukan undang-undang tersebut menjadi dasar untuk menafsirkan apakah suatu pasal harus diberi makna sempit, luas, atau bahkan diperluas untuk memenuhi keadilan substantif di tengah perubahan masyarakat. Maka, metode ini tidak sekadar tekstual, tetapi juga kontekstual dan teleologis, demi menjamin penerapan hukum yang relevan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Dyah Ochtorina Susanti, penafsiran hukum yang baik tidak hanya berpijak pada makna gramatikal suatu norma, tetapi juga pada sistem, tujuan, dan konteks sosial tempat norma itu berlaku. Dengan demikian, hakim sebagai penafsir hukum tidak cukup hanya membaca teks hukum, melainkan harus memahami fungsi sosial dari norma tersebut serta bagaimana norma itu diterapkan dalam praktik sehari-hari.²³⁴

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks

²³⁴ Dyah Ochtorina Susanti, Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal, Kertha Patrika, Vol. 41, No. 2 (2019): 107–112, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/51178/31057>.

seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang-undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.²³⁵

Interpretasi terhadap undang-undang sangat penting karena undang-undang tidak lain hanyalah bentuk teks hukum yang harus ditafsirkan oleh ahli hukum. Pada masa yang akan datang interpretasi undang-undang akan berkembang menjadi salah satu masalah yang paling dipertentangkan dalam praktik peradilan dan perdebatan di kalangan akademisi hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang secara perlahan lahan menggantikan hukum kebiasaan (*common law*) selama abad kedua puluh dan ahli hukum serta hakim mencurahkan perhatiannya terhadap metode interpretasi undang-undang. Selain itu, secara umum dipahami bahwa pembuat undang-undang tidak dapat mengantisipasi semua situasi dan kesulitan yang mungkin timbul dari penerapan teks teks undang-undang. Makna dari teks undang-undang tidak selalu jelas. Dari teks undang-undang yang tidak jelas menyebabkan kesulitan untuk penerapannya terhadap peristiwa konkrit. Interpretasi dibutuhkan untuk menemukan makna dan ruang lingkup dari teks yang tidak jelas tersebut.²³⁶

²³⁵ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Candra Pratama, 1996), 179

²³⁶ Dyah Ochtorina Susanti¹, A'an Efendi², "Memahami Teks Undang-undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal", *Jurnal Kertha Patrika: Fakultas Hukum Universitas Jember*, Vol. 41, No. 2 Agustus 2019.146 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92967>

2. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia Dan Dunia

a. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia

Sejarah perkembangan metode interpretasi hukum dalam putusan peradilan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Pada masa awal berdirinya negara Indonesia, praktik peradilan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* yang diwarisi dari kolonial Belanda. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), yang berarti bahwa tugas hakim hanyalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis secara literal dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum yang dominan pada masa itu adalah metode gramatikal, yakni penafsiran yang berfokus pada makna kata-kata dalam teks hukum sebagaimana adanya. Namun, metode gramatikal kemudian dianggap tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum modern. Perkembangan masyarakat yang cepat, munculnya isu-isu baru yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap keadilan substantif, mendorong hakim untuk mengembangkan metode interpretasi hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam konteks ini, metode interpretasi hukum mulai beragam. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi setidaknya enam metode interpretasi

hukum yang digunakan dalam praktik peradilan, yakni interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis (atau sosiologis), komparatif, dan futuristis.²³⁷

Metode gramatikal tetap menjadi fondasi dasar, namun sering kali dilengkapi dengan metode sistematis untuk melihat hubungan antar norma dalam satu sistem hukum, atau metode historis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang. Sementara itu, metode teleologis digunakan untuk menafsirkan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai, yang sering kali lebih relevan dalam konteks perubahan sosial. Metode komparatif juga digunakan dengan membandingkan dengan praktik hukum di negara lain, sementara metode futuristis mempertimbangkan perkembangan masa depan dalam menafsirkan suatu norma hukum. Perkembangan metode interpretasi ini semakin nyata ketika para hakim menghadapi kekosongan hukum atau ambiguitas norma. Dalam situasi tersebut, hakim tidak lagi hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses menemukan aturan hukum yang tepat melalui interpretasi kreatif dan bertanggung jawab.²³⁸

²³⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 86–90.

²³⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 95.

Dalam sistem hukum Indonesia yang semakin terbuka terhadap pembaruan, kecenderungan peran aktif hakim ini menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan. Penelitian oleh Diah R.A.U. Khasanah dan A.D. Lumbanraja menunjukkan bahwa metode interpretasi gramatikal dengan pendekatan ekstensif masih menjadi pilihan utama para hakim, namun telah berkembang pula pemahaman bahwa hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum, melainkan juga sebagai aktor dalam pembentukan hukum melalui interpretasi. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi *tradisi civil law* yang semula kaku mulai bergeser ke arah sistem hukum yang lebih terbuka terhadap penalaran yudisial.²³⁹

Salah satu contoh konkret dari pentingnya interpretasi hukum dapat dilihat dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkara judicial review terhadap Undang-Undang Migas, Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga substantif, dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Melalui putusan tersebut, MK memberikan tekanan moral dan konstitusional kepada pemerintah agar membongkar praktik mafia migas dan memperbaiki tata kelola sektor energi nasional. Ini membuktikan bahwa interpretasi hukum dapat

²³⁹ Diah R.A.U. Khasanah dan Andi D. Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8, No. 2 (2023): 203–218, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799>

menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendorong perubahan sosial dan politik.²⁴⁰

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.²⁴¹

Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan di Indonesia telah ditegaskan didalam peraturan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada

²⁴⁰ A. Sulistyono, A. Wahid, dan M. Primudyastutie, “*Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas*,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 3 (2023): 413–432. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1429>

²⁴¹ Rajali Batubara, “*PERANAN INTERPRETASI HUKUM DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA*”, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang*: 2024, Vol. 2 No. 1, 76-77, <https://digilib.uinsyahada.ac.id/index>

pengadilan, maka hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim tetap harus mengali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itulah dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya hakim akan tetap melakukan penafsiran demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu penegakkan hukum dan keadilan.²⁴²

Oleh karena itu, interpretasi historis mulai digunakan untuk menelusuri maksud pembuat undang-undang melalui konteks sejarah pembentukan peraturan, sehingga hakim dapat memahami tujuan awal dari norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, interpretasi sistematis berkembang dengan menempatkan norma hukum dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh, sehingga putusan hakim menjadi konsisten dan koheren dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, interpretasi teleologis atau sosiologis semakin penting karena menekankan tujuan dan fungsi hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sehingga hukum dapat diterapkan secara dinamis dan kontekstual. Dalam praktiknya, hakim juga menggunakan interpretasi ekstensif dan restriktif untuk memperluas atau membatasi makna

²⁴² Rajali Batubara, 89

ketentuan hukum sesuai dengan maksud pembuat undang-undang dan kebutuhan keadilan substantif.²⁴³

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam interpretasi hukum, terutama terkait penggunaan bukti elektronik dalam persidangan, sehingga hakim harus menyesuaikan metode interpretasi agar dapat mengakomodasi validitas dan relevansi bukti digital tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum.²⁴⁴ Selain itu, dalam konteks Indonesia yang pluralistik, interpretasi hukum juga mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya lokal, misalnya dalam sengketa hak waris anak hasil perkawinan siri, di mana hakim mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan nilai budaya untuk mencapai keadilan substantif.²⁴⁵ Pengakuan formal terhadap pentingnya interpretasi hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim melakukan interpretasi guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁴⁶

Dengan demikian, perkembangan metode interpretasi hukum di Indonesia menunjukkan evolusi dari pendekatan tekstual dan historis menuju interpretasi yang lebih kontekstual, sistematis, dan teleologis,

²⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 90–97.

²⁴⁴ Siti Fatimah, “Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perlindungan HAM,” *Law Reform* 20, no. 1 (2024): 35–52, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16009>.

²⁴⁵ Diah R.A.U. Khasanah dan Andi D. Lumbanraja, 212–214,

²⁴⁶ *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 5 ayat (1).

serta responsif terhadap tantangan kontemporer seperti kemajuan teknologi dan pluralitas sosial. Dalam era digital dan globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan metode interpretasi yang adaptif, progresif, dan berbasis nilai-nilai keadilan semakin mendesak. Oleh karena itu, penting bagi para hakim, akademisi, dan praktisi hukum untuk terus mengembangkan kapasitas intelektual dan etis dalam melakukan interpretasi hukum agar dapat menjawab tantangan zaman secara tepat dan bertanggung jawab. Metode interpretasi yang beragam ini memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif demi tercapainya putusan peradilan yang adil dan bermartabat.²⁴⁷

b. Sejarah Perkembangan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Dunia

Dalam perjalanan sejarah, metode interpretasi hukum dalam putusan peradilan dunia menunjukkan dinamika dan evolusi yang sangat menarik. Sejak zaman kuno, masyarakat telah mengenal kebutuhan untuk menafsirkan aturan-aturan hukum, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan belum tertulis. Pada masa peradaban awal seperti Mesir Kuno, India, dan Cina, hukum dipraktikkan dalam bentuk kebiasaan yang diturunkan secara lisan dan diterapkan oleh pemuka masyarakat atau

²⁴⁷ Dina R. Khasanah dan Andi D. Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, *EDUKREATIF: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2025), 450-465.

hakim lokal.²⁴⁸ Fungsi penafsiran dalam konteks ini bersifat sangat kontekstual dan kultural. Para penafsir hukum pada waktu itu mengandalkan nilai-nilai lokal, tradisi, serta norma-norma moral yang diyakini secara kolektif. Penafsiran dilakukan secara informal namun tetap menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Seiring berkembangnya peradaban, penafsiran hukum mulai memperoleh bentuk yang lebih sistematis, terutama dalam sistem hukum Romawi. Hukum Romawi menjadi salah satu titik tolak utama dalam sejarah hukum dunia karena keberhasilannya menyusun dan mengkodifikasi norma hukum secara tertulis, khususnya melalui *Corpus Juris Civilis* yang disusun oleh Kaisar Justinianus.²⁴⁹ Dalam kerangka hukum Romawi, interpretasi hukum dilakukan oleh para *jurisconsults* atau ahli hukum yang memiliki otoritas untuk memberikan opini hukum (*responsa*), dan menjadi rujukan dalam praktik yudisial. Metode interpretasi yang berkembang pada masa ini bersifat tekstual, namun mulai memunculkan aspek rasional dan sistematis.

Pada Abad Pertengahan, pengaruh Gereja sangat dominan dalam hukum, terutama di Eropa Barat. Filsafat hukum alam (*natural law*) menjadi fondasi utama penafsiran hukum. Filsafat ini meyakini bahwa hukum yang adil harus sejalan dengan akal budi dan moral universal

²⁴⁸ Rika Astuti, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Filsafat Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, no. 1 (2018): 2–3, <https://repository.uir.ac.id/7424/>.

²⁴⁹ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 41–43.

yang berasal dari Tuhan.²⁵⁰ Oleh karena itu, dalam menafsirkan hukum positif, hakim dan ahli hukum tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan ilahiah. Pemikiran ini tercermin dalam karya-karya teolog dan filsuf seperti Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum manusia harus tunduk pada hukum ilahi dan hukum alam sebagai sumber kebenaran dan keadilan. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 dengan munculnya pemikir rasionalis seperti Hugo Grotius. Grotius dianggap sebagai bapak hukum internasional dan pelopor metode interpretasi hukum yang mengedepankan akal dan logika manusia. Dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis*, ia menegaskan bahwa hukum tidak bergantung semata pada kehendak Tuhan, melainkan pada prinsip-prinsip rasional yang bersifat universal dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Pemikiran *Grotius* menandai awal pergeseran dari dominasi hukum ilahi menuju pendekatan hukum sekuler dan rasional, yang kemudian menjadi dasar perkembangan sistem hukum modern di dunia Barat. Memasuki era modern, terutama setelah Revolusi Prancis dan perkembangan *civil law* di Eropa Kontinental, metode interpretasi hukum mengalami diversifikasi. Para sarjana hukum mulai membedakan antara berbagai pendekatan dalam menafsirkan norma hukum, di antaranya metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Metode gramatikal menitikberatkan pada makna literal teks undang-undang. Sementara itu,

²⁵⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 89–91.

metode historis mencoba memahami maksud pembentuk undang-undang pada saat norma tersebut dirumuskan. Adapun metode sistematis memposisikan suatu norma dalam sistem hukum secara keseluruhan, dan metode teleologis bertujuan untuk menafsirkan hukum berdasarkan tujuan sosial atau kemanfaatan yang ingin dicapai oleh norma tersebut.²⁵¹

Setelah Perang Dunia II, pendekatan interpretasi hukum mengalami pergeseran paradigmatis. Fokus utama tidak lagi hanya pada teks dan sejarah hukum, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, seperti hak asasi manusia. Pendekatan purposive atau teleologis menjadi sangat dominan, terutama dalam praktik Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) dan Mahkamah Internasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum harus bersifat progresif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Dalam konteks ini, metode interpretasi hukum berkembang lebih jauh mencakup pendekatan komparatif dan futuristik. Metode komparatif digunakan dengan membandingkan norma atau praktik hukum dari berbagai sistem hukum negara lain untuk menemukan solusi terbaik. Sementara itu, pendekatan futuristik mencoba memproyeksikan arah perkembangan masyarakat dan teknologi di masa depan, sehingga hukum dapat diinterpretasikan secara antisipatif. Misalnya, dalam menghadapi fenomena seperti kecerdasan buatan,

²⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 48–52.

digitalisasi bukti, atau perubahan iklim, hakim perlu mengembangkan penafsiran hukum yang inovatif agar tidak ketinggalan zaman.²⁵²

Metode interpretasi hukum juga sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang dianut suatu negara. Dalam tradisi *common law* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, interpretasi hukum lebih fleksibel dan didasarkan pada preseden (*stare decisis*), sehingga hakim memiliki ruang lebih luas untuk membentuk hukum melalui putusan. Di sisi lain, dalam sistem *civil law* seperti di Prancis, Jerman, atau Indonesia, peran undang-undang sebagai sumber hukum utama menyebabkan hakim cenderung lebih terikat pada teks hukum, meskipun praktik interpretasi tetap dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk mencapai keadilan substantif.²⁵³

Dengan demikian, sejarah perkembangan metode interpretasi hukum memperlihatkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan teleologis, di mana hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara adaptif demi tercapainya keadilan substantif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, metode interpretasi hukum merupakan jembatan antara norma hukum yang bersifat umum dan kasus konkret yang bersifat khusus. Ia menjadi alat yang memungkinkan hukum dapat hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Sejak zaman kuno hingga era digital modern, hukum tidak hanya

252 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 211–213.

253 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 25–28.

berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial, moral, dan kultural dari masyarakat yang menerapkannya. Oleh karena itu, memahami sejarah dan perkembangan metode interpretasi hukum sangat penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam rangka menjaga supremasi hukum dan keadilan.

3. Ragam Metode Interpretasi Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma hukum secara eksplisit.²⁵⁴ demi menjamin penerapan hukum yang adil dan proporsional. Salah satu contoh penting penerapan metode interpretasi hukum dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/PDT.SUS-KPPU/2023/PN Niaga JKT PST. Dalam putusan ini, hakim menghadapi persoalan terkait hukum persaingan usaha dan pelaksanaan putusan KPPU. berikut ragam metode :

a. Metode Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada makna bahasa atau teks hukum secara literal. Hakim mencoba memahami suatu norma hukum sebagaimana tertulis, tanpa memperluas atau mempersempit makna dari kata-kata yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks hukum persaingan usaha, misalnya, istilah seperti "*praktik monopoli*", "*dominasi pasar*",

²⁵⁴ Budiono M.A." *Kamus Ilmiah Populer Internasional*" , ALUMNI KARYA HARAPAN, SURABAYA : 2005, 143

atau "*perjanjian yang dilarang*" ditafsirkan sesuai dengan makna linguistiknya. Hakim memulai interpretasi dari struktur kalimat, pemilihan kata, dan hubungan sintaktis yang terkandung dalam ketentuan undang-undang.²⁵⁵

Penafsiran ini penting untuk menjaga kepastian hukum, karena menghindari manipulasi makna oleh hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Metode ini digunakan hakim dengan menitik beratkan pada makna tekstual dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Interpretasi ini terlihat dari bagaimana hakim membaca norma secara literal untuk memahami unsur-unsur pelanggaran yang didalilkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha.²⁵⁶

b. Metode Interpretasi Historis Undang-Undang

Interpretasi historis undang-undang adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*). *Wet historisch* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan *recht historisch* adalah metode interpretasi yang memahami

²⁵⁵ D. R. A. U. Khasanah & A. D. Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2 (2021), 4. Tersedia secara daring di: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799>

²⁵⁶ Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2021). *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 3. Diakses dari: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799>.

undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya. Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang beserta ratio legis-nya.

c. Metode Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi sistematis merupakan salah satu pendekatan penting dalam penemuan hukum, khususnya ketika terdapat potensi pertentangan atau kekosongan antara ketentuan normatif khusus dan aturan umum. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan KPPU, metode ini digunakan dengan cara mengaitkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan ketentuan dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta sistem hukum acara perdata secara umum. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar hakim dapat mengharmonisasikan norma khusus (*lex specialis*) dengan norma umum (*lex generalis*), sehingga permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU tetap dapat dinilai berdasarkan kriteria formil dan materiil dari sistem hukum nasional yang berlaku. Dalam praktiknya, metode interpretasi sistematis memungkinkan adanya sinergi antara perangkat hukum substantif (yakni UU No. 5 Tahun 1999) dan perangkat hukum formil (yakni hukum acara perdata). Arifin Ma'ruf menjelaskan bahwa meskipun KPPU adalah lembaga administratif, pelaksanaan putusannya harus tetap mengacu

pada asas legalitas dan ketentuan formil yang berlaku, termasuk pengakuan terhadap prinsip-prinsip eksekusi dalam HIR/RBg. Hal ini menjadi penting karena tanpa prosedur yang sah, putusan yang final sekalipun tidak dapat dieksekusi secara sah dan berkeadilan.

Himawan Dwiatmodjo menyoroti problematika pelaksanaan putusan KPPU yang sering mengalami hambatan, baik dari sisi normatif maupun struktural. Ia menggarisbawahi pentingnya penyesuaian antara hukum administratif persaingan usaha dan mekanisme pengadilan niaga sebagai pihak yang berwenang menetapkan eksekusi. Dalam hal ini, pendekatan sistematis berperan penting dalam menjembatani kekosongan prosedural tersebut. Di sisi lain, Nadya Johanna Rebecca Tobing menekankan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan otoritas KPPU terkait eksekusi putusan, khususnya dalam kasus tender. Menurutnya, metode sistematis membantu dalam menghindari tumpang tindih wewenang antara KPPU sebagai lembaga administratif dengan lembaga peradilan yang menjadi eksekutor sah. Harmonisasi ini penting agar eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak menimbulkan benturan yurisdiksi antara ranah administratif dan perdata. Dengan demikian, metode interpretasi sistematis bukan hanya penting sebagai alat bantu penafsiran, melainkan juga sebagai sarana menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha, metode ini mendukung tujuan utama hukum yakni keadilan, kepastian.

d. Metode Interpretasi Teleologis

Metode ini mengarahkan penafsiran kepada tujuan (telos) dari suatu norma hukum. Dengan kata lain, hakim menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan semangat, maksud, dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi ini sangat relevan ketika teks hukum bersifat kabur, terbuka, atau tidak secara eksplisit mengatur peristiwa tertentu. Dalam kasus yang melibatkan KPPU, hakim dapat menggunakan pendekatan teleologis untuk menilai bagaimana putusan yang ditegakkan oleh KPPU dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan dominasi pasar. Hakim dapat mempertimbangkan juga dengan tinjauan normatif dari keberadaan KPPU sebagai lembaga yang menjaga iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, hakim menggunakan interpretasi teleologis untuk menilai apakah pelaksanaan putusan KPPU memiliki daya eksekutorial dalam kerangka mendorong kepastian hukum dan perlindungan terhadap persaingan usaha.

e. Metode Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode penafsiran hukum yang memperluas makna suatu norma dibandingkan dengan pendekatan literal atau gramatikal. Hakim menggunakan metode ini ketika menemukan bahwa realitas sosial berkembang lebih cepat daripada ketentuan normatif yang tersedia, sehingga diperlukan perluasan makna untuk

menjawab tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, interpretasi ekstensif terjadi ketika suatu peraturan dipahami dalam arti yang lebih luas daripada bunyi kata-katanya, tanpa bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang. Metode ini digunakan ketika pengertian normatif terlalu sempit untuk mencakup kondisi faktual yang berkembang di masyarakat.²⁵⁷

Dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pengertian “putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” sering kali menjadi perdebatan, khususnya dalam eksekusi administratif. Secara formal, putusan KPPU memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tidak ada keberatan yang diajukan atau setelah dikuatkan oleh pengadilan niaga. Namun, demi efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum, pengertian tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup semua putusan final dan mengikat, bahkan jika belum memperoleh pengesahan eksplisit dari pengadilan. Penafsiran semacam ini bertujuan untuk menghindari kelemahan struktural dalam sistem administrasi dan menjamin daya guna putusan KPPU secara cepat dan efisien.²⁵⁸

Lebih lanjut, dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, praktik interpretasi ekstensif adalah bentuk dari metode

²⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1993, 65–66.

²⁵⁸ Antoni, “Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 (2019), 278–280. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/37966>

penemuan hukum yang sah. Hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga berperan sebagai penafsir aktif yang memberikan makna terhadap norma yang tidak lengkap atau tidak jelas. Penelitian oleh Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja menunjukkan bahwa banyak hakim di Indonesia yang secara aktif menggunakan metode interpretasi untuk menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang, termasuk melalui metode ekstensif.²⁵⁹

Penafsiran ekstensif ini juga sejalan dengan asas keadilan substantif, yang menempatkan kepentingan keadilan di atas kepatuhan formal terhadap teks undang-undang. Dalam kerangka ini, interpretasi tidak hanya bertujuan menjaga legalitas, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁶⁰ Oleh karena itu, penerapan interpretasi ekstensif dalam konteks hukum administratif, khususnya untuk eksekusi putusan KPPU, dapat dianggap sebagai wujud konkret dari hukum progresif yang adaptif terhadap dinamika masyarakat

²⁵⁹ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah & Anggita Doramia Lumbanraja, "Peran Hakim dalam Melakukan Penafsiran Hukum Terhadap Perkara yang Tidak Diatur Secara Eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 10 No. 1 (2022), 5–7. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799>

²⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, 143–145.

f. Metode Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional. Contoh kasus, dalam penafsiran kalimat di perjanjian antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna kalimat tersebut. Sebagai contoh pada perjanjian antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua Negara tersebut.²⁶¹

g. Metode Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi atau rancangan undang-undang (“RUU”), hakim dapat

²⁶¹ Muwahid, 237-238.

menggunakan interpretasi ini dengan sebuah keyakinan, bahwa RUU akan segera diundangkan.

h. Metode Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran hukum yang membatasi makna suatu norma agar tidak melampaui maksud pembuat undang-undang. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga agar hukum tidak diberlakukan secara berlebihan. Salah satu contoh klasik penerapan metode ini adalah penafsiran hakim atas istilah “tetangga” dalam Pasal 666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana hakim hanya membatasi maknanya pada pemilik rumah yang berbatasan secara langsung dan tidak mencakup penyewa rumah. Dalam konteks hukum pidana maupun administratif, pendekatan ini kerap diambil untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Aulia Anastasya Putri Permana dan Shafarina Intan Khomsah dalam artikelnya mengenai penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa pembacaan pasal tersebut harus dilakukan secara ketat agar tidak melanggar kebebasan berekspresi. Jika diinterpretasikan

secara ekstensif, ketentuan tersebut berpotensi digunakan secara represif terhadap kritik publik di ruang digital.²⁶²

I Putu Agus Aditya dan Ni Made Ayu Widya Sari menyampaikan bahwa interpretasi restriktif merupakan alat penting dalam membatasi ruang lingkup suatu norma hukum, khususnya dalam hal pembuktian unsur-unsur dalam hukum pidana. Penafsiran yang mempersempit cakupan norma juga dianggap lebih tepat secara filosofis dalam konteks prinsip *in dubio pro reo* (keraguan berpihak pada terdakwa).²⁶³ Riyanta, dalam buku metodenya tentang penemuan hukum, menjelaskan bahwa interpretasi restriktif digunakan oleh hakim untuk tidak memberikan makna hukum yang lebih luas dari yang sebenarnya dimaksud oleh pembuat undang-undang. Menurutnya, metode ini merupakan salah satu cara penemuan hukum dalam sistem civil law yang bertujuan menjaga konsistensi norma dan kehati-hatian dalam penerapan hukum.²⁶⁴

i. Metode Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan merujuk langsung pada pengertian atau definisi suatu

²⁶² Aulia Anastasya Putri Permana dan Shafarina Intan Khomsah, "Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE," *Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 24, No. 1 (2021): 25–30, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4603>

²⁶³ I Putu Agus Aditya dan Ni Made Ayu Widya Sari, "Penafsiran Restriktif dan Pembuktian Unsur," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Warmadewa*, Vol. 9, No. 1 (2022): 1–15, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8380>.

²⁶⁴ Riyanta, *Metode Penemuan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2010), 45–47, <https://digilib.uin-suka.ac.id/8774/1/RIYANTA%20METODE%20PENEMUAN%20HUKUM.pdf>.

istilah yang sudah ditentukan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini bersifat mengikat karena berasal dari pembentuk undang-undang, dan tidak memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan tafsir lain di luar yang telah dirumuskan. Sebagai contoh, dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "hari" didefinisikan sebagai waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan atau mengkaji sanksi yang mengandung batasan waktu "hari", hakim wajib merujuk pada definisi tersebut dan tidak diperkenankan membuat penafsiran lain. Interpretasi autentik berperan penting dalam menjaga kepastian hukum karena menetapkan makna yang tetap dan seragam terhadap norma hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi, penafsiran autentik adalah bentuk otoritatif yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang dalam batang tubuh atau bagian penjelasan undang-undang. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi metode penafsiran lain seperti sistematis, teleologis, atau historis terhadap istilah yang sudah diatur secara autentik. Chazawi menekankan bahwa dalam hukum pidana, penggunaan interpretasi autentik merupakan bentuk perlindungan terhadap asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang secara jelas dan tegas.

Selain dalam hukum pidana, penggunaan penafsiran autentik juga berlaku luas dalam berbagai rezim hukum administratif, perpajakan, dan tata usaha negara. JDIH BPK RI misalnya, dalam glosariumnya menjelaskan bahwa banyak undang-undang mendefinisikan istilah secara spesifik untuk mencegah perbedaan tafsir, dan ini merupakan bentuk nyata dari interpretasi autentik yang harus digunakan oleh pejabat maupun hakim dalam menegakkan norma hukum. Hal serupa disampaikan dalam literatur hukum perpajakan, bahwa tafsir resmi dari istilah dalam undang-undang, seperti "penghasilan", "subjek pajak", dan "pengusaha", merupakan bentuk interpretasi autentik yang wajib diacu dalam setiap analisis yuridis oleh hakim pajak maupun petugas pemeriksa pajak. Dengan demikian, metode interpretasi autentik tidak hanya menjamin konsistensi dalam penerapan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip lex certa dalam negara hukum yang demokratis.

j. Metode Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai contoh ketika hakim menangani kasus korupsi, maka hakim harus

menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.

k. Metode interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai bidang ilmu di luar hukum dalam menangani perkara yang kompleks. Metode ini menjadi penting karena banyak kasus modern seperti *cybercrime*, *white collar crime*, atau terorisme memiliki dimensi teknis, sosial, ekonomi, bahkan psikologis, yang tidak dapat dianalisis secara memadai hanya dari sudut pandang yuridis semata. Dalam praktik peradilan, hakim akan melibatkan ahli atau pakar dari bidang-bidang terkait melalui mekanisme saksi ahli untuk membantu menjelaskan aspek substansial dari perkara yang diperiksa. Menurut Muwahid, pendekatan multidisipliner memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya mengandalkan tafsir normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris dan interdisipliner agar putusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial. Ia menjelaskan bahwa metode ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif, di mana hukum dilihat sebagai sarana yang hidup dan berkembang bersama masyarakat, bukan sistem yang kaku dan terlepas dari dinamika sosial.

Senada dengan itu, Ahmad Rifai dalam bukunya tentang penemuan hukum juga menekankan bahwa dalam konteks kekinian yang ditandai oleh

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendekatan multidisipliner menjadi keniscayaan. Banyak perkara hukum kontemporer membutuhkan pemahaman dari berbagai cabang keilmuan agar hakim mampu menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*) secara lebih utuh. Dengan demikian, interpretasi multidisipliner menjadi metode penafsiran yang tidak hanya menambah kedalaman analisis hakim, tetapi juga menjembatani antara keadilan formal dan keadilan substantif. Ia memperkuat posisi hakim sebagai aktor intelektual dalam proses peradilan yang berpandangan luas, rasional, dan kontekstual.

Pendekatan yang digunakan dalam putusan ini memperlihatkan kompleksitas penemuan hukum di lingkungan peradilan niaga. Hakim tidak hanya menggunakan satu metode, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan interpretasi hukum gramatikal, sistematis, teleologis, dan ekstensif untuk membangun argumentasi hukum yang solid dan memenuhi asas keadilan substantif. Fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta material tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.²⁶⁵

Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dictum

²⁶⁵ Gita Larasati, "Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016, 45–50.
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4494/1/Gita%20Larasati.pdf>.

yang putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi. Hakim menggunakan metode interpretasi teleologis untuk memahami maksud dan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999. Interpretasi ini membantu hakim untuk menilai bahwa praktik kartel bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat demi kepentingan masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hakim secara jelas menerapkan metode interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan maksud dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Interpretasi teleologis adalah pendekatan yang berfokus pada pencapaian tujuan atau goal dari sebuah peraturan hukum, bukan hanya mengandalkan arti literal dari teksnya.²⁶⁶

4. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Di Indonesia

a. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Agama Di Indonesia

Interpretasi hukum dalam konteks Peradilan Agama di Indonesia merupakan proses penafsiran atau pemaknaan norma hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus

²⁶⁶ Hasibuan & Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Penemuan Hukum," Jurnal Legisia, Vol. 15, No. 2 (Juli 2023): 142–145. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/351/241/994>

konkret yang diajukan kepadanya. Hal ini sangat penting terutama dalam perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis, atau ketika terdapat kekaburan norma yang menimbulkan multitafsir. Tujuan utama dari interpretasi ini adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam seperti perceraian, harta bersama, waris, dan perwalian, serta dalam perkara ekonomi syariah seperti sengketa akad, wakaf, dan zakat.²⁶⁷

Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim Peradilan Agama tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga menggunakan metode interpretasi seperti gramatikal (berdasarkan bahasa), sistematis (dalam konteks keseluruhan hukum), historis (maksud pembentuk undang-undang), dan teleologis (berdasarkan tujuan hukum). Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, hakim juga mengintegrasikan sumber hukum Islam klasik seperti kitab fikih dan pendapat ulama untuk menyelesaikan kekosongan norma, selama tidak bertentangan dengan prinsip peraturan perundang-undangan nasional.²⁶⁸

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan

²⁶⁷ Khoirunnisa, "Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

²⁶⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 132–135.

kehakiman dilakukan oleh pengadilan dengan susunan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.²⁶⁹ Akan tetapi, ketentuan ini memiliki pengecualian dalam hal-hal tertentu, di mana hakim tunggal dapat menjalankan fungsi peradilan. Dalam praktik di Pengadilan Agama, kondisi ini sering terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan beban perkara yang tinggi. Hakim sering kali harus menyelesaikan banyak perkara dalam waktu terbatas, sementara sebagian hakim lain memiliki tanggung jawab tambahan atau kegiatan di luar pengadilan. Hal ini mengakibatkan tertundanya beberapa sidang yang idealnya dilakukan oleh majelis hakim, dan mendorong penyelesaian perkara oleh hakim tunggal sebagai solusi administratif dan fungsional untuk efisiensi waktu.²⁷⁰

Namun, penggunaan hakim tunggal tetap harus mengacu pada asas keadilan dan tidak mengurangi kualitas pertimbangan hukum dalam putusan. Dalam hal ini, metode interpretasi hukum menjadi sangat penting karena hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat serta menyesuaikannya dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keindonesiaan.²⁷¹

Penggabungan antara pendekatan yuridis dan sosiologis inilah yang

²⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

²⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2019), 44–45

²⁷¹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 85–87.

menjadi kekhasan dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, di mana keadilan substantif menjadi orientasi utama dalam menyelesaikan sengketa umat Islam.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh hakim. Putusan Pengadilan Agama memiliki kelemahan signifikan dalam pengumpulan dan analisis fakta, yang sering kali tidak lengkap dan minim data pendukung, serta diiringi dengan analisis yang kurang tajam akibat rendahnya penerapan metode induksi seperti generalisasi, analogi induktif, dan kausalitas. Ketidak tepatan ini juga terlihat dalam penerapan metode interpretasi hukum, di mana metode penafsiran seperti interpretasi tekstual, sistematis, historis, dan teleologis sering kali tidak digunakan dengan jelas.²⁷²

Pendapat ahli hukum Islam (fuqaha) yang dikutip dalam putusan pun tidak memiliki status yang pasti, apakah berfungsi sebagai sumber hukum atau sekadar alat interpretasi. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan menjadi tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan, ditambah dengan bunyi amar putusan yang tidak konsisten meskipun kasus yang diperiksa serupa, sehingga putusan sulit

²⁷² Afrizal, “Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan”, Artikel Al-Mizan: 2017, Vol. 4 No. 1, 9, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/388/346>

dipertanggung jawabkan secara hukum, baik formal maupun materiil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hakim tentang konsep fakta, konsep hukum, dan metode interpretasi hukum yang tepat untuk menghasilkan putusan yang lebih berbobot, ilmiah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, masyarakat, serta ilmu pengetahuan hukum.²⁷³

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.²⁷⁴

Dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Peradilan Agama, metodologi yang digunakan oleh para hakim memegang peranan sangat penting untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga nilai keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif

²⁷³ Muhammad Taufiq, *Teknik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM*, (Jakarta, 1988), 19.

²⁷⁴ Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Candra Pratama, 1996), 167.

nasional. Tahapan metodologis ini dimulai dari perumusan masalah atau pokok sengketa yang menjadi inti dari perkara yang diperiksa. Pada tahap ini, hakim harus melakukan analisis terhadap informasi yang diberikan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang termuat dalam dokumen-dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Melalui dialog hukum dalam persidangan ini, hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa konkret yang dipersengketakan.

Peristiwa konkret inilah yang menjadi fokus utama atau pokok masalah yang harus diselesaikan dalam proses peradilan agama. Dengan demikian, perumusan masalah bukan sekadar mengetahui siapa yang mengajukan perkara atau siapa yang menjadi tergugat, tetapi lebih jauh adalah mengidentifikasi secara tepat pokok sengketa yang sebenarnya agar proses selanjutnya dapat berjalan efektif dan efisien.²⁷⁵

Setelah pokok masalah berhasil dirumuskan, langkah berikutnya adalah tahap pengumpulan data melalui proses pembuktian. Tahap ini sangat krusial karena merupakan pondasi bagi hakim untuk menemukan fakta hukum yang menjadi dasar putusan. Dalam hal ini, hakim terlebih dahulu menentukan pihak mana yang harus membuktikan suatu fakta atau peristiwa tertentu, sesuai dengan beban pembuktian yang diatur dalam hukum acara. Pembuktian di Peradilan Agama menggunakan berbagai alat bukti seperti kesaksian, dokumen, pengakuan, dan sumpah,

²⁷⁵ Arif Budiman, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hakim dalam Perkara Peradilan Agama*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, 27–29, : <https://repository.uin-suka.ac.id/id/eprint/52852/>

yang harus diuji secara teliti dan objektif oleh hakim. Proses pembuktian ini harus dilakukan secara transparan dan adil untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan nyata yang relevan dengan pokok sengketa. Tanpa adanya proses pembuktian yang memadai, hakim tidak dapat menetapkan fakta yang sah sehingga putusan yang dihasilkan berisiko menjadi tidak adil atau tidak tepat.²⁷⁶

Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dari proses pembuktian tersebut dianalisis untuk menemukan fakta hukum. Analisis ini merupakan bagian penting dari fungsi yuridis hakim dalam mengolah data menjadi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang ditemukan tidak hanya berupa informasi biasa, tetapi fakta hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, menurut definisi yang dikutip dari *Black's Law Dictionary*, fakta merupakan kejadian yang benar-benar telah terwujud dalam ruang dan waktu, baik berupa peristiwa fisik maupun mental, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak.²⁷⁷ Hakim harus mampu memilah fakta mana yang mendukung argumen para pihak dan mana yang tidak, sehingga putusan nanti dapat berlandaskan pada bukti yang kuat dan tidak berdasarkan asumsi atau spekulasi. Analisa fakta ini juga melibatkan pertimbangan nilai-nilai keadilan dan etika, terutama

²⁷⁶ Siti Nurhayati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 78.

²⁷⁷ Taufiq, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). 55.

dalam perkara-perkara yang menyentuh aspek sosial dan agama, seperti kasus waris, perkawinan, dan hak asuh anak.

Setelah fakta-fakta tersebut ditemukan dan dianalisis, tahap berikutnya adalah penentuan hukum dan penerapannya. Proses ini dikenal juga dengan istilah *rechtsvinding*, yaitu mencari dan menemukan norma hukum yang relevan untuk diterapkan pada fakta konkret dalam perkara yang diperiksa. Dalam Peradilan Agama, hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang tentang Peradilan Agama, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dan kaidah-kaidah hukum Islam klasik yang dapat menjadi pelengkap hukum tertulis.²⁷⁸ Oleh karena itu, penentuan hukum ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kearifan agar norma yang diterapkan sesuai dengan tujuan hukum (teleologis) dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Penerapan hukum ini pun tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial serta kondisi spesifik perkara, tanpa meninggalkan asas kepastian hukum.²⁷⁹

Tahapan terakhir dalam metodologi hakim adalah pengambilan keputusan yang dituangkan dalam bentuk putusan tertulis. Putusan

²⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 215–220.

²⁷⁹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 85–87.

merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penalaran hukum yang sistematis dan argumentatif, di mana hakim menyampaikan pertimbangan hukum secara jelas dan logis yang mendasari amar putusan. Penyusunan putusan harus mengikuti format yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Putusan yang baik akan menimbulkan keyakinan dan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas, karena selain memberikan kepastian hukum, juga mengandung pertimbangan yang mendalam dan memperhatikan aspek kemanfaatan hukum.²⁸⁰ Selain itu, putusan hakim juga berperan sebagai sumber hukum dan rujukan dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang, sehingga keberadaannya penting dalam pengembangan yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama.

Secara keseluruhan, metodologi pengambilan keputusan di Peradilan Agama harus diikuti dengan disiplin dan profesionalisme agar putusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati. Kualitas proses penalaran dan penerapan hukum oleh hakim akan menentukan kredibilitas lembaga peradilan agama itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik dan majemuk, putusan peradilan agama sering kali harus berhadapan dengan nilai-nilai agama,

²⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Putusan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2020), 11–15.

budaya lokal, dan norma hukum nasional yang harus dipadukan secara harmonis. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki wawasan luas tidak hanya pada aspek hukum formal tetapi juga pada aspek sosial dan budaya agar putusan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

b. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Umum Di Indonesia

Dalam praktik peradilan umum di Indonesia, metode interpretasi hukum memegang peranan krusial sebagai sarana bagi hakim untuk memahami dan menerapkan norma hukum secara tepat pada kasus konkret yang dihadapinya. Interpretasi hukum memungkinkan hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang secara literal, tetapi juga menggali makna yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks sistem hukum secara keseluruhan, tujuan pembentukan undang-undang, serta kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum bukan sekadar teknik penafsiran, melainkan instrumen fundamental yang menghubungkan teks hukum dengan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.²⁸¹

Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dapat memilih tiga teknik pengambilan putusan dan penerapan hukum, yaitu teknik analitik, teknik equatable, dan teknik silogisme.

²⁸¹ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1 (2017): 163, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/322>.

Teknik analitik, juga dikenal sebagai yuridis geometris, mengharuskan hakim menguasai hukum acara secara lengkap. Metode ini paling cocok digunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (*zakenrecht*). Teknik ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut. Misalnya, dalam bidang kewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagian masing-masing, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja, analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan.²⁸²

Teknik *equatable* harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya, maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkret, yang kemudian dicari rulunya (hukumnya). Teknik ini menekankan pada keadilan substantif dan fleksibilitas dalam penerapan hukum, sehingga hakim

²⁸² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 73–78.

dapat menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸³

Teknik silogisme paling banyak dipakai oleh hakim karena ia sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Teknik ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam praktiknya, hakim menetapkan premis mayor berupa norma hukum umum, premis minor berupa fakta-fakta dari kasus yang diperiksa, lalu menarik kesimpulan sebagai putusan atas perkara tersebut. Teknik ini memungkinkan hakim untuk menyusun putusan yang logis dan sistematis, serta mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara.²⁸⁴

Dalam konteks peradilan Indonesia, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim tidak terbatas pada satu pendekatan saja. Hakim dapat menggabungkan berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi gramatikal berfokus pada makna kata-kata dalam teks hukum, interpretasi sistematis menghubungkan pasal-pasal dalam undang-undang yang sama atau antar undang-undang, interpretasi

²⁸³ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1 (2017): 235–240, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alhukama/article/view/3143>.

²⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 112–115

historis melihat latar belakang pembentukan undang-undang, dan interpretasi teleologis mempertimbangkan tujuan sosial dari peraturan hukum tersebut.²⁸⁵

Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika menghadapi kekosongan hukum atau norma hukum yang tidak jelas. Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penemuan hukum heteronom dan otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi ketika hakim menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang ada, sedangkan penemuan hukum otonom memungkinkan hakim untuk menggali dan mengembangkan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini memberikan landasan bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.²⁸⁷

²⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 36-41

²⁸⁶ Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 11.

²⁸⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Dalam praktiknya, penggunaan teknik analitik, equatable, dan silogisme oleh hakim tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat saling melengkapi tergantung pada karakteristik perkara yang dihadapi. Misalnya, dalam perkara yang kompleks dan melibatkan banyak aspek hukum, hakim dapat menggunakan teknik analitik untuk menganalisis secara mendalam setiap elemen dari kasus tersebut. Sementara itu, dalam perkara yang menuntut keadilan substantif, teknik equatable dapat digunakan untuk menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Teknik silogisme, dengan pendekatannya yang logis dan sistematis, dapat digunakan dalam perkara yang memerlukan penalaran hukum yang cepat dan efisien.²⁸⁸

Penerapan metode interpretasi hukum dan teknik pengambilan putusan yang tepat oleh hakim sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas hakim dalam memahami dan menerapkan berbagai metode interpretasi hukum serta teknik pengambilan putusan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.²⁸⁹

²⁸⁸ Fitria Adiyanta dan Christanti Widyastuti, "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021): 252–264, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11386>.

²⁸⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2011), 45,

c. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Militer Di Indonesia

Peradilan Militer di Indonesia merupakan salah satu subsistem peradilan yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi yurisdiksi, pelaku hukum, maupun norma yang berlaku. Peradilan ini dibentuk secara khusus untuk mengadili anggota militer atau prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana militer. Dalam pelaksanaannya, Peradilan Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga disiplin militer dan ketertiban dalam tubuh TNI. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim militer sangat berperan dalam memastikan putusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai militer, prinsip hukum nasional, dan kepentingan keadilan. Secara umum, metode interpretasi hukum yang digunakan dalam Peradilan Militer tidak berbeda secara prinsipil dengan peradilan umum, namun pendekatannya memiliki tekanan yang lebih kuat terhadap sistem disiplin dan hierarki militer.

Hakim militer menggunakan metode interpretasi gramatikal sebagai dasar untuk memahami makna kata-kata dan kalimat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor

<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/Litput%202021%20final%20fix.pdf>.

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui interpretasi gramatikal, hakim berusaha mengartikan peraturan hukum sesuai dengan bahasa hukum yang digunakan dalam teks undang-undang secara eksplisit. Metode ini penting untuk menjaga kepastian hukum, mengingat dalam sistem militer, kepatuhan terhadap aturan merupakan prinsip fundamental.²⁹⁰

Namun demikian, pendekatan gramatikal saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks dalam konteks militer. Oleh karena itu, hakim militer juga menggunakan metode interpretasi sistematis, yakni dengan melihat kedudukan suatu norma hukum dalam keseluruhan sistem hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum pidana militer, hukum acara militer, maupun hukum administrasi militer. Sebagai contoh, dalam menafsirkan wewenang peradilan militer terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit, hakim harus melihat keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta peraturan pelaksanaannya.²⁹¹

Selanjutnya, metode interpretasi teleologis atau purposif juga menjadi pendekatan penting yang digunakan dalam Peradilan Militer. Dalam pendekatan ini, hakim menafsirkan norma hukum dengan memperhatikan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut, dalam hal ini untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan wibawa institusi militer.

²⁹⁰ R. Wiyono, *Praktik Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 35.

²⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana, 2013), 142.

Karena itu, meskipun suatu tindak pidana secara umum tampak ringan, dalam konteks militer bisa dianggap berat karena mengganggu ketertiban dalam tubuh TNI. Misalnya, desersi atau tindakan meninggalkan tugas tanpa izin, dalam sistem militer dianggap pelanggaran serius karena berkaitan dengan disiplin, meskipun dalam konteks sipil mungkin hanya dianggap ketidakhadiran.²⁹²

Metode interpretasi hukum dalam Peradilan Militer juga sangat dipengaruhi oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini penting untuk menentukan yurisdiksi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum, terutama ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan atau korupsi. Dalam banyak kasus, hakim militer mempertahankan yurisdiksi Peradilan Militer atas dasar bahwa hukum militer merupakan *lex specialis*, meskipun ada dorongan reformasi agar anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum guna menjamin akuntabilitas publik.²⁹³

Dalam praktiknya, Peradilan Militer menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

²⁹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 221.

²⁹³ Hendri Rachmadi, "Reformasi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 6, No. 2 (2017), 115–117.

dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian dilakukan dengan seksama dan sistematis. Hakim militer menggunakan pendekatan kombinatif antara pembuktian hukum acara pidana umum dengan adaptasi terhadap konteks militer. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana oleh anggota militer, hakim akan mengevaluasi bukti dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum pidana, tetapi juga dampaknya terhadap struktur organisasi militer dan moral pasukan²⁹⁴.

Adanya dualisme yurisdiksi antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik interpretasi hukum. Ketika seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer dan umum sekaligus, perdebatan muncul mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili. Dalam kasus seperti ini, hakim harus melakukan interpretasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan asas *due process of law* serta asas keadilan substantif. Beberapa pengamat hukum menilai bahwa sistem peradilan militer sering kali dinilai kurang transparan dan lebih berpihak pada institusi militer ketimbang pencari keadilan dari kalangan sipil.²⁹⁵

Reformasi dalam sistem peradilan militer menjadi salah satu tuntutan masyarakat sipil pasca-reformasi 1998. Salah satu isu sentral

²⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 312.

²⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 276.

adalah perlunya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 agar selaras dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Hal ini terutama berkaitan dengan transparansi, independensi hakim militer, dan pembatasan yurisdiksi peradilan militer hanya untuk tindak pidana yang bersifat militer murni. Dalam beberapa rekomendasi, disarankan agar tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer diadili di peradilan umum demi menjamin perlakuan hukum yang setara dan pengawasan publik terhadap proses peradilan.²⁹⁶

Meskipun demikian, dalam konteks pembinaan internal militer, Peradilan Militer tetap dipandang penting untuk menjaga struktur hierarki dan kedisiplinan. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim militer harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan menjaga disiplin dan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Interpretasi yang dilakukan harus berdasarkan asas keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁹⁷

Penting pula untuk memperhatikan bahwa dalam konteks kekinian, Peradilan Militer juga dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam penggunaan bukti elektronik dan digital dalam persidangan. Untuk itu, metode interpretasi hukum

²⁹⁶ Efa Laela Fakhriah, "Evaluasi Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3 (2014), 523.

²⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 133.

yang digunakan harus adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk interpretasi ekstensif terhadap ketentuan hukum acara militer dalam menghadapi bukti digital, seperti rekaman suara, pesan elektronik, hingga data GPS. Hal ini diperlukan agar hakim tidak terjebak pada pendekatan tekstual yang sempit, melainkan mampu membaca kebutuhan penegakan hukum dalam konteks digital.²⁹⁸

Dalam perspektif akademik, para pakar hukum menilai bahwa metode interpretasi hukum yang beragam harus dijadikan landasan dalam penyusunan pertimbangan hukum dalam setiap putusan Peradilan Militer. Penggunaan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis yang terintegrasi akan menghasilkan putusan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga adil secara substansial. Terlebih lagi, dalam sistem militer yang memiliki kekhususan, penggunaan interpretasi sosiologis dan futuristik juga mulai dipertimbangkan untuk menjawab tantangan masa depan dalam hukum militer, seperti keterlibatan prajurit dalam operasi siber dan tugas perdamaian internasional.²⁹⁹

Dengan demikian, penerapan metode interpretasi hukum dalam Peradilan Militer di Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum di lingkungan militer. Dalam konteks perubahan sosial dan tuntutan reformasi,

²⁹⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 87.

²⁹⁹ Rizky Satria, "Penerapan Interpretasi Hukum Dalam Peradilan Militer: Sebuah Tinjauan Futuristik," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 1 (2021), 102–104

pendekatan interpretasi yang digunakan perlu terus diperbarui agar relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum nasional maupun internasional. Perpaduan antara pendekatan tekstual, kontekstual, dan futuristik menjadi keniscayaan dalam memastikan bahwa Peradilan Militer tetap menjadi lembaga yang kredibel, profesional, dan menjunjung tinggi keadilan.

d. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. PTUN lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang dirugikan oleh tindakan atau keputusan administratif negara. Tujuan utama dari dibentuknya peradilan administrasi negara, sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo, adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*), tepat menurut undang-undang (*wetmatig*), serta berfungsi secara fungsional dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan.³⁰⁰ Dalam pengertian ini, PTUN bukan hanya sebagai peradilan yang mengoreksi kesalahan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap praktik

³⁰⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 15.

pemerintahan agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Perkembangan historis PTUN bermula dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian secara bertahap dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU PTUN di seluruh wilayah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut mengalami dua kali perubahan, yakni melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, yang keduanya memperluas cakupan objek sengketa dan menguatkan kedudukan PTUN dalam sistem peradilan nasional.³⁰¹ Perubahan ini mencerminkan upaya negara untuk memperkuat supremasi hukum dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan pejabat pemerintahan yang dinilai melanggar hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, hakim PTUN dituntut untuk tidak hanya mengandalkan bunyi literal suatu peraturan, melainkan juga mampu menafsirkan hukum secara tepat dalam konteks permasalahan konkret. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan di PTUN. Dalam praktiknya, hakim PTUN menggunakan beberapa metode interpretasi hukum, di antaranya adalah metode interpretasi gramatikal,

³⁰¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

sistematis, teleologis, dan historis. Metode interpretasi gramatikal mengutamakan makna kata dan kalimat yang tertuang dalam teks peraturan perundang-undangan. Hakim mencari arti yang jelas dan pasti dari ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum suatu sengketa. Meskipun demikian, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak selalu dapat menjawab kompleksitas permasalahan administratif yang berkembang dinamis dalam praktik pemerintahan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, hakim seringkali menggunakan metode interpretasi sistematis yang mengkaitkan norma tertentu dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Dalam metode ini, norma tidak dipandang secara terpisah, melainkan ditempatkan dalam kerangka hukum yang utuh dan menyeluruh. Misalnya, ketika sebuah keputusan pejabat tata usaha negara dinilai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hakim tidak hanya melihat apakah keputusan tersebut secara formal memenuhi syarat administratif, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.³⁰²

Selain itu, metode interpretasi teleologis juga banyak digunakan di PTUN. Metode ini mengarahkan hakim untuk melihat tujuan sosial dari peraturan hukum yang dipersengketakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, hakim tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam menciptakan aturan

³⁰² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010). 37–38

tersebut. Contohnya adalah dalam perkara yang menyangkut perlindungan lingkungan hidup atau hak atas pelayanan publik, hakim dapat menafsirkan norma hukum berdasarkan kepentingan umum yang lebih besar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Salah satu contoh konkret penerapan metode interpretasi dalam putusan PTUN dapat ditemukan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, di mana hakim membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa keputusan presiden yang mengganti salah satu komisioner Komnas HAM dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian yang berlaku. Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim tidak hanya mengandalkan interpretasi gramatikal atas ketentuan undang-undang, tetapi juga menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis untuk memastikan bahwa keputusan presiden tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap lembaga independen. Lebih lanjut, dalam menghadapi tindakan administrasi yang tidak tertulis atau bersifat fiktif negatif, PTUN menerapkan pendekatan interpretasi yang lebih luas untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Perlindungan Hukum", PTUN mengakui tindakan administrasi yang bersifat fiktif negatif sebagai objek sengketa yang

dapat diuji legalitasnya di pengadilan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas PTUN dalam menafsirkan hukum untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.³⁰³

Selain interpretasi atas norma tertulis, PTUN juga menghadapi situasi di mana tindakan administrasi tidak tertulis (fiktif negatif) menjadi objek sengketa. Dalam hal ini, hakim PTUN dituntut untuk mengembangkan metode interpretasi yang lebih fleksibel guna menjawab kebutuhan perlindungan hukum masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal oleh Riawan Tjandra, penerapan perluasan objek sengketa terhadap tindakan fiktif negatif merupakan bentuk evolusi pemikiran hukum administrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan meskipun tidak terdapat keputusan administratif formal.³⁰⁴

Dengan demikian, metode interpretasi hukum di PTUN berkembang mengikuti tuntutan keadilan substantif, bukan semata-mata legalistik. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi PTUN dalam menerapkan metode interpretasi hukum juga berasal dari meningkatnya kompleksitas perkara yang ditanganinya. Perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik yang semakin besar terhadap kebijakan pemerintah membuat jenis perkara di PTUN semakin variatif, mulai dari

³⁰³ Supriyadi, "Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dalam Sengketa Tata Usaha Negara Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

³⁰⁴ Riawan Tjandra, "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Upaya dalam Perlindungan Hukum", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13, No. 2, 2021, 179–195

sengketa perizinan, tata ruang, pengadaan barang dan jasa, hingga penanganan bencana. Hakim tidak bisa lagi hanya berperan sebagai penafsir pasif dari norma hukum, tetapi harus menjadi aktor yang aktif dalam menerjemahkan prinsip-prinsip hukum ke dalam putusan yang responsif dan progresif. Untuk menjawab tantangan tersebut, PTUN perlu terus mengembangkan kapasitas institusional dan profesionalisme hakim.

Pelatihan berkala mengenai metode interpretasi hukum, studi komparatif dengan negara lain, serta penguatan etika dan integritas hakim menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja peradilan administratif yang berkualitas. Selain itu, pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan hukum modern juga diperlukan agar norma-norma hukum administratif tidak tertinggal dari dinamika sosial-politik yang ada. Dalam hal ini, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperhatikan masukan dari praktisi dan akademisi hukum dalam mereformasi sistem hukum administrasi negara.

Secara keseluruhan, metode interpretasi hukum dalam putusan PTUN di Indonesia menjadi instrumen vital dalam menjamin keadilan administratif. Keberhasilan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi juga dari kemampuannya untuk menyesuaikan penafsiran hukum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Metode interpretasi yang digunakan oleh hakim PTUN menunjukkan bahwa hukum adalah instrumen hidup yang

harus senantiasa ditafsirkan secara adaptif demi mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, peran hakim dalam menerapkan metode interpretasi yang tepat merupakan kunci utama dalam membangun sistem peradilan administrasi negara yang adil, transparan, dan akuntabel.

e. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Indonesia

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk dan menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, khususnya dalam memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung tidak hanya menerapkan hukum positif secara tekstual, tetapi juga secara aktif menggunakan metode interpretasi hukum untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, rasional, dan kontekstual terhadap kasus konkret yang ditanganinya. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung menggunakan berbagai metode interpretasi hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, sesuai dengan kompleksitas dan konteks dari perkara yang sedang diadili. Interpretasi gramatikal, atau penafsiran berdasarkan makna bahasa dalam teks undang-undang, merupakan metode dasar yang umum digunakan hakim untuk memahami norma hukum secara literal. Metode ini penting sebagai langkah awal untuk memastikan makna kata dan frasa hukum sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Namun, dalam banyak kasus, teks hukum

sering kali tidak memberikan kejelasan penuh atau bahkan mengandung ambiguitas, sehingga interpretasi gramatikal saja tidak cukup. Dalam situasi seperti itu, hakim Mahkamah Agung mengembangkan penafsiran dengan metode sistematis, yaitu mengkaji norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Melalui metode ini, hakim menghubungkan satu norma dengan norma lainnya agar tercipta konsistensi dalam penerapan hukum.³⁰⁵

Selain interpretasi sistematis, metode interpretasi teleologis menjadi pendekatan penting, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan nilai-nilai keadilan sosial, HAM, atau kepentingan umum. Dalam metode ini, hakim menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Contohnya terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung terkait korupsi, di mana hakim menggunakan pendekatan teleologis untuk menggali makna substantif dari norma tentang penyalahgunaan wewenang, bukan sekadar berpegang pada redaksi undang-undang secara sempit.³⁰⁶ Salah satu contoh konkret adalah gaya mengadili dari almarhum Hakim Agung Artidjo Alkostar, yang dikenal luas karena integritas dan ketegasannya dalam perkara korupsi. Dalam berbagai putusannya, Artidjo tidak hanya menggunakan interpretasi gramatikal, tetapi juga melakukan pendekatan progresif yang

³⁰⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 123.

³⁰⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 245.

mempertimbangkan aspek sosiologis dan moralitas hukum. Artidjo memandang bahwa hukum harus digunakan sebagai alat untuk memberantas kejahatan luar biasa seperti korupsi, sehingga penerapannya tidak boleh membiarkan celah-celah teknis membebaskan pelaku korupsi dari hukuman.³⁰⁷

Mahkamah Agung juga kerap menggunakan metode interpretasi historis, terutama dalam mengkaji norma hukum yang merupakan hasil perubahan atau perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik, MA menggunakan pendekatan historis untuk memahami konteks pembentukan undang-undang serta semangat reformasi yang melandasi perubahan-perubahan hukum setelah era Orde Baru.³⁰⁸ Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau penerapan pasal tersebut karena dalam proses kasasi, Mahkamah Agung dapat menilai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan dengan benar, apakah cara pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang Undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya secara *judex yuris*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP. Mahkamah Agung memegang wewenang untuk memeriksa penerapan pasal tersebut karena dalam proses kasasi, Mahkamah Agung dapat

³⁰⁷ Ni'matul Huda, "Peran Hakim Agung dalam Penegakan Hukum: Studi Atas Putusan Kasasi Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3 (2016): 578.

³⁰⁸ Enny Nurbaningsih, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Yogyakarta: FH UGM, 2011), 177.

menilai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan dengan tepat, atau apakah cara pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang Undang, atau apakah pengadilan telah melewati batas kewenangannya secara *judex yuris*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP. Contohnya, dalam putusan terkait tindak pidana korupsi, hakim MA seperti Artidjo Alkostar menggunakan interpretasi bahasa sekaligus pendekatan progresif yang mempertimbangkan konteks sosial dan unsur penyalahgunaan kekuasaan, sehingga putusan tidak hanya berlandaskan teks tetapi juga keadilan substantif.³⁰⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 menjadi contoh penting dalam penerapan metode interpretasi dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil terhadap PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai calon legislatif. MA menilai bahwa ketentuan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik warga negara. Putusan ini mencerminkan interpretasi yang menitikberatkan pada

³⁰⁹Famelinda Carera , “interpretasi putusan hakim mahkamah agung terhadap perkara korupsi berbasis hukum progresif”, Jurnal Hukum Prima Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Gang IV No.1: 142
https://www.researchgate.net/publication/376250310_INTERPRETASI_PUTUSAN_HAKIM_M_AHKAMAH_AGUNG_TERHADAP_PERKARA_KORUPSI_BERBASIS_HUKUM_PROGRESIF

prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan HAM, khususnya hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.³¹⁰

Dalam menangani sengketa konstitusional dan administratif yang berkaitan dengan hak publik, Mahkamah Agung kerap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa metode interpretasi yang digunakan tidak hanya bertumpu pada pendekatan dogmatik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, politik, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kesatuan hukum, MA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan dimensi keadilannya, terutama dalam perkara-perkara strategis dan berdampak luas.³¹¹

Kebebasan hakim Mahkamah Agung dalam memilih metode interpretasi yang paling tepat menjadi bagian dari prinsip otonomi peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kasus, asalkan tidak melampaui batas-batas hukum positif dan tetap dalam koridor konstitusional. Oleh karena itu, MA tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai penafsir utama terhadap makna dan arah perkembangan hukum di Indonesia. Pendekatan ini menuntut hakim untuk memiliki wawasan

³¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 231.

³¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 98.

luas, kemampuan analitis tinggi, serta sensitivitas terhadap perkembangan sosial dan dinamika kehidupan berbangsa.³¹²

Namun, praktik interpretasi hukum di Mahkamah Agung tidak lepas dari kritik. Dalam beberapa kasus, seperti pada perkara-perkara kepegawaian atau hak buruh, Mahkamah Agung dinilai terlalu legalistik dan kaku dalam memahami norma hukum, sehingga kurang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak sosial ekonomi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam praktik interpretasi hukum di tingkat MA adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantive.³¹³ Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan hukum berkelanjutan, peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusi dan HAM, serta akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber hukum internasional yang relevan. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memperkuat tradisi yurisprudensi sebagai sarana harmonisasi hukum dan sarana pendidikan hukum bagi masyarakat.³¹⁴

Sebagai seorang hakim, penting untuk bertindak dalam kerangka kerja interpretasi hukum yang adil. Ini berarti mencari niat sebenarnya di

³¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 60.

³¹³ M. Fajrul Falaakh, "Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 1 (2017): 105

³¹⁴ Lilik Mulyadi, *Peradilan dan Politik Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), 164.

balik undang-undang yang ada dan mempertimbangkan tujuan undang-undang tersebut. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan undang-undang, mereka tetap terikat oleh batas-batas hukum yang ada. Mereka tidak boleh mengubah undang-undang atau menciptakan hukum baru secara sembarangan. Hakim harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum, termasuk kepastian hukum dan keterbukaan dalam hukum, serta menjaga keseimbangan antara mencapai keadilan sosial dan menjaga keteraturan hukum. Menjaga keseimbangan ini merupakan tantangan kompleks bagi hakim, yang harus memperhatikan batas-batas hukum yang ada, prinsip-prinsip etika yang diakui, dan pertimbangan moral dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan. Ini adalah tanggung jawab berat yang memerlukan penilaian yang bijaksana dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan etis.³¹⁵

Kesimpulannya, penerapan metode interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Agung di Indonesia mencerminkan dinamika antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat. MA menggunakan beragam pendekatan interpretasi untuk menyesuaikan norma hukum dengan konteks sosial, politik, dan historis dari perkara yang ditangani. Dengan demikian, peran interpretasi hukum di Mahkamah Agung tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi jembatan antara hukum dan keadilan dalam arti yang sesungguhnya.

³¹⁵Famelinda Carera , 144

f. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan fungsi ini, MK tidak hanya menjalankan penilaian normatif secara tekstual, melainkan juga mengedepankan pendekatan hermeneutis yang mencerminkan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum modern. Dengan demikian, penerapan metode interpretasi hukum oleh MK menjadi aspek fundamental yang menentukan kualitas dan arah putusan-putusan yang dihasilkannya.

Metode interpretasi yang digunakan oleh MK bersifat eklektik dan dinamis, menggabungkan pendekatan gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan sosiologis. Dalam pendekatan gramatikal, hakim MK menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan arti kata dalam teks undang-undang atau konstitusi. Metode ini sering digunakan sebagai dasar awal dalam proses penafsiran, namun tidak selalu cukup dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan ini dilengkapi dengan interpretasi historis, yaitu melihat latar belakang atau maksud pembentuk undang-undang atau konstitusi. Tujuan dari metode

ini adalah untuk menggali *original intent* dari para perumus UUD 1945, sehingga dapat menangkap semangat (spirit) konstitusi pada saat ia dirumuskan dan dikodifikasikan dalam norma hukum positif.³¹⁶

Lebih lanjut, interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan struktur hukum secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi menghubungkan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi maupun undang-undang agar maknanya saling konsisten dan mendukung satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi norma dan memastikan integrasi sistem hukum yang utuh.³¹⁷ Dalam beberapa kasus, MK juga memanfaatkan pendekatan teleologis, yakni memahami norma hukum berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, MK mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi seperti keadilan sosial, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum. Ketika pendekatan teleologis dikombinasikan dengan sosiologis, MK

³¹⁶ Vidya Hidayah, "Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 (2018): 103–104. Tautan: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1823>

³¹⁷ Nor Fadillah, "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4 (2022): 726–744. Tautan: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/26190/15461>

juga memperhatikan kondisi sosial aktual dan perubahan dalam masyarakat.³¹⁸

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah menerapkan pendekatan interpretasi sistematis, doktrinal, dan sosiologis. Dalam putusan ini, MK menilai bahwa prosedur pembentukan undang-undang tersebut cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan praktik demokrasi konstitusional.³¹⁹ Putusan ini menunjukkan bagaimana MK mengombinasikan metode interpretasi normatif dengan analisis kontekstual untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimit secara moral dan sosiologis.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang menguji pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait zina dan hubungan sesama jenis, MK menolak permohonan tersebut dengan dasar bahwa ia tidak berwenang sebagai *positive legislator*. MK menyatakan bahwa ranah pengaturan pidana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden), sehingga Mahkamah hanya dapat menyatakan konstitusionalitas suatu norma, bukan membentuk

³¹⁸ Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021): . 774–802. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1843>

³¹⁹ Dodi Haryono, 804

norma baru. Meskipun demikian, pendekatan hermeneutika hukum menunjukkan bahwa penolakan permohonan tersebut masih menyisakan perdebatan karena kurang menggali aspek sosiologis dan moral masyarakat yang menjadi bagian dari ruh konstitusi.³²⁰

Interpretasi hukum yang dilakukan oleh MK juga melibatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan sumber segala sumber hukum nasional. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai asas fundamental dalam menafsirkan norma hukum agar sejalan dengan semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, metode interpretasi MK tidak hanya bersifat normatif-formal tetapi juga bersifat substansial dan dinamis. MK sebagai *the guardian of constitution* diharapkan mampu menjaga harmoni antara keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral melalui interpretasi yang fleksibel dan kontekstual.³²¹

Dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, MK menolak permohonan uji materi terkait sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Permohonan tersebut bertujuan untuk mengubah sistem kembali ke proporsional tertutup karena dianggap lebih representatif terhadap peran partai politik. Pemohon beralasan bahwa sistem terbuka memicipragmatisme politik, menyuburkan *money politics*, serta merusak konsolidasi partai. MK dalam putusannya mempertimbangkan tidak

³²⁰ Muhammad Fajar Hidayat dan Ririen Ambarsari, "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum," *Nurani Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020):1–14. : <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8573>

³²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009. 545

hanya teks normatif dalam UU Pemilu dan UUD 1945, tetapi juga tujuan demokrasi representatif yang inklusif dan partisipatif.³²² MK mengkombinasikan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memastikan sistem yang digunakan tetap mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks metodologis, pendekatan yang dilakukan MK sejalan dengan prinsip *living constitution* di mana konstitusi dianggap sebagai dokumen yang hidup dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah tidak bersikap *originalist* secara ketat tetapi lebih cenderung progresif dan adaptif. Pendekatan progresif ini diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan metode interpretasi klasik semata.³²³

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa metode interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menampilkan ciri khas pendekatan multidisipliner yang bertumpu pada asas keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai konstitusional. Mahkamah tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan semangat konstitusi dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menilai norma tetapi juga menjaga

³²² Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. Ringkasan dan dokumen dapat diakses melalui situs resmi MKRI: <https://mkri.id>

³²³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2012. 5

moralitas publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penafsiran yang bersifat eklektik dan holistik ini memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga dijalankan secara substansial demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)

Dalam perkara Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menunjukkan penerapan metode interpretasi hukum yang sangat komprehensif dan kontekstual. Majelis tidak terpaku pada makna tekstual semata, melainkan memadukan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks, yakni dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³²⁴

Pertama, Majelis Hakim menerapkan metode gramatikal dengan menafsirkan secara literal frasa “membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa” sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999. Namun, hakim menemukan bahwa frasa tersebut tidak memiliki batasan konkret yang dapat digunakan untuk mengukur atau membuktikan perbuatan pelanggaran secara objektif. Oleh karena itu, metode ini hanya digunakan sebagai pijakan awal interpretasi, bukan

³²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19 huruf c.

sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.³²⁵ Hal ini menegaskan keterbatasan metode gramatikal dalam menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat teknis dan berdampak ekonomi luas.

Kedua, Majelis menggunakan interpretasi sistematis, yaitu menempatkan ketentuan Pasal 19 huruf c dalam sistem hukum persaingan usaha secara menyeluruh. Hakim mengaitkannya secara langsung dengan Pasal 25 ayat (1) huruf a mengenai penguasaan pasar. Dalam logika hakim, suatu pembatasan peredaran tidak dapat terjadi tanpa adanya dominasi pasar oleh pelaku usaha.³²⁶ Untuk itu, Majelis menilai keberadaan kekuatan pasar melalui pendekatan ekonomi seperti analisis *Concentration Ratio* (CR4 dan CR8), dan hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku tidak memiliki posisi dominan.³²⁷ Interpretasi sistematis ini memperlihatkan kehati-hatian hakim agar penilaian hukum tidak bertentangan dengan norma lain yang relevan dalam UU yang sama.

Ketiga interpretasi teleologis atau *purposive interpretation* menjadi fondasi paling penting dalam putusan ini. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan dari perumusan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, yaitu untuk melindungi struktur pasar dari gangguan distribusi

³²⁵ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: The World Bank, 2002.

³²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 94

³²⁷ Rachmadi Usman, 95

yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.³²⁸ Namun, dalam kasus ini, hakim menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya kelangkaan barang atau penurunan volume distribusi oleh para Pemohon Keberatan. Sebaliknya, ditemukan fakta bahwa distribusi barang meningkat dan tidak ada efek negatif terhadap pasar.³²⁹ Oleh karena itu, unsur pembatasan peredaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keempat, metode interpretasi historis digunakan untuk menilai prosedur hukum yang telah dijalankan oleh KPPU. Hakim menggarisbawahi bahwa KPPU mengabaikan keterangan ahli yang telah diberikan selama persidangan, yang pada dasarnya melanggar asas *audi et alteram partem* serta prinsip *due process of law*.³³⁰ Hal ini menjadikan proses pemeriksaan oleh KPPU dinilai tidak sah secara formil, dan Majelis akhirnya membatalkan sebagian isi putusan tersebut. Interpretasi historis ini menunjukkan bahwa pemaknaan hukum tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip dasar keadilan prosedural dalam hukum acara.

Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menerapkan metode interpretasi secara parsial, melainkan memadukan keempat pendekatan secara terpadu dan progresif. Hal ini sejalan dengan teori penemuan hukum yang menghendaki agar hakim tidak hanya menjadi juru bicara undang-

³²⁸ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

³²⁹ Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, 32–35.

³³⁰ Ni Wayan Wahyuni, “Asas *Due Process of Law* dalam Pemeriksaan KPPU,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 1 (2022): 97–105

undang, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses perwujudan keadilan substantif di masyarakat.³³¹ Pendekatan tersebut juga mendukung penerapan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha yang berfokus pada dampak nyata di pasar, bukan semata pelanggaran administratif formal. Putusan ini menjadi preseden penting yang mencerminkan pendekatan hukum ekonomi (*economic approach to law*), di mana analisis terhadap struktur pasar dan dampak ekonomi dijadikan sebagai acuan utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.³³² Hal ini sekaligus menjadi contoh bagaimana metode interpretasi hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga harus adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial dan ekonomi di era modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini tidak menggunakan metode interpretasi secara parsial, melainkan secara terpadu dan progresif. Hal ini sejalan dengan pendekatan penemuan hukum yang mempertimbangkan teks, sistem hukum, tujuan sosial, dan nilai keadilan prosedural. Pendekatan interpretatif yang dilakukan hakim ini memberi arah bahwa dalam hukum persaingan usaha, keberadaan pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya dari aspek formil, tetapi harus diuji secara menyeluruh dari dampaknya terhadap pasar dan

³³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

³³² I Made Sarjana, "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha," *RechtIdee*, Vol. 8 No. 2 (2013): 176–197, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/694>

proses pembuktiannya. Putusan ini dapat dijadikan preseden penting untuk pendekatan hukum ekonomi yang kontekstual di Indonesia.

6. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Teori Metode Interpretasi Hukum

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat merupakan preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini menegaskan komitmen peradilan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencerminkan penerapan metode interpretasi hukum yang konsisten dengan teori-teori yang berkembang dalam literatur hukum modern. Dalam hal ini, hakim tidak hanya terpaku pada makna harfiah norma hukum, melainkan secara aktif mengadopsi pendekatan-pendekatan interpretatif seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.³³³

Pendekatan sistematis terlihat dari upaya hakim mengaitkan norma hukum yang diuji dengan sistem hukum yang lebih luas, sehingga putusan dapat harmonis dengan peraturan lain yang berlaku dan tidak berdiri sendiri secara parsial. Sementara itu, pendekatan teleologis atau purposive digunakan untuk memahami tujuan dan maksud undang-undang, terutama dalam konteks menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi

³³³ Bernard Arief Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020), 170. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/185>

kepentingan publik, yang merupakan aspek penting dalam hukum bisnis dan persaingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode interpretasi dalam putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam teori interpretasi hukum.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga ini mencerminkan praktik interpretasi hukum yang adaptif dan kontekstual, yang memperkuat legitimasi putusan serta menegakkan supremasi hukum di bidang hukum bisnis di Indonesia. Metode interpretasi gramatikal digunakan sebagai dasar awal penafsiran terhadap norma yang relevan, khususnya dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemaknaan literal terhadap kata-kata dalam norma.³³⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Bruggink, interpretasi gramatikal merupakan salah satu metode yang menekankan pada arti kata dan bahasa hukum secara literal.³³⁵

Namun, interpretasi hukum tidak cukup hanya berhenti pada level tekstual. Dalam perkara ini, hakim juga menerapkan pendekatan sistematis, yakni dengan menafsirkan norma yang disengketakan dalam kaitannya dengan norma-norma lain yang ada dalam sistem hukum yang lebih luas.

³³⁴ Bernard Arief Sidharta, 171

³³⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 109.

Pendekatan ini terlihat ketika hakim menghubungkan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha dengan norma-norma dalam undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip umum hukum bisnis.³³⁶ Lebih jauh lagi, aspek yang paling mencolok dalam putusan ini adalah penerapan metode interpretasi teleologis, yakni pendekatan yang menekankan pada tujuan atau maksud dari pembentukan suatu norma hukum.³³⁷ Hakim tampak memahami bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya disusun untuk melarang praktik-praktik bisnis tertentu secara mekanis, melainkan untuk mencapai tujuan lebih besar, yaitu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil demi kepentingan masyarakat luas.³³⁸

Dari perspektif teori hukum, penerapan ketiga metode interpretasi ini menunjukkan kematangan pendekatan peradilan dalam menyikapi perkara yang kompleks, terutama di bidang hukum persaingan usaha.³³⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Bruggink dan diperkuat oleh Bernard Arief Sidharta, metode interpretasi hukum tidak dapat bersifat tunggal atau statis.³⁴⁰ Hakim dituntut untuk mampu menggabungkan berbagai pendekatan penafsiran sesuai dengan konteks normatif, sosial, dan ekonomi

³³⁶ Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum*, 173.

³³⁷ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, 110.

³³⁸ Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum*, 174.

³³⁹ Sidharta, 175.

³⁴⁰ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, 112.

yang dihadapi.³⁴¹ Putusan ini juga mengandung elemen dari pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis tampak ketika hakim mengaitkan konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan sejarah reformasi ekonomi Indonesia pasca-krisis moneter tahun 1998.³⁴² Pendekatan komparatif tercermin dari cara hakim merujuk pada praktik internasional dalam yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.³⁴³

Penerapan metode interpretasi hukum dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas administratif seperti KPPU dan kekuasaan kehakiman.³⁴⁴ Secara keseluruhan, putusan ini menjadi ilustrasi nyata dari penerapan teori interpretasi hukum dalam praktik. Hakim tidak hanya menjadi “mulut undang-undang” sebagaimana dalam pandangan klasik Montesquieu, tetapi juga penafsir aktif yang responsif terhadap dinamika zaman.³⁴⁵ Relevansi metode interpretasi hukum dalam putusan Pengadilan Niaga terhadap teori interpretasi hukum sangat kuat dan saling melengkapi.

³⁴¹ Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum*, 176

³⁴² Ahmad Redi, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU dalam Perspektif Teori Utilitarianisme”, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 2 (2018), 319, .
<https://jurnalius.ac.id/index.php/iur/article/view/234>

³⁴³ Ahmad Redi, 320.

³⁴⁴ Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum*, 176.

³⁴⁵ Bernard Arief Sidharta, *Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum, Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020): 170–171,
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/185>.

Dalam teori interpretasi hukum, seperti yang dijelaskan oleh Bruggink dan para ahli lain, terdapat berbagai metode interpretasi yang umum digunakan, antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), historis, sistematis, teleologis (tujuan), komparatif, dan futuristik. Putusan Pengadilan Niaga secara nyata menerapkan metode-metode ini, terutama interpretasi gramatikal untuk memahami teks undang-undang secara literal, interpretasi sistematis dengan menghubungkan norma hukum dalam keseluruhan sistem hukum, serta interpretasi teleologis yang menitikberatkan pada tujuan dan maksud pembentukan undang-undang, khususnya dalam konteks menjaga persaingan usaha dan kepentingan public.³⁴⁶

Namun, interpretasi hukum tidak cukup hanya berhenti pada level tekstual. Dalam perkara ini, hakim juga menerapkan pendekatan sistematis, yakni dengan menafsirkan norma yang disengketakan dalam kaitannya dengan norma-norma lain yang ada dalam sistem hukum yang lebih luas. Pendekatan ini terlihat ketika hakim menghubungkan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha dengan norma-norma dalam undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan prinsip-prinsip umum hukum bisnis. Dengan cara ini, pengadilan berusaha memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga kohesif dengan kerangka hukum nasional yang berlaku. Interpretasi sistematis membantu menjaga konsistensi dan harmonisasi antar norma, mencegah potensi kontradiksi, dan

³⁴⁶ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 109–112.

memberikan dasar yang kokoh bagi legitimasi hukum putusan yang dihasilkan.³⁴⁷

Praktik ini mencerminkan prinsip dasar teori interpretasi hukum yang menekankan perlunya penafsiran hukum yang tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, tujuan pembentukan hukum, dan harmonisasi dengan norma lain dalam sistem hukum. Selain itu, penerapan interpretasi yang fleksibel dan kontekstual di Pengadilan Niaga juga mengakomodasi kebutuhan hukum bisnis yang dinamis dan kompleks, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa interpretasi hukum harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan kondisi sosial. Dengan demikian, metode interpretasi hukum dalam putusan Pengadilan Niaga tidak hanya mengimplementasikan teori secara konseptual, tetapi juga membuktikan efektivitasnya dalam praktik peradilan untuk menghasilkan putusan yang adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan substantive.³⁴⁸

³⁴⁷ Ahmad Redi, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU dalam Perspektif Teori Utilitarianisme," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2 (2018): 315–316, <https://jurnalius.ac.id/index.php/iur/article/view/234>.

³⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, 103.

7. Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022

Dalam praktik peradilan di Indonesia, metode interpretasi hukum memainkan peranan krusial dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), terutama ketika hakim dihadapkan pada ketentuan hukum yang bersifat kabur, terbuka, atau multitafsir. Interpretasi hukum tidak hanya membantu dalam memahami isi suatu norma hukum, melainkan juga merupakan instrumen penting untuk menjembatani kekosongan hukum serta mengadaptasikan hukum dengan konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat menjadi contoh konkret bagaimana metode interpretasi hukum diterapkan secara simultan dan kontekstual oleh hakim dalam menangani perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Putusan tersebut menarik perhatian karena melibatkan interpretasi terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berkaitan dengan dugaan pembatasan peredaran barang dan/atau jasa. Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan interpretasi hukum secara berlapis, dimulai dari metode gramatikal, sistematis, teleologis, hingga historis. Metode gramatikal sebagai metode dasar menafsirkan norma digunakan untuk memahami arti

kata-kata dalam Pasal 19 huruf c. Namun, penafsiran literal terhadap frasa “pembatasan peredaran” dinilai tidak mencukupi untuk menangkap keseluruhan maksud norma tersebut, khususnya karena tidak ada indikator objektif yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk atau ukuran dari tindakan pembatasan tersebut.³⁴⁹

Selanjutnya, hakim menggunakan metode sistematis dengan menautkan norma dalam Pasal 19 huruf c tersebut ke Pasal 25 yang berbicara tentang penguasaan pasar. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antar norma hukum dalam satu sistem hukum persaingan usaha. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan bahwa hukum adalah suatu sistem yang saling terhubung, sehingga penafsiran terhadap satu norma harus memperhatikan norma-norma lainnya dalam kerangka sistem hukum nasional.³⁵⁰ Dalam konteks ini, hakim menekankan pentingnya pembuktian mengenai posisi dominan dari pelaku usaha, sebagai prasyarat untuk menetapkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 19. Interpretasi sistematis ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tidak setiap pembatasan peredaran barang serta-merta melanggar hukum, tetapi harus dibuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap struktur pasar dan konsumen.

Sementara itu, metode teleologis menjadi pendekatan utama yang diterapkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Melalui metode

³⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, 87.

³⁵⁰ A. Pitlo dan Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, 102.

ini, hakim meninjau apakah tindakan para pelaku usaha bertentangan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah dominasi pelaku usaha tertentu yang dapat merugikan pasar. Pendekatan teleologis ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari penafsiran tekstual menuju pendekatan substantif yang berbasis pada nilai dan tujuan hukum, sesuai dengan karakteristik hukum persaingan yang bersifat ekonomis dan memerlukan analisis pasar.³⁵¹

Relevansi dari perbandingan ini memperlihatkan bahwa dalam bidang hukum tertentu, seperti hukum persaingan usaha, pendekatan interpretatif perlu berkembang dari yang semula hanya berbasis pada teks, menuju pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan fakta pasar, analisis ekonomi, dan nilai keadilan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode interpretasi dalam peradilan tidak bisa seragam untuk semua jenis hukum, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik materi hukum dan kepentingan normatif yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.

Sebagaimana telah dapat dipahami bahwa Putusan Pengadilan Niaga ini merupakan contoh peradilan modern yang menerapkan metode interpretasi hukum secara progresif dan kontekstual, berbeda dengan pendekatan formalistik yang masih sering dijumpai dalam putusan-putusan

³⁵¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, 55.

lain. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya penting sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai praktik yurisprudensial yang mendorong pembaruan cara pandang peradilan terhadap metode penafsiran hukum, khususnya dalam perkara ekonomi strategis. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada legalitas formal semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari tindakan pelaku usaha yang bersangkutan.

Metode historis turut digunakan oleh majelis hakim, khususnya dalam menilai prosedur penanganan perkara di tingkat KPPU. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan apakah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU telah menjunjung prinsip *due process of law* dan *asas audi et alteram partem*. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan transparan dalam setiap proses penegakan hukum. Metode historis ini juga menjadi landasan untuk memahami latar belakang pembentukan norma dalam undang-undang, termasuk niat pembentuk undang-undang dalam menciptakan sistem persaingan usaha yang berkeadilan dan efisien.³⁵²

Jika dibandingkan dengan praktik penerapan metode interpretasi dalam jenis perkara lain, seperti perkara administrasi negara atau pidana ekonomi, terlihat adanya perbedaan pendekatan. Dalam banyak putusan Mahkamah Agung, misalnya, metode interpretasi yang digunakan cenderung berfokus pada pendekatan gramatikal dan sistematis. Hakim

³⁵² Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", Academia.edu, diakses 25 Mei 2025, <https://www.academia.edu/37005427/>.

dalam perkara-perkara tersebut sering kali terikat pada bunyi norma secara tekstual dan berhenti pada makna formal dari ketentuan hukum, tanpa melakukan analisis lebih lanjut terhadap tujuan norma. Hal ini mencerminkan dominasi pendekatan positivistik dalam praktik peradilan yang masih kuat dalam tradisi hukum Indonesia yang menganut *civil law*.³⁵³

Sebaliknya, dalam perkara persaingan usaha seperti yang dibahas ini, pendekatan interpretatif yang digunakan lebih dinamis dan interdisipliner. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum persaingan itu sendiri yang erat kaitannya dengan analisis ekonomi dan pasar. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami norma secara tekstual, tetapi juga mampu menilai kondisi pasar, struktur industri, dan perilaku pelaku usaha secara komprehensif. Hal ini menuntut hakim untuk mengintegrasikan ilmu hukum dengan ekonomi, sehingga penemuan hukum yang dilakukan menjadi lebih relevan dan responsif terhadap persoalan riil di masyarakat.³⁵⁴

Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik interpretasi hukum di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, metode penafsiran hukum meliputi berbagai pendekatan seperti gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, dan futuristik. Masing-masing metode memiliki relevansinya tergantung pada konteks norma yang ditafsirkan. Penemuan hukum tidak lagi hanya

³⁵³ Rizki Novrianti, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", Academia.edu, diakses 25 Mei 2025, <https://www.academia.edu/44789931/>.

³⁵⁴ Idik Saeful Bahri, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)", diakses 25 Mei 2025, <https://idikms.com/penemuan-hukum-rechtsvinding/>

bertumpu pada bunyi teks undang-undang, melainkan juga memperhatikan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang serta kondisi konkret yang dihadapi masyarakat.³⁵⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Lumbanraja dalam jurnal *Ius Constituendum* juga menegaskan bahwa hakim di Indonesia kini semakin berani menggunakan metode interpretasi hukum secara lebih progresif dalam rangka memberikan putusan yang adil dan adaptif terhadap perubahan sosial.³⁵⁶

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai model yurisprudensial yang merepresentasikan praktik interpretasi hukum modern. Pendekatan yang digunakan dalam putusan ini menandakan bahwa sistem peradilan kita mulai bergerak dari paradigma legal-formal menuju paradigma legal-substantif yang menempatkan keadilan dan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama. Hal ini menjadi penting dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum ekonomi strategis yang sangat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan rujukan dalam pengembangan doktrin interpretasi hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif di masa depan.

³⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, 67.

³⁵⁶ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022, 173-188, <https://jurnal.uns.ac.id/Ius-Constituendum/article/view/54678>.

8. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan

a. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa belanda adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakan hukum keadilan. penggunaan istilah peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (hetrechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. jadi peradilan bukanlah satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.³⁵⁷

Dalam praktik peradilan Indonesia, metode interpretasi hukum merupakan alat penting bagi hakim dalam menafsirkan norma hukum, terutama ketika norma tersebut bersifat multitafsir atau kabur. Umumnya, hakim menggunakan pendekatan gramatikal dan sistematis dalam

³⁵⁷ Aris Prio Santoso, Yusron Trisno Aji, Aryono, Angga Eko Prasetyo, “ *pengantar praktek peradilan semu*”, Jl. Wonosari, Bantul Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2022. 1

menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana lazim dalam sistem civil law yang dianut oleh Indonesia.³⁵⁸ Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menerapkan metode interpretasi hukum secara lebih luas, progresif, dan kontekstual, menandai pergeseran penting dalam praktik yudisial, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.³⁵⁹

Secara umum, dalam banyak putusan peradilan, seperti perkara pidana, perdata, dan administrasi negara, metode yang sering digunakan adalah interpretasi gramatikal dan sistematis, yang berfokus pada bunyi norma dan letaknya dalam struktur hukum.³⁶⁰ Sebagai contoh, dalam perkara pidana, hakim biasanya menafsirkan unsur delik secara literal sesuai rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan jika terjadi ambiguitas, digunakan sistematika hukum sebagai penunjang. Namun dalam Putusan No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hakim tidak berhenti pada bunyi pasal, melainkan memperluas interpretasi dengan mengaitkannya secara langsung dengan

³⁵⁸ Dwi Rizki Amalia Utami Khasanah dan Ardiansyah Duma Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2 (2022): 173–188, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

³⁵⁹ Ahmad Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2013): 8–20, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2682>

³⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 55.

tujuan dari pembentukan norma tersebut, yaitu untuk mencegah kerugian konsumen dan memastikan persaingan usaha yang sehat.³⁶¹

Perbedaan paling mencolok dapat dilihat dari penerapan metode interpretasi teleologis dan historis dalam putusan ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara eksplisit menilai bahwa pembuktian pelanggaran hukum persaingan usaha tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan adanya komunikasi antarpelaku usaha, tetapi harus dibuktikan secara empiris apakah tindakan tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap pasar atau konsumen. Hal ini mencerminkan pendekatan teleologis, yaitu bahwa norma hukum harus dijalankan sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi yang hendak dicapai.³⁶² Pendekatan ini jarang terlihat dalam praktik peradilan umum yang cenderung masih normatif dan berpegang pada teks hukum secara formal.³⁶³

Selain itu, pendekatan historis juga menjadi bagian penting dalam putusan ini. Hakim tidak hanya mengevaluasi perbuatan pelaku usaha, tetapi juga mengevaluasi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, khususnya terkait dengan hak-hak para Pemohon Keberatan untuk didengar, mengajukan bukti, dan mendapatkan pemeriksaan yang

³⁶¹Aulia Febriando, “Metode Penafsiran dan Penemuan Hukum yang Dilakukan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Yurisprudensi,” Academia.edu, 2019 , <https://www.academia.edu/44706412>

³⁶² Mochammad Irfan Imaduddin et al., “Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum,” Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan, Vol. 6, No. 1 (2025), <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/440>.

³⁶³ H. Abbas Tumpa, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1997).

objektif dan menyeluruh. Hakim menilai bahwa proses di KPPU tidak sesuai dengan asas-asas dasar peradilan, seperti *audi et alteram partem* dan *due process of law*, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural.³⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum tidak hanya berlaku terhadap norma substantif, tetapi juga terhadap norma-norma prosedural yang mengatur tata cara dan keadilan formal dalam proses peradilan.³⁶⁵

Relevansi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa metode interpretasi hukum dalam perkara persaingan usaha memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan perkara-perkara hukum umum. Dalam perkara ekonomi, terutama yang melibatkan struktur pasar, distribusi barang, dan perilaku kolektif, pendekatan tekstual tidak mencukupi. Diperlukan metode interpretasi yang mengedepankan substansi, dampak, serta nilai keadilan dan rasionalitas pasar. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Niaga ini dapat dijadikan model atau rujukan dalam membangun pendekatan yurisprudensi yang lebih kontekstual, terutama dalam perkara hukum yang kompleks dan berdimensi kebijakan publik.³⁶⁶

³⁶⁴ Chairil Arrasyid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Scribd, 2005, <https://www.scribd.com/document/56997965/>

³⁶⁵ Imam Muhlashin, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, *Academia.edu*, n.d., ., <https://www.academia.edu/88464641/>

³⁶⁶ Imam Syafi'i Bahri, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding)," *IDIKMS.com*, n.d., <https://idikms.com/penemuan-hukum-rechtsvinding/>.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa perbandingan ini menunjukkan pentingnya pembaruan dalam pendekatan interpretasi hukum di peradilan Indonesia. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini merepresentasikan cara pandang baru dalam peradilan yang tidak lagi kaku pada teks, melainkan mulai melihat hukum sebagai alat untuk menjawab realitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, metode interpretasi hukum harus dilihat sebagai instrumen yang fleksibel, yang harus digunakan secara bijak dan berlapis agar mampu menghasilkan keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika hukum itu sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum, metode interpretasi merupakan sarana utama hakim dalam menemukan makna yang paling tepat dari suatu norma hukum, terutama ketika norma bersifat multitafsir atau belum secara eksplisit menjelaskan kasus konkret yang diperiksa. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst memberikan contoh penting bagaimana metode interpretasi hukum diterapkan secara progresif dan kontekstual dalam perkara persaingan usaha. Untuk memperkaya pemahaman, pendekatan dalam putusan ini perlu dibandingkan dengan penerapan metode interpretasi hukum dalam putusan peradilan umum, khususnya perkara pidana dan perdata, yang selama ini cenderung masih konvensional.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Majelis Hakim menerapkan metode interpretasi hukum secara komprehensif, dengan

menggabungkan pendekatan gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memulai analisis atas Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, namun hakim dengan cepat menyadari bahwa penafsiran literal tidak cukup untuk menjawab perkara persaingan usaha yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan sistematis diterapkan untuk menempatkan norma dalam keseluruhan struktur UU 5/1999 khususnya dikaitkan dengan Pasal 25 mengenai posisi dominan. Pendekatan teleologis menjadi inti dari pertimbangan hakim dengan menguji apakah perbuatan para Pemohon Keberatan bertentangan dengan tujuan dari hukum persaingan, yakni melindungi pasar dan konsumen. Terakhir, pendekatan historis digunakan untuk mengkritisi prosedur pemeriksaan oleh KPPU yang dinilai tidak adil karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar peradilan seperti *audi et alteram partem* dan *due process of law*.³⁶⁷

Sementara itu, dalam praktik peradilan umum, terutama dalam perkara pidana dan perdata, penerapan metode interpretasi hukum masih banyak bergantung pada pendekatan gramatikal dan sistematis. Dalam perkara pidana misalnya, hakim cenderung memaknai unsur-unsur delik sebagaimana dicantumkan dalam KUHP secara literal. Metode sistematis kemudian digunakan untuk menyambungkan norma satu dengan lainnya

³⁶⁷ Bernard Arief Sidharta, "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum," Undang: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2 (2020): 170–171, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/185>

dalam hukum acara pidana. Namun, pendekatan teleologis dan historis masih jarang digunakan, dan bahkan ketika digunakan pun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam pertimbangan putusan. Hal ini menyebabkan banyak putusan dalam peradilan umum cenderung bersifat legalistik dan kaku, tanpa mempertimbangkan realitas sosial atau konsekuensi ekonomi dari penerapan norma.³⁶⁸

Relevansi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa peradilan khusus seperti Pengadilan Niaga mulai menunjukkan pergeseran paradigma dalam menerapkan metode interpretasi hukum, yakni dari pendekatan normatif ke pendekatan substantif dan kontekstual. Dalam perkara yang menyangkut persaingan usaha atau ekonomi, pendekatan yang hanya berbasis teks tidak lagi memadai, karena struktur pasar, dinamika distribusi, dan bukti dampak ekonomi memiliki peran penting. Oleh karena itu, metode interpretasi dalam Putusan No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menjadi model yurisprudensi yang penting bagi pembaruan hukum acara dan substansi peradilan, termasuk peradilan umum.

Sebagai peneliti, saya menilai bahwa perbandingan ini membuktikan bahwa efektivitas penerapan hukum sangat bergantung

³⁶⁸ Ridwan Khairandy, "Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan: Dari Legalistik Menuju Kontekstual," *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 3 (2017): 585–598, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1190>.

pada kemampuan hakim menafsirkan norma secara holistik. Jika peradilan umum tetap terpaku pada pendekatan gramatikal dan sistematis, maka akan sulit menjawab kasus-kasus baru yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Sebaliknya, pendekatan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut menegaskan bahwa metode interpretasi hukum bukan sekadar teknik tafsir, melainkan juga mencerminkan kepekaan sosial, rasionalitas hukum, dan fungsi keadilan substantif dalam sistem peradilan.³⁶⁹

- b. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Agama

Metode interpretasi hukum memainkan peranan penting dalam praktik peradilan, karena merupakan jembatan antara teks hukum dan kenyataan hukum yang dihadapi hakim di ruang sidang. Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, hakim tidak membuat hukum melainkan menemukan hukum dari norma yang sudah ada, tetapi dalam praktiknya, hakim sering harus menafsirkan norma yang multitafsir, tidak

³⁶⁹ Sinar Aju Wulandari dan Arya Putra Rizal Pratama, "Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia," UNES Law Review Vol. 7, No. 3 (2025): 1285–1294, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2423>.

lengkap, atau bahkan belum mengatur persoalan konkret yang dihadapi. Dalam konteks tersebut, metode interpretasi hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Perbandingan antara Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dengan metode interpretasi dalam praktik Peradilan Agama menyoroti dua model penalaran hukum yang mencerminkan keragaman sistem hukum Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, Majelis Hakim menunjukkan penggunaan metode interpretasi hukum yang kompleks, yang tidak hanya berhenti pada pendekatan gramatikal, melainkan merambah ke metode sistematis, teleologis, hingga historis. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kaburnya norma yang diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut diatur larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan yang membatasi peredaran dan/atau penjualan barang atau jasa dalam pasar bersangkutan, namun tidak dijelaskan indikator atau kriteria objektif terhadap tindakan yang dianggap “membatasi”. Karena tidak adanya kejelasan ini, hakim tidak dapat sekadar menggunakan pendekatan literal, tetapi perlu mempertimbangkan secara lebih luas tujuan dibentuknya

norma tersebut, posisi norma dalam sistematika undang-undang, dan konteks sosiologis serta sejarah pembentukannya.³⁷⁰

Dengan menggunakan pendekatan sistematis, hakim menghubungkan norma Pasal 19 huruf c dengan Pasal 25 yang mengatur tentang penguasaan pangsa pasar dan penyalahgunaan posisi dominan. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa norma dalam hukum persaingan usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain dalam membentuk kerangka hukum yang utuh³⁷¹. Selanjutnya, pendekatan teleologis menjadi sangat sentral dalam pertimbangan hakim, karena digunakan untuk menilai apakah tindakan pelaku usaha dalam perkara tersebut bertentangan dengan tujuan utama hukum persaingan, yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari kerugian ekonomi. Dengan kata lain, hakim menilai norma hukum tidak semata-mata sebagai teks, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dikehendaki undang-undang.³⁷²

Metode interpretasi hukum berperan penting dalam praktik peradilan karena memungkinkan hakim menemukan makna yang paling tepat dari suatu norma hukum, khususnya saat norma bersifat kabur,

³⁷⁰ Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 173–188. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

³⁷¹ Febriando, A. (2019). *Metode Penafsiran dan Penemuan Hukum yang Dilakukan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Yurisprudensi*, <https://www.academia.edu/44706412/>

³⁷² Hidayat, A. (2013). *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Pandecta Research Law Journal, 8(2), 8–20. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2682>

terbuka, atau multitafsir. Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menghadirkan model interpretasi hukum yang progresif dan multidimensi dalam perkara persaingan usaha. Apabila dibandingkan dengan metode interpretasi hukum dalam lingkungan Peradilan Agama, akan terlihat perbedaan mendasar baik dari sisi pendekatan, struktur norma yang ditafsirkan, maupun kerangka filosofis yang digunakan. Hal lain yang menarik dalam putusan ini adalah digunakannya pendekatan historis, khususnya dalam mengevaluasi proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hakim menilai bahwa KPPU telah mengabaikan asas *due process of law*, dengan tidak memberikan hak yang cukup kepada pihak Pemohon Keberatan untuk mengajukan bukti dan melakukan pembelaan secara adil. Dalam hal ini, hakim menginterpretasikan hukum bukan hanya terhadap norma substantif, tetapi juga terhadap norma prosedural. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri bagaimana praktik pemeriksaan di KPPU berkembang, serta bagaimana seharusnya hak-hak prosedural dijamin dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip peradilan yang adil.³⁷³

Berbeda halnya dengan metode interpretasi hukum yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Sistem hukum yang digunakan dalam peradilan ini berakar pada hukum Islam yang berbasis pada wahyu (Al-Qur'an) dan hadis, yang kemudian dikembangkan melalui metode

³⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 55.

istinbath (penarikan hukum) dan *ijtihad* (penalaran hukum independen). Dalam praktiknya, hakim peradilan agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif yang mengkodifikasi prinsip-prinsip syariah untuk diterapkan dalam konteks Negara terutama Indonesia.³⁷⁴ Interpretasi terhadap norma dalam KHI sering kali dilakukan melalui metode *qiyas* (analogi), *istihsan* (pertimbangan keadilan), *maslahah* (kemanfaatan publik), dan *istishab* (kelanjutan hukum yang sudah berlaku). Pendekatan gramatikal juga digunakan, terutama dalam memahami bunyi teks KHI, tetapi tafsir terhadap makna hukum sangat bergantung pada tafsir keagamaan dari ulama atau kitab fikih tertentu.³⁷⁵

Sebagai contoh, dalam perkara perceraian atau sengketa waris, hakim peradilan agama tidak hanya memutus berdasarkan teks formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi sosial-kultural umat Islam yang menjadi pihak dalam perkara. Jika terdapat kekosongan atau kekosongan hukum, hakim menggunakan prinsip *istihsan* untuk mencari keadilan substantif yang tidak kaku pada teks. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama menggunakan metode interpretasi, pendekatan yang digunakan di Peradilan Agama bersifat

³⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

³⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dalam Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 45–46.

normative teologis, sedangkan di Pengadilan Niaga lebih bersifat rasional-pragmatis.³⁷⁶

Perbandingan ini menunjukkan bahwa metode interpretasi hukum tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan ditentukan oleh karakteristik sistem hukum, jenis norma yang ditafsirkan, dan tujuan sosial yang hendak dicapai. Dalam perkara ekonomi seperti hukum persaingan usaha, interpretasi hukum harus mampu menjawab tantangan kompleksitas relasi pasar, struktur ekonomi, dan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan lebih empiris dan berdimensi kebijakan (*policy-oriented*). Sementara itu, dalam perkara keagamaan seperti dalam ranah Peradilan Agama, interpretasi lebih diarahkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral Islam.³⁷⁷

Sebagai peneliti, saya menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst mencerminkan model interpretasi hukum yang progresif dan multidimensi, karena hakim tidak hanya berhenti pada bunyi teks hukum, tetapi juga memperhatikan struktur sistem hukum, tujuan sosial-ekonomi, dan konteks sejarah pembentukan norma. Sementara itu, Peradilan Agama tetap konsisten dengan pendekatan normatif-teologis yang mengedepankan keadilan dalam kerangka hukum Islam. Keduanya mencerminkan bahwa sistem

³⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dalam Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 45–46.

³⁷⁷ Juhri Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 65.

hukum Indonesia bersifat pluralistik dan membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami teori interpretasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara adaptif sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan bahwa metode interpretasi hukum memiliki fleksibilitas tinggi dan merupakan alat penting dalam menjamin keadilan substantif di berbagai bidang hukum. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, penguasaan terhadap berbagai metode interpretasi merupakan keniscayaan bagi hakim agar mampu memberikan putusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengingkari asas dan nilai dasar hukum.³⁷⁸

Relevansi dari perbandingan ini menyoroti bagaimana lingkungan peradilan dan jenis norma yang dihadapi memengaruhi metode interpretasi hukum. Dalam perkara ekonomi dan persaingan usaha, pendekatan interpretasi hukum cenderung bersifat pragmatis, berbasis bukti empiris, dan berorientasi pada dampak nyata terhadap pasar. Sedangkan dalam perkara keagamaan seperti yang ditangani peradilan agama, interpretasi lebih menekankan pada kesesuaian dengan sumber hukum Islam dan nilai-nilai syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa metode interpretasi hukum bersifat fleksibel, tergantung pada struktur sistem hukum, sifat norma, dan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masing-masing lembaga peradilan.

³⁷⁸ Dwi Rahmat Ardhi Utomo Khasanah dan Arif Dian Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 173–188.

c. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Militer

Penerapan metode interpretasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada karakteristik hukum substantif dan struktur yurisdiksi dari masing-masing peradilan. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menjadi representasi penerapan metode interpretasi yang komprehensif dan kontekstual, terutama dalam perkara ekonomi dan persaingan usaha. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keragaman pendekatan interpretasi hukum, menarik untuk membandingkannya dengan praktik interpretasi dalam Peradilan Militer, yang memiliki karakter hukum tersendiri berbasis disiplin militer dan tata tertib keprajuritan.

Dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut, Majelis Hakim menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis secara berlapis. Hakim memulai dengan analisis tekstual terhadap Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 (gramatikal), lalu menempatkan pasal itu dalam kerangka utuh UU Persaingan Usaha (sistematis), terutama terkait Pasal 25 tentang posisi dominan. Namun, puncak penafsiran terletak pada metode teleologis, di mana hakim memaknai norma berdasarkan tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu mendorong

persaingan sehat dan melindungi konsumen. Selain itu, Majelis juga menerapkan interpretasi historis, dengan menguji proses pemeriksaan oleh KPPU melalui asas *due process of law* dan *audi et alteram partem*, menilai apakah keadilan prosedural telah ditegakkan atau diabaikan.

Di sisi lain, Peradilan Militer sebagai bagian dari sistem peradilan khusus yang diatur oleh UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjalankan fungsi pengadilan bagi anggota TNI yang melanggar hukum pidana militer. Dalam praktiknya, metode interpretasi hukum yang digunakan di lingkungan peradilan militer cenderung lebih tekstual dan sistematis, dengan dominasi pada kepastian dan kedisiplinan militer. Misalnya, dalam perkara pelanggaran disiplin militer atau pelanggaran kesetiaan terhadap perintah atasan, hakim militer lebih berfokus pada pemaknaan formal terhadap unsur-unsur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dan UU TNI. Hal ini disebabkan karena norma-norma dalam hukum militer bersifat rigid dan hirarkis, menuntut kepatuhan absolut terhadap komando dan struktur organisasi.

Relevansi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan metode interpretasi hukum antara peradilan niaga dan peradilan militer berkaitan erat dengan fungsi sosial dan struktur nilai dari masing-masing sistem hukum. Dalam perkara ekonomi dan persaingan usaha, interpretasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara hukum dan fakta ekonomi, serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan teleologis dan historis menjadi penting.

Sebaliknya, dalam peradilan militer, yang bertujuan menjaga ketertiban internal dan disiplin militer, penafsiran lebih mengutamakan kepastian, kekakuan norma, dan stabilitas struktur komando, sehingga pendekatan gramatikal dan sistematis lebih dominan, dan ruang bagi pendekatan teleologis relatif terbatas.

Sebagai peneliti, saya menyimpulkan bahwa metode interpretasi hukum dalam sistem peradilan harus disesuaikan dengan fungsi normatif dari masing-masing yurisdiksi. Dalam peradilan niaga, pendekatan interpretasi bersifat terbuka, progresif, dan kontekstual, karena berhadapan dengan dinamika pasar dan pertimbangan kebijakan publik. Sedangkan dalam peradilan militer, interpretasi lebih tertutup dan disiplin karena bersentuhan langsung dengan kepentingan komando, kedisiplinan, dan stabilitas organisasi militer. Kedua pendekatan tersebut sah dalam konteksnya masing-masing, tetapi harus dibedakan agar tidak menimbulkan kesalahan metodologis dalam menerapkan hukum di ranah yang berbeda.

- d. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Metode interpretasi hukum memegang peranan sentral dalam praktik peradilan karena merupakan jembatan antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam konteks konkret. Hakim tidak sekadar

membaca teks hukum, tetapi juga dituntut menafsirkan maknanya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum tercapai. Dalam praktiknya, metode interpretasi hukum meliputi beragam pendekatan seperti gramatikal, sistematis, teleologis, historis, dan komparatif. Ketika kita membandingkan bagaimana metode ini digunakan dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dengan praktik yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung, muncul gambaran menarik mengenai dinamika dan orientasi metodologis dalam lembaga peradilan yang berbeda tingkat. Dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut, hakim menunjukkan keterbukaan terhadap penggunaan metode interpretasi yang bersifat multidimensi. Putusan ini tidak hanya terpaku pada metode gramatikal yang mengandalkan bunyi pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999, tetapi juga mengembangkan analisis dengan pendekatan sistematis, teleologis, dan historis. Metode gramatikal digunakan untuk menafsirkan frasa “membatasi peredaran barang dan/atau jasa” dalam Pasal 19 huruf c, namun makna frasa ini terlalu umum sehingga membutuhkan kontekstualisasi lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim mengaitkan pasal tersebut dengan Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan, sebagai bentuk metode sistematis dalam melihat struktur hukum persaingan usaha secara menyeluruh.³⁷⁹ Selain itu, pendekatan teleologis terlihat ketika hakim

³⁷⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 147.

menimbang tujuan dibentuknya hukum persaingan, yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Di sisi lain, pendekatan historis digunakan untuk mengevaluasi prosedur pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai tidak memberikan ruang pembelaan yang adil bagi terlapor (*audi et alteram partem*), sehingga mengindikasikan pelanggaran terhadap *prinsip due process of law*.³⁸⁰

Metode interpretasi hukum menjadi jantung dalam proses penemuan hukum, khususnya ketika norma tidak secara eksplisit memberikan jawaban terhadap kasus konkret yang diperiksa. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, Majelis Hakim menunjukkan penerapan metode interpretasi hukum yang progresif, kompleks, dan substansial, dengan menggabungkan pendekatan gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Pendekatan ini dapat dibandingkan dengan praktik interpretasi hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang memiliki basis dan struktur kewenangan berbeda, yaitu menilai sah tidaknya keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Berbeda dengan hal tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya cenderung

³⁸⁰ Imam Soetikno, "Interpretasi Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 2 (2020): 276–277.

menerapkan interpretasi sistematis dan gramatikal sebagai pendekatan utama.³⁸¹

Hakim TUN kerap menafsirkan norma berdasarkan konfigurasi peraturan perundang-undangan administratif, khususnya dalam menilai apakah suatu keputusan TUN telah memenuhi syarat formal dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Meskipun dalam praktiknya terdapat ruang untuk metode teleologis, seperti mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) contohnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan keterbukaan namun pendekatan ini lebih bersifat normatif dan prosedural, bukan berbasis pada dampak sosial atau ekonomi dari suatu tindakan hukum, sebagaimana dijumpai dalam perkara persaingan usaha.³⁸²

Sebaliknya, Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi cenderung menggunakan metode interpretasi yang lebih formal, dengan dominasi pada pendekatan gramatikal dan sistematis. Mahkamah Agung pada umumnya tidak membahas ulang fakta-fakta peristiwa, tetapi fokus pada penerapan norma hukum oleh pengadilan sebelumnya. Hal ini menjadikan metode gramatikal lebih banyak digunakan untuk menilai apakah bunyi norma telah diterapkan dengan benar. Selain itu,

³⁸¹ Putriyanti, "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 10, No. 2 (2015): 1-15, <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4952>.

³⁸² Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018): 85-102, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109>.

pendekatan sistematis digunakan untuk memastikan konsistensi antara norma yang digunakan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸³ Dalam banyak putusan, Mahkamah Agung menunjukkan karakter sebagai *guardian of legal coherence*, yang bertugas menjaga agar penerapan hukum tetap seragam dan tidak menyimpang dari struktur normatif.

Namun, dalam beberapa kasus penting atau berdimensi luas seperti perkara pertanahan, korupsi, atau ekonomi nasional, Mahkamah Agung tidak tertutup terhadap metode interpretasi teleologis atau bahkan historis. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah menggunakan pertimbangan yang memperhatikan kepentingan publik, keteraturan sosial, dan pencegahan praktik monopoli dalam bisnis distribusi gas. Dalam hal ini, Mahkamah menafsirkan hukum pidana ekonomi tidak hanya berdasarkan unsur-unsur normatif semata, tetapi juga berdasarkan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut.³⁸⁴ Artinya, meskipun secara umum bersifat formalis, Mahkamah Agung tetap membuka ruang interpretasi teleologis dalam kasus tertentu yang membutuhkan penilaian mendalam terhadap akibat sosial-ekonomi dari suatu perbuatan hukum.

³⁸³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 391.

³⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pid.Sus/2015 tentang Tindak Pidana Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi dan orientasi dalam penerapan metode interpretasi hukum di kedua lembaga peradilan tersebut. Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus yang menangani perkara di bidang ekonomi dan niaga, menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam pendekatan interpretasi hukum. Hakim di lingkungan ini dituntut untuk peka terhadap dinamika ekonomi dan praktik usaha yang kompleks, sehingga metode interpretasi yang digunakan cenderung adaptif dan progresif. Hal ini didukung oleh sifat hukum persaingan yang masih relatif baru dan kerap mengalami perkembangan cepat di lapangan, sehingga memerlukan penafsiran hukum yang kontekstual dan berbasis realitas pasar.³⁸⁵

Sebaliknya, Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi bertugas menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, interpretasi hukum oleh Mahkamah lebih bersifat konservatif dan normatif. Mahkamah Agung jarang melakukan terobosan hukum kecuali dalam keadaan luar biasa atau ketika hendak membentuk yurisprudensi baru. Namun demikian, kecenderungan Mahkamah untuk tetap membuka ruang bagi metode interpretasi teleologis dan historis pada kasus-kasus strategis menunjukkan bahwa

³⁸⁵ Ahmad Ramli, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Antara Normatif dan Pragmatis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019): 68–70.

Mahkamah Agung juga dapat bertindak adaptif dalam batasan perannya sebagai pengawas penerapan hukum yang benar.³⁸⁶

Relevansi perbandingan ini terletak pada pentingnya konsistensi dan dialog antar peradilan dalam menggunakan metode interpretasi hukum. Jika setiap tingkat pengadilan menerapkan metode yang sepenuhnya berbeda tanpa pertimbangan sistemik, maka akan menimbulkan ketidak terpaduan dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, jika terdapat ruang untuk pengayaan metode sesuai karakteristik perkara dan fungsi kelembagaan masing-masing, maka sistem hukum akan semakin responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Niaga yang menunjukkan interpretasi hukum multidimensi dapat dijadikan contoh bagi Mahkamah Agung untuk lebih terbuka dalam mengadopsi metode serupa ketika menangani perkara-perkara kasasi yang berdampak besar terhadap kebijakan publik atau struktur ekonomi nasional.³⁸⁷

Sebagai peneliti, saya melihat bahwa perbedaan ini tidak perlu dilihat sebagai kelemahan sistem hukum, melainkan sebagai bukti dari pluralisme metodologis yang mencerminkan fleksibilitas hukum nasional. Dalam kerangka negara hukum modern, sistem peradilan

³⁸⁶ Nur Basuki Minarno, *Teori dan Praktik Kasasi di Mahkamah Agung*, (Malang: Setara Press, 2020), 113.

³⁸⁷ Anwar Usman, "Peran Hakim dalam Menerapkan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3 (2018): 529.

seharusnya tidak hanya mengedepankan keseragaman, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan konteks perkara yang dihadapi. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan interpretasi hukum yang progresif seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst dan pendekatan normatif sistematis Mahkamah Agung dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang dinamis. Lebih lanjut, pendekatan yang fleksibel ini juga diperlukan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan global.

Di berbagai negara, praktik peradilan telah mulai mengadopsi metode interpretasi kontekstual dan berbasis nilai sebagai respon terhadap tantangan hukum modern, seperti globalisasi, ekonomi digital, dan perlindungan hak asasi manusia. Jika Mahkamah Agung dapat lebih terbuka terhadap pendekatan interpretasi yang memperhatikan realitas sosial dan ekonomi seperti yang dilakukan Pengadilan Niaga, maka sistem hukum Indonesia akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.³⁸⁸

Dalam perkara di Pengadilan Niaga tersebut, hakim mengawali penafsiran dengan metode gramatikal, namun segera beralih ke metode sistematis, dengan menafsirkan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan Pasal 25 tentang penguasaan pasar. Kemudian digunakan metode teleologis, di mana hakim menilai bahwa tindakan

³⁸⁸ Fitria Ayu, "Interpretasi Kontekstual dalam Putusan Hakim: Relevansi bagi Reformasi Peradilan di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2 (2020): 210–212

pelaku usaha tidak terbukti menimbulkan dampak merugikan pada pasar dan konsumen, karena distribusi dan produksi tetap meningkat. Selanjutnya, digunakan metode historis untuk mengevaluasi proses pemeriksaan oleh KPPU yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar peradilan seperti asas *audi et alteram partem* dan *due process of law*.

Relevansi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa karakteristik objek hukum yang diperiksa sangat memengaruhi model interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam perkara persaingan usaha, struktur pasar, dampak ekonomi, dan hubungan antar pelaku usaha merupakan aspek yang tidak dapat dianalisis hanya dari bunyi pasal atau prosedur hukum formal. Oleh karena itu, pendekatan teleologis dan historis sangat menonjol. Sebaliknya, dalam perkara TUN, aspek sah tidaknya suatu keputusan administrasi lebih banyak dinilai dari struktur hukum positif, hubungan kewenangan, dan prosedur formal yang diatur secara tegas, sehingga metode gramatikal dan sistematis lebih dominan.

Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa penting untuk mendorong keberanian hakim, termasuk di Mahkamah Agung, untuk menafsirkan hukum secara kreatif, tanpa melanggar batasan kewenangan yang ditentukan undang-undang. Putusan yang responsif terhadap konteks, adil terhadap pihak-pihak yang bersengketa, serta sesuai dengan tujuan norma hukum adalah pilar penting dalam mewujudkan peradilan yang bermartabat dan progresif. Harmonisasi dan dialog antar tingkat

peradilan dalam hal penerapan metode interpretasi hukum akan menjadi salah satu fondasi kokoh dalam pembangunan hukum nasional. Pendekatan interpretasi hukum dalam Pengadilan Niaga bersifat lebih substantif dan kontekstual, sedangkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara lebih bersifat formalistis dan berbasis legitimasi administratif.³⁸⁹ Perbedaan ini tidak menunjukkan bahwa satu lebih unggul dari yang lain, melainkan bahwa pendekatan metode interpretasi hukum harus adaptif terhadap sifat hukum substantif yang berlaku dalam masing-masing ranah. Putusan No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst menjadi contoh ideal bahwa penafsiran hukum harus mampu menjawab kompleksitas realitas di luar teks, khususnya dalam ranah ekonomi dan persaingan usaha.

- e. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga Negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara, sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia

³⁸⁹ Putrijanti, "Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3 (2016): 1-15, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/22627>.

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³⁹⁰ Metode interpretasi hukum memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan pertimbangan hakim terhadap suatu perkara. Interpretasi tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan makna norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab permasalahan konkrit yang belum secara eksplisit diatur oleh hukum tertulis.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis perkara, tingkat peradilan, dan kompleksitas isu yang dihadapi. Oleh karena itu, perbandingan antara penerapan metode interpretasi hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dengan metode interpretasi yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung menjadi penting untuk diteliti. Perbandingan ini dapat menunjukkan sejauh mana pendekatan interpretatif di tingkat pertama dan tingkat kasasi berbeda atau justru saling melengkapi dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang responsif dan adaptif.³⁹¹

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menerapkan metode interpretasi hukum secara komprehensif dan progresif. Putusan ini terkait

³⁹⁰ Aris Prio Santoso, Yusron Trisno Aji, Aryono, Angga Eko Prasetyo, 5

³⁹¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), 321.

dengan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyangkut perilaku kartel. Dalam memaknai norma tersebut, majelis tidak hanya mengandalkan interpretasi gramatikal semata, tetapi juga menerapkan metode interpretasi sistematis, teleologis, hingga historis. Majelis mempertimbangkan bahwa tujuan pembentukan norma ini adalah untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah distorsi pasar yang dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, pendekatan teleologis yang menekankan pada tujuan norma menjadi dominan dalam pertimbangan hukum majelis hakim.³⁹² Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan norma dan sistem penegakan hukum persaingan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, khususnya terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga penegak hukum administrasi di bidang ini.³⁹³

Sebaliknya, Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan metode interpretasi hukum. Mahkamah Agung memiliki fungsi utama sebagai pengawas penerapan hukum, bukan pemeriksa fakta. Oleh karena itu, metode interpretasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung cenderung lebih terbatas, yakni

³⁹² R. Wiyono, *Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 211.

³⁹³ Firman Freaddy Busroh, "Intervensi Negara dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Ekonomi Kelembagaan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2016), 160.

dominan pada pendekatan gramatikal dan sistematis. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung akan mengkaji apakah pengadilan tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku. Metode gramatikal digunakan untuk memahami bunyi norma secara tekstual, sedangkan metode sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar norma dalam sistem hukum nasional. Penggunaan metode teleologis atau historis relatif jarang digunakan, kecuali dalam perkara-perkara yang menyangkut prinsip hukum mendasar atau memerlukan pembentukan yurisprudensi baru.³⁹⁴ Dalam konteks ini, kehati-hatian Mahkamah Agung mencerminkan fungsi menjaga kepastian hukum dan keseragaman penegakan hukum secara nasional.³⁹⁵

Dalam perkara-perkara tertentu yang kompleks, terutama yang melibatkan dimensi konstitusional atau menyangkut kebijakan publik strategis, Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan metode interpretasi hukum yang lebih kontekstual, khususnya pendekatan teleologis dan historis, meskipun penerapannya tidak seintensif Mahkamah Konstitusi. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyentuh isu-isu makro, seperti liberalisasi sektor ekonomi, pengendalian monopoli, atau permasalahan

³⁹⁴ Ridwan Khairandy, *Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 77.

³⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 145.

pertanahan dan agraria, di mana pendekatan tekstual tidak cukup memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi. Dalam kondisi tersebut, Mahkamah Agung mulai menggunakan pendekatan historis dengan menelusuri latar belakang pembentukan norma, serta pendekatan teleologis untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mampu mencapai tujuan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat, termasuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.³⁹⁶

Dalam konteks teori, pendekatan ini selaras dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai "nilai hukum" yang harus seimbang antara keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) dalam penerapan hukum.³⁹⁷ Meskipun tidak secara eksplisit menyebut metode interpretasi tersebut dalam setiap putusan, analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim tingkat kasasi mulai menyadari perlunya pembacaan norma hukum dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah ketika Mahkamah mengafirmasi putusan yang mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi dalam kasus persaingan usaha, di mana metode teleologis digunakan untuk

³⁹⁶Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 77.

³⁹⁷I Ketut Sudira, "Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dalam Perspektif Keadilan Substantif", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1 (2019), 16–18.

menafsirkan apakah perilaku pelaku usaha menyebabkan dampak anti-persaingan yang substansial di pasar.³⁹⁸

Mahkamah Agung, dalam beberapa perkara kasasi di bidang hukum persaingan usaha, memang belum secara eksplisit mengadopsi pendekatan progresif sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga. Namun, terdapat indikasi bahwa dalam perkara-perkara tertentu, Mahkamah mulai menyadari perlunya interpretasi yang mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial di balik suatu norma hukum. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam perkara kasasi Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2020, di mana Mahkamah mempertimbangkan dampak perilaku pelaku usaha terhadap pasar dan tidak semata-mata berpegang pada bunyi normatif pasal.³⁹⁹

Dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya melakukan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang perjanjian eksklusif, tetapi juga mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut menciptakan hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha baru dan mengurangi potensi persaingan yang sehat di pasar.⁴⁰⁰ Pendekatan ini menunjukkan upaya awal Mahkamah dalam

³⁹⁸ Restu Adi Nugraha, “Efektivitas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Persaingan Usaha: Studi atas Penafsiran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 3 No. 2 (2021), 89.

³⁹⁹ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2020*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁴⁰⁰ D. Rachmad Setiadi, “Interpretasi Teleologis dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021), 201–202.

menerapkan metode interpretasi teleologis secara terbatas, terutama dalam konteks struktur pasar dan perlindungan konsumen. Namun, belum adanya konsistensi penerapan metode ini dalam seluruh putusan Mahkamah menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan metodologis dan kelembagaan dalam menjadikan metode interpretasi hukum progresif sebagai standar umum di tingkat kasasi.

Keberanian Pengadilan Niaga dalam menerapkan metode interpretasi teleologis dan historis secara lebih luas patut diapresiasi, sebab hal tersebut mencerminkan paradigma baru dalam sistem peradilan ekonomi Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan substantif, tetapi juga menunjukkan bahwa pengadilan mampu mengadaptasi peraturan dengan konteks ekonomi yang dinamis. Dalam perspektif hukum modern, metode interpretasi teleologis dianggap semakin relevan karena mampu menjawab kekakuan norma dan meningkatkan daya guna hukum dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara nyata.⁴⁰¹ Sebagai contoh, ketika majelis hakim dalam perkara No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023 menilai struktur pasar dan potensi kerugian konsumen sebagai bagian dari interpretasi norma Pasal 19 huruf c, hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menjalankan peran teknis hukum, tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dan sosial hukum

⁴⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Konteks, Teori dan Implementasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 118.

secara holistik.⁴⁰² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan beberapa akademisi yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang lahirnya norma tersebut.⁴⁰³

Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam struktur peradilan umum memiliki batasan yang lebih ketat dalam menjalankan fungsi interpretasi hukum. Hal ini terlihat dari orientasi Mahkamah yang lebih menekankan pada metode interpretasi gramatikal dan sistematis dalam proses kasasi, karena posisi Mahkamah lebih diarahkan untuk menguji kesesuaian penerapan hukum, bukan memeriksa ulang fakta atau melakukan pembentukan hukum secara progresif.⁴⁰⁴

Dengan demikian, meskipun Mahkamah Agung sesekali menggunakan pendekatan teleologis dan historis, intensitas dan ruang penerapannya cenderung terbatas jika dibandingkan dengan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga. Bahkan dalam praktiknya, Mahkamah Agung seringkali menyandarkan putusannya pada norma eksplisit dalam undang-undang, dan jarang mengintegrasikan pertimbangan sosiologis atau kebijakan publik secara

⁴⁰² Siti Surani, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016),143.

⁴⁰³ Bagir Manan, “Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Suatu Telaah Awal”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1 (2004): 22.

⁴⁰⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

mendalam kecuali dalam kasus-kasus yurisprudensial penting.⁴⁰⁵ Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan keleluasaan antara pengadilan tingkat kasasi dan pengadilan niaga dalam mengembangkan metode interpretasi hukum, yang pada gilirannya berimplikasi pada keberagaman pendekatan dalam pembentukan keadilan substantif.

f. Perbandingan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst Relevansinya Dengan Penerapan Metode Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Metode interpretasi hukum merupakan alat vital dalam proses penegakan hukum, memungkinkan hakim untuk memahami dan menerapkan norma hukum sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Di Indonesia, keberagaman pendekatan interpretasi hukum mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang mengakomodasi berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi, sebagai dua lembaga peradilan dengan yurisdiksi dan fungsi yang berbeda, menerapkan metode interpretasi hukum yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi memberikan wawasan tentang bagaimana metode interpretasi hukum digunakan untuk

⁴⁰⁵ Ridwan Khairandy, "Interpretasi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 1 (2013): 17.

mencapai keadilan substantif dalam konteks yang berbeda. Perbandingan ini penting untuk memahami dinamika penafsiran hukum dalam sistem peradilan Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan hukum nasional.⁴⁰⁶

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menerapkan kombinasi metode interpretasi hukum untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan gramatikal digunakan untuk memahami makna literal dari ketentuan tersebut, yang melarang pembatasan peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, pendekatan sistematis diterapkan dengan mengaitkan pasal tersebut dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang sama, seperti Pasal 25 tentang posisi dominan, untuk memahami konteks dan tujuan regulasi secara keseluruhan. Pendekatan teleologis digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan tujuan utama undang-undang, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang pembentukan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, termasuk asas *due*

⁴⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), 111.

process of law dan asas *audi et alteram partem*, guna memastikan bahwa proses penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memenuhi standar keadilan prosedural. Kombinasi metode ini mencerminkan pendekatan holistik dalam menafsirkan hukum persaingan usaha, yang tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks ekonomi dan prinsip-prinsip keadilan.⁴⁰⁷

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan metode interpretasi hukum yang lebih kompleks dan berbasis nilai-nilai konstitusional. MK tidak hanya menafsirkan norma hukum berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, MK menggunakan berbagai metode interpretasi, termasuk gramatikal, sistematis, teleologis, historis, dan futuristik. Pendekatan gramatikal digunakan untuk memahami makna literal dari ketentuan undang-undang, sementara pendekatan sistematis digunakan untuk melihat hubungan antara norma yang diuji dengan ketentuan lain dalam sistem hukum nasional. Pendekatan teleologis diterapkan untuk menangkap tujuan moral dan sosiologis dari suatu ketentuan, sedangkan

⁴⁰⁷ Luluk Lusiantoro dan Endri Santoso, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pemeriksaan Perkara oleh KPPU dalam Perspektif Perlindungan Hak Tersangka," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): 157.

pendekatan historis merujuk pada dokumen-dokumen resmi pembentukan UUD 1945 dan sejarah perubahan konstitusi. Pendekatan futuristik, yang merupakan ciri khas MK, digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat, hak asasi manusia, dan semangat demokrasi konstitusional.

Melalui kombinasi metode ini Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran MK berupaya memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai luhur konstitusi dan mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.⁴⁰⁸

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2010 mengenai uji materi Pasal 43A Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MK menggunakan pendekatan teleologis dan futuristik untuk menilai konstitusionalitas pembentukan Dewan Pengawas KPK. MK menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas harus tetap menjamin independensi KPK sebagai lembaga antirasuah, sesuai dengan tujuan utama pembentukan KPK dan semangat pemberantasan korupsi. Dalam

⁴⁰⁸ Safa'at, Muchamad Ali dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MK, Cet. 2 (Jakarta: 2020), 467–468,

pertimbangannya, MK tidak hanya berfokus pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosiopolitik dan kebutuhan masyarakat akan lembaga penegak hukum yang independen dan efektif. Pendekatan ini mencerminkan peran MK sebagai penjaga konstitusi yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan mampu menafsirkan hukum secara progresif untuk mencapai keadilan substantif.⁴⁰⁹

Pendekatan interpretasi yang diterapkan oleh MK sering kali bersifat nilai, menekankan pada prinsip-prinsip dasar negara seperti keadilan sosial, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menafsirkan norma hukum, MK tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga aspek filosofis dan etis, guna memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai luhur konstitusi. Pendekatan ini menempatkan MK sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga moralitas dan integritas sistem hukum nasional. Dengan demikian, interpretasi hukum oleh MK berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai konstitusional dan memastikan bahwa hukum berkembang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁴¹⁰

Di sisi lain, Pengadilan Niaga menerapkan pendekatan interpretasi hukum yang lebih empiris dan pragmatis, berfokus pada pembuktian empiris dan rasionalitas ekonomi. Dalam perkara Nomor 1-7/Pdt.Sus-

⁴⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010.

⁴¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 131.

KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat, misalnya, Majelis Hakim tidak hanya menilai sah atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap persaingan usaha dan kepentingan konsumen. Pendekatan ini mencerminkan peran Pengadilan Niaga dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan dinamika pasar, serta memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Dengan demikian, interpretasi hukum oleh Pengadilan Niaga berorientasi pada efektivitas dan dampak hukum terhadap pasar, serta perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen.⁴¹¹

Perbandingan antara pendekatan interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Niaga menunjukkan perbedaan orientasi yang mencerminkan fungsi kelembagaan masing-masing. Mahkamah Konstitusi menekankan pada penafsiran hukum yang berbasis nilai-nilai konstitusional, dengan tujuan menjaga integritas dan supremasi konstitusi. Sementara itu, Pengadilan Niaga lebih berfokus pada aspek praktis dan empiris, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan efektivitas dalam dunia usaha. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam sistem hukum nasional, dengan Mahkamah Konstitusi menjaga nilai-nilai fundamental negara, dan Pengadilan Niaga memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dalam praktik

⁴¹¹ Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, 27-29.

bisnis. Sinergi antara kedua pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.⁴¹²

Sebagai peneliti, saya menyimpulkan bahwa pendekatan interpretasi hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Niaga mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dan pelindung hak asasi manusia, dengan pendekatan interpretasi yang berbasis nilai dan progresif. Sementara itu, Pengadilan Niaga berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan efektivitas dalam dunia usaha, dengan pendekatan interpretasi yang pragmatis dan empiris. Kedua pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang seimbang, yang mampu menjamin. Dalam hal ini, hakim harus mampu menjawab persoalan hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan publik luas. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi menjadi pemegang tanggung jawab dalam menjaga agar seluruh praktik hukum tetap berlandaskan pada norma-norma dasar negara, sehingga keberadaan norma dalam sistem hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam konstitusi.⁴¹³ Lebih jauh, kesinambungan pendekatan interpretasi antar lembaga peradilan ini

⁴¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 41.

⁴¹³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 104.

sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jika Pengadilan Niaga dapat menjadi pionir dalam penguatan perlindungan ekonomi dan Mahkamah Konstitusi menjaga integritas konstitusional, maka Indonesia akan memiliki sistem hukum yang lebih adaptif, adil, dan progresif. Oleh karena itu, kesinambungan dan harmonisasi metode interpretasi hukum antar peradilan harus dijadikan strategi nasional dalam reformasi hukum.⁴¹⁴



⁴¹⁴ A. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 195.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam Bab IV mengenai *Penerapan Hukum Kartel dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*, maka peneliti dapat menarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1-7/Pdt.Sus-Kppu/2023/PN Niaga Jkt Pst memperlihatkan bahwa hakim menempatkan pembuktian formil sebagai landasan utama dalam menilai adanya dugaan kartel, sehingga meskipun terdapat indikasi pengaturan harga, produksi dan distribusi, putusan kppu dibatalkan karena dinilai tidak memenuhi unsur kesepakatan eksplisit “tidak ditemukan bukti langsung atau tertulis” tentang adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Hal ini menjadi dasar utama pembatalan putusan kppu oleh pengadilan niaga.
2. Penerapan metode interpretasi hukum dalam ratio decidendi putusan pengadilan niaga nomor 1-7/pdt.sus-kppu/2023/pn niaga jkt pst yang bersifat tekstual dan kontekstual secara selektif, dengan mempertimbangkan bunyi pasal, asas hukum, dan fakta ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan cenderung berpihak pada pendekatan yuridis yang ketat, namun di sisi lain juga menyiratkan perlunya harmonisasi antara aspek legalitas dan keadilan ekonomi dalam perkara persaingan usaha.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Niaga, diharapkan agar dalam memutus perkara terkait kartel, tidak hanya terpaku pada unsur-unsur formal dalam pembuktian pelanggaran persaingan usaha, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya konsumen. Penguatan ratio decidendi dengan pendekatan interpretasi hukum yang lebih progresif sangat penting agar mampu membentuk preseden yang kuat dalam penegakan hukum kartel di masa depan.
2. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penting untuk terus mengembangkan metode pembuktian kartel, terutama dalam konteks perilaku pasar oligopolistik yang sulit dibuktikan melalui bukti langsung. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan pengadilan perlu dilakukan guna memastikan hasil penyelidikan dapat dipertimbangkan secara optimal dalam proses persidangan.
3. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan pembaruan dan penguatan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar lebih adaptif terhadap praktik kartel modern yang semakin kompleks dan terselubung. Revisi undang-undang perlu memuat ketentuan lebih rinci tentang standar pembuktian dan memperkuat peran KPPU sebagai lembaga yang independen dan efektif.

4. Bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam menggali lebih dalam penerapan *ratio decidendi* dan metode interpretasi hukum dalam putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Kajian lebih lanjut mengenai perbandingan penerapan hukum kartel antara yurisdiksi nasional dan internasional juga perlu dikembangkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, “ *PENGANTAR HUKUM PERDATA*”, Jl. Wonosari, Bantul Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2021
- Aris Prio Santoso, Yusron Trisno Aji, Aryono, Angga Eko Prasetyo, “ *PENGANTAR PRAKTEK PERADILAN SEMU*”, Jl. Wonosari, Bantul Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Budiono M.A.” *Kamus Ilmiah Populer Internasional*” , ALUMNI KARYA HARAPAN, SURABAYA : 2005
- Effendi, A. Masyhur & Evandri, Taufani S. *HAM dalam Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cet. 15. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Murhadi, Peter G. S. *Penafsiran Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Buku Ilmiah, 2014.
- Pambudi, A. *Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.
- Pudjosewo, Kusmadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.

- Rachman, A. *Praktik Kartel dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Safaat, Nazruddin. *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform*. Bandung: Informatika, 2015.
- Safa'at, Muchamad Ali dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MK, Cet. 2 (Jakarta: 2020)
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Surani, Sukarmi & Widhiyanti, Hanif Nur. *Bayang-bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*. Malang: UB Press, 2022.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyadi Lilik, *Peradilan dan Politik Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011)
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Farida Indrati Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Skripsi / Tesis**
- Musarrofah, Vina. *Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018*. UIN KHAS Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/32775/1/Skripsi%20Vina%20M%20Watermark.pdf>
- Setiawan, Andi. *Kartelisasi Industri Minyak Goreng Sawit dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Airlangga, 2011.
- Anom, Alfatri. *Analisis Penggunaan Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022*. Universitas Terbuka, 2023. https://www.researchgate.net/publication/370545735_ANALISIS_PENGUNAAN_ALAT_BUKTI_DALAM_PEMERIKSAAN_PERKARA_MINYAK_GORENG_NO_15KPPU-I2022
- Ikromi, Eka Putri Fauzia & Maharani, Sri. *Tinjauan Yuridis Kartel Tiket Pesawat*. Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://www.semanticscholar.org/paper/TINJAUAN-YURIDIS->

[KARTEL-TIKET-PESAWAT-MASKAPAI-PT.-Ikromi-M.T.V.M./53d4d3610374608438f6cb040d516609e1f66a80](https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799)

Jurnal Ilmiah

- Sinar Aju Wulandari dan Arya Putra Rizal Pratama, "Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia," *UNES Law Review* Vol. 7, No. 3 (2025) <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2423>.
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Yogi Tri Prasetyo dan Diding Rahmat, "Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) dalam Perkara Kartel," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 1, no. 1 (2021) <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/51>.
- Muhammad Akbar dan Stanislaus Atalim, "Kepastian Hukum Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 10, no. 1 (2022) <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12003>
- Anita Nindriani & Pujiyono, "Prospek Leniency Program sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1 (2020) <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>
- Zhafir Galang Arissaputra, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PLP)," *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 11, No. 1 (2022) <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4991>
- Rizki Hartono, "Peran dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia: Perspektif Civil Law," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1 (2019) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/25714>
- Dini Septiani, "Pembuktian Kolusi dalam Kasus Persaingan Usaha di Indonesia: Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2018," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 10, No. 2 (2021): 123–136, <https://ejournal.unair.ac.id/JIH/article/view/34567>.
- Ratna Sari Dewi, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bukti Dalam Putusan KPPU: Kasus Praktik Kartel dan Kolusi," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9,

- No. 2 (2020)
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/27365>.
- Yudi Latif, *Pengawasan Yuridis atas Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dalam Sistem Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49, No. 3 (2019)
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.4567>
- Dini Septiani, “*Pembatalan Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga: Studi Kasus dan Implikasinya*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga Vol. 10, No. 2 (2021) <https://ejournal.unair.ac.id/JIH/article/view/34567>
- Rizki Hartono, “*Peran Pengadilan Niaga dalam Menjaga Keadilan Proses Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,” Jurnal Rechtsvinding Vol. 8, No. 1 (2019)
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rechtsvinding/article/view/25714>.
- Clara Fadhila Putri, Hanif Nur Widhiyanti, dan Shinta Puspita Sari, *Penguatan Wewenang KPPU sebagai Mekanisme Pencarian Alat Bukti dalam Proses Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Brawijaya Law Student Journal, Vol. 9, No. 3, 2023, diakses 25 Mei 2025,
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5275>
- Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina, “*Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*,” Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3 (2017)
<https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>.
- Ikarini Dani Widiyanti dkk., “*Makna Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Perkara Kartel*,” Journal of East Java Legal Review, Vol. 2, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i1.31345>.
- Fitriyah, “*Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia*,” Jurnal Privat Law, Vol. 7, No. 1 (2019), <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19224>
- Anna Maria Tri Anggraini, “*Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*,” Jurnal Prioris, Vol. 8, No. 1 (2018) <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/366>
- Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha, “*Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal terhadap Kasus Kartel di Indonesia*,” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2 (2020)
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53871>.

- Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi, dan Aryo Subroto, “Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU tentang Kartel Penetapan Harga,” *Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2022) <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/753>
- Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 10, No. 2 (2015) <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/4952>.
- Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2018) <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109>.
- Diah R.A.U. Khasanah dan Andi D. Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 8, No. 2 (2023) <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799>
- A. Sulistyono, A. Wahid, dan M. Primudyastutie, “Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 3 (2023) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1429>
- Vidya Hidayah, “Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan Konstitusi di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 (2018) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1823>
- Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4 (2022) <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/26190/15461>
- Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1843>
- Famelinda Carera, “INTERPRETASI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERKARA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF”, *Jurnal Hukum Prima Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung* Gang IV No.1 https://www.researchgate.net/publication/376250310_INTERPRETASI

[PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERKARA KORUPSI BERBASIS HUKUM PROGRESIF](#)

- M. Fajrul Falaakh, “Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 1 (2017)
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al-Adl*, VI(11), 2014.
- Rumawi, Sukron. “Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal.” *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 4 (2020).
- Rumawi, Afifatul Muniroh. “Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics.” *Asia Pacific Fraud Journal*, Vol. 8, No. 1 (2023).
- Hasibuan, A. Lawali & Hamzah, Alvin. “Metode Penafsiran Hukum.” *Jurnal Legisla*, Vol. 15 No. 2 (2023)
- Fadillah, N. “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi.” *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4 (2020).
- Anggraini, A.M. Tri. “Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel.” *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, Edisi 6, 2012.
- Fadhilah, R. & Triyanto, A. “Hambatan dalam Penegakan Hukum Persaingan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (2023).
- Luluk Lusiantoro dan Endri Santoso, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pemeriksaan Perkara oleh KPPU dalam Perspektif Perlindungan Hak Tersangka,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021)
- Imam Soetikno, “Interpretasi Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 2 (2020)
- Ahmad Ramli, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Antara Normatif dan Pragmatis,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019)
- Firman Freaddy Busroh, “Intervensi Negara dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Ekonomi Kelembagaan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

Penetapan Harga

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dilakukan dalam usaha patungan (joint venture); atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kartel

Pasal 11

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Penguasaan Pasar

Pasal 19 c

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Pasal 1338.

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh Undang - Undang.

- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Perkom Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 11
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817),
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006,

Memperhatikan:

Hasil Rapat Komisi tanggal 7 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 11
TENTANG KARTEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

Peraturan Perundang undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, BN.2019/No.941.- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DI PENGADILAN NIAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak memadai lagi untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa terdapat beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak kepada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta mewujudkan proses yang transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mahkamah Agung perlu menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga,

Mengingat :

1. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diulŕah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
 10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142);
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 KPPU/Pdt.Sus/2011.

Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2017 (Kartel Gula).

Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 (Kartel Pupuk).

Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 (Kartel Minyak Goreng).

P U T U S A N

Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I : **PT Asianagro Agungjaya**, yang beralamat kantor di Palembang Kavling 35-37 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 dan Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Jakarta Pusat 10230, Indonesia.-----
2. Terlapor II : **PT Batara Elok Semesta Terpadu**, yang beralamat kantor di Jalan Gamma Maspion Q-2 Nomor 2, Kawasan Industri Maspion, Raya Manyar KM 25, Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.-----
3. Terlapor III: **PT Berlian Ekasakti Tangguh**, yang beralamat kantor di Jalan Komodor Yos Sudarso KM 6 Nomor 15, Kelurahan Pulo Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20116, Indonesia. -----
4. Terlapor IV: **PT Bina Karya Prima**, yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Blok D-5, Kav 30 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14350, Indonesia.-----
5. Terlapor V: **PT Incasi Raya**, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Belakang Tangsi, Padang barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25118, Indonesia.-----
6. Terlapor VI: **PT Selago Makmur Plantation**, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118, Indonesia.-----
7. Terlapor VII: **PT Agro Makmur Raya**, yang beralamat kantor di Spring Tower 03-32, Jalan KL. Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----

8. Terlapor VIII : **PT Indokarya Internusa**, yang beralamat kantor di Spring Tower 03-33, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.---
9. Terlapor IX: **PT Intibenua Perkasatama**, yang beralamat kantor di Spring Tower 02-21, Jalan KL Yos Sudarso KM 7,8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia.-----
10. Terlapor X : **PT Megasurya Mas**, yang beralamat kantor di Jalan Tambak Sawah 32 Waru, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61256, Indonesia. -----
11. Terlapor XI : **PT Mikie Oleo Nabati Industri**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Narogong KM 9 Nomor 16, Bojong Menteng Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17117, Indonesia. -----
12. Terlapor XII : **PT Musim Mas**, yang beralamat kantor di Jalan KL Yos Sudarso KM 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----
13. Terlapor XIII : **PT Sukajadi Sawit Mekar**, yang beralamat kantor di Spring Tower 06-62, Jalan KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20241, Indonesia. -----
14. Terlapor XIV : **PT Pacific Medan Industri**, yang beralamat kantor di Jalan Kawasan Kim II Mabar, Jalan Pulau Nias Selatan, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20371, Indonesia.-----
15. Terlapor XV : **PT Permata Hijau Palm Oleo** yang beralamat kantor di Iskandar Muda Nomor 107, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.-----
16. Terlapor XVI : **PT Permata Hijau Sawit**, yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107 Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20154, Indonesia.-----
17. Terlapor XVII : **PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial** yang beralamat kantor di Jalan Pondok Ungu, Kaliabang Nomor 206 RT 001 RW 024, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17131, Indonesia.-----
18. Terlapor XVIII : **PT Salim Ivomas Pratama**, Tbk yang beralamat 19. kantor di Sudirman Plaza, Plaza Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76 – 78 Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12910, Indonesia.-----
19. Terlapor XIX : **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology**, Tbk (PT Smart Tbk) yang beralamat kantor di Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lantai 28-30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10350, Indonesia.-----
20. Terlapor XX : **PT Budi Nabati Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan RT 011 RW 000, Kelurahan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.-----
21. Terlapor XXI: **PT Tunas Baru Lampung**, Tbk, yang beralamat kantor di Wisma Budi Floor 8-9, Jalan H.R. Rasuna Said Lot C-6 RT 004 RW 002

Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12920, Indonesia. -----

22. Terlapor XXII : **PT Multi Nabati** Sulawesi yang beralamat kantor di Jalan MW Maramis Lingkungan V, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. -----
23. Terlapor XXIII : **PT Multimas Nabati Asahan**, yang beralamat kantor di Gedung B&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20111, Indonesia. -----
24. Terlapor XXIV : **PT Sinar Alam Permai**, yang beralamat kantor di Jalan Blabak Nomor 18, 3 Illir Timur II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30116.-
25. Terlapor XXV : **PT Wilmar Cahaya Indonesia**, Tbk yang beralamat kantor di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550, Indonesia. -----
26. Terlapor XXVI : **Wilmar Nabati Indonesia**, yang beralamat kantor di Gedung B&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kawasan, Medan Barat, Medan, Provinsi Sumatera Utara 20111, Indonesia. -----
27. Terlapor XXVII : **PT Karyaindah Alam Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jalan Kalisosok Kidul Nomor 2, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. -----

MEMUTUSKAN

- 1) Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI dan Terlapor XXVII tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 2) Menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XIX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXV, Terlapor XXVI dan Terlapor XXVII tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 3) Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 4) Menghukum Terlapor I PT Asianagro Agungjaya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

- 5) Menghukum Terlapor II PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sejumlah Rp15.246.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 6) Menghukum Terlapor V PT Incasi Raya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 7) Menghukum Terlapor XVIII PT Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sejumlah Rp40.887.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 8) Menghukum Terlapor XX PT Budi Nabati Perkasa membayar denda sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 9) Menghukum Terlapor XXIII PT Multimas Nabati Asahan membayar denda sejumlah Rp8.018.000.000,00 (delapan miliar delapan belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 10) Menghukum Terlapor XXIV PT Sinar Alam Permai membayar denda sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
- 11) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht); -----
- 12) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU; -----
- 13) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU

paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan; -----

- 14) Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 26 Mei 2023 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H., M.H., Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., Fajar Ardhi Saputra, S.H., dan Nurul Fadhillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Panitera.

Putusan Pengadilan Niaga No. 1-7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 5/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 6/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Nomor 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara sengketa persaingan usaha pada tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **PT Asianagro Agungjaya**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Jalan Palembang Kav.35-37, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Peter Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Budi Praptio., Lie Robert., M. Ferry Anwar., Manumpak Manurung., Harry Triono dan Satria Lesmana., Bagian Hukum dari PT. Asianagro Agungjaya, beralamat di Jalan Palembang Kav.35-37, Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PT Salim Ivomas Pratama Tbk.**, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini diwakili oleh Moleonoto dan Suaimi Suriady, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing dan berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur bertindak bersama-sama mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang

- memilih domisili di kantor hukum Ignatius Andy Law Offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023 sebagai **Pemohon II**;
3. **PT. Batara Elok Semesta Terpadu** beralamat di Kawasan Industri Maspion, Raya Manyar KM 25, Jalan Gamma Maspion Q 2 , Nomor: 2, Gresik – Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Jacob Tirtawidjaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Halimy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm IMRON HALIMY & RIZAL RITONGA, beralamat kantor di Jalan Pengadegan Timur II Nomor 2A, Pancoran, Jakarta Selatan – 12770, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Pemohon III**;
 4. **PT. Budi Nabati Perkasa** sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jl. Raya Pelabuhan RT. 11, RW. 00, Kelurahan Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, diwakili oleh Direktur Mulyadi Lesmana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, SH, Sp.N, LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum IMAN SJAHPUTRA & PARTNERS, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Pemohon IV**;
 5. **PT Incasi Raya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 7, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia diwakili oleh Direktur Husdi Gunawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Suharsanto Raharjo, dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AKSET, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 29, Jl. M.h. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023, sebagai **Pemohon V**;
 6. **PT Sinar Alam Permai**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Jalan Blabak Nomor 18 – 3 Ilir Ilir Timur II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30116, diwakilioleh Direktur Simon Jepril Maruli Panjaitan dalam hal ini memberikan kuasa kepada HMBC Rikrik Rizkiyana, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place lantai 36 & 37, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 sebagai **Pemohon VI**;
 7. **PT Multimas Nabati Asahan**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Jalan Gedung B&G Tower Lantai 9, Jl. Putri Hijau No. 10 Kesawan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara – 20111, diwakilioleh Direktur Tenang Parulian Sembiring dalam hal ini memberikan kuasa kepada HMBC Rikrik Rizkiyana, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor

Advokat Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place lantai 36 & 37, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 sebagai **Pemohon VII**;

I a w a n

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) yang beralamat beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 RT.7 RW.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., Endah Widwianingsih, S.H., M.H., Siswanto, S.P., M.H., Dewi Meryati, S.Kom., M.H., Reny Ismaryati, S.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H., Fajar Ardhi Saputra, S.H., Denny Julian Risakotta, S.E., S.H., Nur Zahara Fardani, S.H., Febriano Ramadhan, S.H., berdasarkan Sura Kuasa Khusus Nomor 5/K/SK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/K/SK/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/K/SK/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/K/SK/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/K/SK/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/K/SK/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/K/SK/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Memperhatikan berkas perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022, tanggal 26 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan keberatan Pemohon I tanggal 5 Juni 2023 , Pemohon II tanggal 8 Juni 2023 , Pemohon III tanggal 08 Juni 2023, Pemohon IV tanggal 8 Juni 2023, Pemohon V tanggal 9 Juni 2023, Pemohon VI tanggal 20 Juni 2023, Pemohon VII tanggal 20 Juni 2023, yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.Sus KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 6/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Ps, tanggal 09 Juni 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst telah mengajukan keberatan.

KESIMPULAN

5.1 Temuan

[5.[1] Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa ditemukan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.

5.2 Bentuk Maladministrasi

[5.[2] Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng adalah sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menteri Perdagangan telah lalai dalam merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kepastian dalam penerapan HET. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana Pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
3. Menteri Perdagangan telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Menteri Keuangan telah lalai dalam menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO dan anjloknya harga TBS. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha, dan tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa Perlindungan Petani salah satunya dilakukan melalui penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
5. Menteri Pertanian telah lalai dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit Nasional yang akurat, transparan dan akuntabel. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat

(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dimana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan salah satunya oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1), dimana Menteri Pertanian wajib meiakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha perkebunan.

5.3. Tindakan Korektif

[5.[3] Berdasarkan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan tindakan korektif kepada para pihak dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan mencabut kebijakan DMO dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan TBS pada petani kelapa sawit rakyat.
2. Menteri Perdagangan meiakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. tidak menimbulkan disparitas harga;
 - b. tidak menerapkan HET tunggal untuk seluruh wilayah;
 - c. penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
 - d. memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor.
3. Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa plastik, jeriken atau drum (tong).
4. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS.
5. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur).
6. Menteri Pertanian membentuk direktorat perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan.
7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS meiakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPDPKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). khususnya dalam

pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama tiga tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Ombudsman tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perilaku Para Pemohon membatasi peredaran dan/atau penjualan barang berupa minyak goreng kemasan baik sederhana maupun premium salah satu penyebabnya adalah karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinyatakan oleh Ombudsman sebagai maladministrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan teori *Conditio Sine Quanon* yang menyatakan bahwa penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Dalam hal mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*), ketika menentukan perbuatan yang menjadi sebab, tidak selamanya hanya satu perbuatan tetapi juga dapat terdiri dari dua atau lebih perbuatan, termasuk mempertimbangkan ada tidaknya intervensi (*novus actus interveniens*) dari pihak ke tiga. Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya;

Menimbang, bahwa adanya kebijakan-kebijakan pemerintah harus dimaknai sebagai pihak ketiga yang melakukan intervensi (*novus actus interveniens*) terhadap para pelaku usaha minyak goreng, salah satunya adalah kebijakan HET satu harga pada periode dugaan pelanggaran yang menyebabkan para pemohon menjual minyak goreng kemasan baik sederhana maupun premium dibawah biaya produksi. Bahwa salah satu penyebab perilaku Para Pemohon membatasi penjualan dan/atau peredaran minyak goreng kemasan sederhana maupun premium karena Para Pemohon mengalami kerugian yang diakibatkan menjual dibawah biaya produksi, sehingga wajar setelah tidak diberlakukannya kebijakan HET satu harga diganti dengan kebijakan mengembalikan penentuan harga dan pasokan minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar, minyak goreng kemasan kembali tersedia dipasar karena Para Pemohon menjual tidak dibawah biaya produksi. Bahwa mencermati kondisi tersebut Para Pemohon terbukti tidak mempunyai *mens rea* membatasi peredaran ini dengan maksud agar dapat mengendalikan distribusi, namun hanya untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Bahwa ternyata kebijakan HET satu harga tersebut juga dinilai oleh Ombudsman sebagai kebijakan maladministrasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan dalam pasal 3 yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha; Tujuan tersebut pada dasarnya menekankan pada 3 (tiga) hal pokok yang saling berkaitan sebagai berikut :
 1. meningkatkan efisiensi ekonomi nasional;
 2. mewujudkan iklim usaha yang sehat yang menjamin hak atas persamaan kesempatan berusaha;
 3. mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Termohon telah mempertimbangkan akibat adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan minyak goreng pada pertimbangan 11.2.4 sebagai berikut : Majelis Komisi menilai kondisi kelangkaan pasca penerbitan HET satu harga tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan intervensi. Pemerintah tidak berhasil meningkatkan kinerja pasar, namun justru menciptakan inefisiensi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi berkurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah mengakui bahwa terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana maupun premium pasca penerbitan HET satu harga tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan intervensi, Pemerintah tidak berhasil meningkatkan kinerja pasar, namun justru menciptakan inefisiensi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi berkurang yaitu kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana maupun premium pada pasar sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng tidak terpenuhi pada periode dugaan pelanggaran, dengan demikian terjadi pertentangan pertimbangan pada 10.6.5 yang mempertimbangkan : Bahwa kelangkaan minyak goreng kemasan baik sederhana maupun kemasan pada periode pelanggaran, telah mengakibatkan terjadinya deadweight loss yang merugikan baik produsen maupun konsumen Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kelangkaan minyak goreng kemasan yang mengakibatkan terjadinya deadweight loss yang merugikan baik produsen (termasuk Para Pemohon) maupun konsumen disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penerbitan kebijakan HET satu harga. Sebagaimana teori Adequate bahwa diantara beberapa sebab ada satu factor yang paling dominan untuk menimbulkan akibat. Bahwa kebijakan pemerintah yang menerapkan HET satu harga merupakan factor yang paling dominan menimbulkan kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana maupun

premium pada periode dugaan pelanggaran sehingga mengakibatkan terjadinya deadweight loss yang merugikan baik produsen (termasuk Para Pemohon) maupun konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya dalam membuktikan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi maka keberatan para pemohon bahwa perbuatan membatasi peredaran dan/atau penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan premium tidak mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan keberatan bahwa perbuatan membatasi peredaran dan/atau penjualan minyak goreng kemasan sederhana maupun premium tidak mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat beralasan hukum dan dapat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Para Pemohon selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti maka putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 15/KPPU I/2022 tanggal 26 Mei 2023 khususnya amar putusan nomor 3 (tiga) yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 3 (tiga) dinyatakan batal maka amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 14 (empat belas) yang merupakan akibat (konsekuensi yuridis) dari amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 3 (tiga) yang dinyatakan batal, maka Para Pemohon harus dibebaskan dari pembayar denda administrasi dan kewajiban lainnya sebagaimana amar putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 nomor 4(empat) sampai dengan 14 (empat belas);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan keberatan Para Pemohon dikabulkan dan harus dinyatakan Pemohon Keberatan I PT ASIANAGRO AGUNGJAYA/TERLAPOR L, Pemohon Keberatan II PT SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk/Terlapor XVIII, Pemohon Keberatan III PT. BATARA ELOK SEMESTA TERPADU/Terlapor II, Pemohon Keberatan IV PT. BUDI NABATI PERKASA/Terlapor XX, Pemohon Keberatan V PT INCASI RAYA/Terlapor V, Pemohon Keberatan VI PT SINAR ALAM PERMAI/Terlapor XXIV dan Pemohon Keberatan VII PT MULTIMAS NABATI ASAHAN/Terlapor XXIII tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Para Pemohon dikabulkan, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan I PT ASIANAGRO AGUNGJAYA/Terlapor I, Pemohon Keberatan II PT SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk/Terlapor XVIII, Pemohon Keberatan III PT. BATARA ELOK SEMESTA TERPADU/Terlapor II, Pemohon Keberatan IV PT. BUDI NABATI PERKASA/Terlapor XX, Pemohon Keberatan V PT INCASI RAYA/Terlapor V, Pemohon Keberatan VI PT SINAR ALAM PERMAI/Terlapor XXIV dan Pemohon Keberatan VII PT MULTIMAS NABATI ASAHAN/Terlapor XXIII
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Para Pemohon tersebut;
3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023 amar putusan nomor 3 (tiga) sampai dengan nomor 14 (empat belas);
4. Menyatakan Pemohon Keberatan I PT ASIANAGRO AGUNGJAYA/Terlapor I, Pemohon Keberatan II PT SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk/Terlapor XVIII, Pemohon Keberatan III PT. BATARA ELOK SEMESTA TERPADU/Terlapor II, Pemohon Keberatan IV PT. BUDI NABATI PERKASA/Terlapor XX, Pemohon Keberatan V PT INCASI RAYA/Terlapor V, Pemohon Keberatan VI PT SINAR ALAM PERMAI/Terlapor XXIV dan Pemohon Keberatan VII PT MULTIMAS NABATI ASAHAN/Terlapor XXIII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf c Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan I PT ASIANAGRO AGUNGJAYA/Terlapor I, Pemohon Keberatan II PT SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk/Terlapor XVIII, Pemohon Keberatan III PT. BATARA ELOK SEMESTA TERPADU/Terlapor II, Pemohon Keberatan IV PT. BUDI NABATI PERKASA/Terlapor XX, Pemohon Keberatan V PT INCASI RAYA/Terlapor V, Pemohon Keberatan VI PT SINAR ALAM PERMAI/Terlapor XXIV dan Pemohon Keberatan VII PT MULTIMAS NABATI ASAHAN/Terlapor XXIII dari kewajiban membayar denda dan kewajiban lainnya sebagaimana amar nomor 4 (empat) sampai dengan 14 (empat belas) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 19.540,000,00 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, SH.MH., dan Kadarisman Al Riskandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dani Kartiwa, S.H., M.H., Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara E Litigasi melalui sistem e court Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengadilan Niaga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN.2021/No.54, TLN No.6656.

Al-Qur'an

Fadlul Rahman, "Kitab Al-Qur'an Maghfirah", Surah ke-11 Makkiyah HUD, Ayat 85, Jl. Swadaya Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : As Alukal Fauzafil Jannah

NIM : 212102020024

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



As Alukal Fauzafil Jannah

BIODATA PENELITI

Nama : As Alukal Fauzafil Jannah
 NIM : 212102020024
 Tempat,Tanggal Lahir : Pamekasan, 25 Juli 2001
 Alamat : Desa Bajang 2, Dsn Brukoh RT 009, RW 004, Kec.
 Pakong, Kab. Pamekasan, Madura Jawa Timur
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Email : jannahbisa123@gmail.com

Riwayat Pendidikan**1. Pendidikan Formal**

- TK Hidayatul Yakin
- SDN Bajang 2
- MTS TARBIYATUL MU'ALLIMIN AI-ISLANIYAH (TMI) AL-AMIEN 2 PRENDUAN SUMENEP MADURA
- MA TARBIYATUL MU'ALLIMIN AI-ISLANIYAH (TMI) AL-AMIEN 2 PRENDUAN SUMENEP MADURA
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember